



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE**
Tempat Lahir : Padang Sidempuan
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 8 April 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan XI Kelurahan Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kabid Pendapatan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhan batu Utara tahun 2013)
Pendidikan : S-2

Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2020 s.d tanggal 16 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 s.d tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Pengadilan Negeri Tipikor Medan, sejak tanggal 26 April 2020 s.d tanggal 25 Mei 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Pengadilan Negeri Tipikor Medan, sejak tanggal 26 Mei 2020 s.d tanggal 24 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2020 s.d tanggal 27 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Juni 2020 s.d tanggal 27 Juli 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Juli 2020 s.d tanggal 15 Agustus 2020 ;
8. Pembantaran oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Juli 2020 s.d tanggal 30 Agustus 2020 ;
9. Penahanan Lanjutan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Agustus 2020 s.d tanggal 15 September 2020;
10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 September 2020 s.d tanggal 14 Nopember 2020 ;
11. Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 November 2020 s.d tanggal 14 Desember 2020 ;
12. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d tanggal 08 Januari 2021 ;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Januari 2021 s/d tanggal 09 Maret 2021;
14. Permohonan Perpanjangan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Surat Nomor W2-U/892/Pid.01.10/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Hasrul Benny Harahap, SH, M.Hum, Julisman, SH, MH, Syafrinal, SH, MH, Rinaldi, SH, Jefri Mangaratua Sipahutar, SHN, M.Kn, Sahat Maruba Samosir, SH, M. Iman, SH, Wili Erlangga, SH, Stella Guntur, SH, Ragil Muh.Siregar, SH, Muh.Akbar Siregar, SH, Zulhariki Putra, SH, Nurul Efridha, SH, MH dan Dian Ekawati, SH, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN", beralamat kantor di Jalan Sei Galang No.5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 27 Januari 2021 Nomor;1/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PTMDN; tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;

Halaman 2 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Desember 2020 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/ PN-Mdn, serta surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 821.24/998/BKD/2014, tanggal 12 Juni 2014 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengansaksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu antara bulan Nopember sampai dengan Desember 2014 dan dalam kurun waktu antara bulan Nopember sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 yang bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.249.084.683,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah). atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara menerima dana Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari Sektor Perkebunan pada tahun Anggaran 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---------------------------|
| - Tahun 2014: Januari-Oktober sebesar | Rp. 529.678.578,00 |
| - Tahun 2014 November-Desember sebesar | Rp. 219.188.623,00 |
| - Tahun 2015 Januari-November sebesar | Rp. 487.707.897,00 |
| - Tahun 2015: November-Desember sebesar | <u>Rp. 209.017.897,00</u> |
| Jumlah | Rp. 1.445.592.995,00 |

Bahwa adapun rincian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan Tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

| BULAN | TAHUN 2014 | TA 2015 |
|-----------|--------------------|-------------------|
| JANUARI | Rp. 0 | Rp. 0 |
| FEBRUARI | Rp. 0 | Rp. 0 |
| MARET | Rp. 0 | Rp. 0 |
| APRIL | Rp. 0 | Rp. 0 |
| MEI | Rp. 0 | Rp. 0 |
| JUNI | Rp. 0 | Rp. 0 |
| JULI | Rp. 0 | Rp. 0 |
| AGUSTUS | Rp. 122.233.518,00 | Rp.139.345.000,00 |
| SEPTEMBER | Rp. 203.722.530,00 | Rp.139.345.000,00 |
| OKTOBER | Rp. 203.722.530,00 | Rp.174.181.250,00 |
| NOVEMBER | Rp. 162.978.024,00 | Rp.139.345.000,00 |
| DESEMBER | Rp. 56.210.599,00 | Rp.104.508.750,00 |
| JUMLAH | Rp. 748.867.201,00 | Rp.696.725.000,00 |

Bahwa perolehan biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan pada T.A. 2014 serta T.A. 2015 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :
- 16,2 % (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
 - 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
 - 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan rincian pembagian 9 % (sembilan per seratus) Biaya Pemungutan objek pajak sektor perkebunan adalah sebagai berikut:

- 60 % (enam puluh perseratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak.
- 40 % (empat puluh perseratus) bagian Daerah.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah berikut dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah bawa 40 % (empat puluh perseratus) sektor perkebunan bagian daerah dibagikan 2 % untuk Provinsi dan 38 % untuk Kabupaten/ Kota.

Dengan demikian biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan T.A. 2014 serta T.A. 2015 yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara dari Kementerian Keuangan tersebut merupakan 38 % (tiga puluh delapan perseratus) dari 9 % (sembilan perseratus) biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Bahwa mekanisme penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah dengan cara ditransfer ke rekening kas umum daerah Kabupaten Labuhanbatu Utarapada Bank Sumut Cabang Aek Kanopan dengan nomor rekening : AC.211.01.02.000002-0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap penggunaan dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat tersebut pada tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 oleh terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan kerjasama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara, dimana dalam pelaksanaan penggunaan dana biaya pungut PBB sektor perkebunan baik pada tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 telah disalahgunakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga merugikan keuangan Negara. Adapun rincian perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tahun anggaran 2014

Bahwa pada tahun anggaran 2014 saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan (Kabid) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara melakukan kerjasama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara nomor : 821.24/998/BKD/2014, tanggal 12 Juni 2014 dalam penggunaan Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat dengan cara dibagi-bagikan atau disalurkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat yaitu

| | |
|--|---------------------------|
| - Tahun 2014: Januari-Oktober sebesar | Rp. 529.678.578,00 |
| - Tahun 2014 November-Desember sebesar | <u>Rp. 219.188.623,00</u> |
| Jumlah | Rp. 748.867.201,00. |

Bahwa pada tanggal 26 September 2014 terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan (Kabid) pada Dinas Pendapatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara menyusun DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2014, dimana oleh terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor: 1.20.05.01.00.5.1 diantaranya untuk Biaya Pemungutan Pajak Perkebunan (kode rekening 5.1.1.04.01) senilai Rp1.100.000.000,00.

Bahwa untuk merealisasikan penggunaan dana Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan dari pemerintah Pusat tersebut oleh saksi Drs. ARMADA PANGALOAN bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara menyusun draf Surat Keputusan Bupati yang nanti akan dijadikan dasar untuk mengeluarkan dan membagi-bagi biaya pemungutan PBB sektor Pajak dari Pusat tersebut.

Bahwa draf Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara tersebut setelah disusun selanjutnya pada tanggal 3 November 2014 ditandatangani oleh KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara dengan surat Keputusan Nomor : 973/375/DPPKAD-II/2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014.

Bahwa dalam Lampiran Keputusan Bupati tersebut, komposisi besarnya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bupati sebesar 30%
- b. Wakil Bupati sebesar 15%
- c. Sekretaris Daerah sebesar 5%
- d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasi, dan Staf) sebesar 50%.

Bahwa untuk pembagian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasi, dan Staf maka oleh saksi Drs. ARMADA PANGALOAN bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE menyusun Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mana dalam isi Surat Keputusan tersebut mencantumkan rincian besaran yang akan diterima oleh masing-masing penerima. Maka setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepekat oleh terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan terdakwa Drs. ARMADA PANGALOAN, selanjutnya oleh Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 973/1150/DPPKAD-II/2014 tanggal 3 Nopember 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (1 orang)=30 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- b. Sekretaris Dinas (1 Orang)= 6 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- c. Kepala Bidang Pendapatan (1 Orang) = 9 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- d. Kabid Anggaran, Akutansi dan Aset (3 orang)=7 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- e. Kasi Pajak dan Retribusi (1 Orang) =3 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- f. Kasi pembinaan dan pengendalian (1 orang) = 3,5 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- g. Kasi pada Bidang Anggaran Akutansi dan Sekretariat (7 Orang) = 5 % dari 50 % total biaya pemungutan ;
- h. Staf pada Bidang Pendapatan (9 orang) = 7 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- i. Staf pada bidang anggaran, Sekretariat , akuntansi dan aset (12 orang) = 6 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- j. Honorer pada bidang pendapatan (12 orang) = 7,5 % dari 50 % total biaya pemungutan;-
- k. Honorer pada bidang anggaran, sekretariat, akuntansi, dan aset (23 orang) = 9,5 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- l. UPTD (6 orang) = 3 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- m. Juru bayar (1 orang) = 3 % dari 50 % total biaya pemungutan.

Bahwa selanjutnya oleh saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara melakukan realisasi sebagai uang insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2014 senilai Rp. 529.678.578,00.

Bahwa untuk proses pencairan dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2014 senilai Rp. 529.678.578,00 yang akan diberikan sebagai uang insentif bagi penerima, maka pada tanggal 3 November 2014, saksi Drs. ARMADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan, mengajukan Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2014 yang akan direalisasikan, yang ditujukan kepada terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara agar Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan Januari s.d Oktober Tahun 2014 senilai Rp. 529.678.578,00 dapat direalisasikan.

Bahwa pada tanggal 3 November 2014, Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014 senilai Rp529.678.578,00 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d Oktober 2014.

Bahwa pada tanggal 3 November 2014, terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 159/SPM/3/DPPKAD/2014 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d Oktober 2014 senilai Rp. 529.678.578,00.

Bahwa pada tanggal 3 November 2014, Agusman Sinaga, S. Sos, M. AP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3249/Kuasa BUD/DPPKAD/2014 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Aek Kanopan mencairkan/memindah bukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000002-0, uang sebesar :

Jumlah Yang Diminta sebesar : Rp. 529.678.578,00

Jumlah Potongan sebesar : Rp. 60.962.694,00

Jumlah Yang Dibayarkan sebesar : Rp. 468.715.884,00

Kepada Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000003-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan.

Bahwa pada bulan November 2014, Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang senilai Rp. 468.715.884,00 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dan menyerahkannya kepada Anri Murnika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinambela selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diserahkan kepada penerima yaitu sebagai berikut :

| No. | Penerima | Jabatan | Jumlah (Rp) | PPH Ps.21 (Rp) | Jumlahyang Diterima (Rp) |
|-----|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 1. | H. Kharuddin Syah | Bupati Labura | 158.903.573,00 | 23.835.536,00 | 135.068.037,00 |
| 2. | H.Minan Pasaribu | Wakil Bupati Labura | 79.451.787,00 | 11.917.768,00 | 67.534.019,00 |
| 3. | Drs.Edi Syampurna Rambe | Sekretaris Daerah | 26.483.929,00 | 3.972.589,00 | 22.511.340,00 |
| 4. | Drs.H. Faizallrwan Dalimunthe | Kepala DPPKAD | 79.451.787,00 | 11.917.768,00 | 67.534.019,00 |
| 5 | PNS DPPKAD | - | 140.364.827,00 | 9.319.033,00 | 131.045.794,00 |
| 6 | Honoror DPPKAD | - | 45.022.675,00 | - | 45.022.675,00 |
| | Jumlah | - | 529.678.578,00 | 60.962.694,00 | 468.715.884,00 |

Bahwa selanjutnya oleh saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara akan merealisasikan Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan November sampai dengan Desember Tahun 2014 senilai Rp. 219.188.623,00, maka oleh saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan pada tanggal 29 Desember 2014 mengajukan Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2014 kepada terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara agar Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan November s.d Desember Tahun 2014 senilai Rp219.188.623,00 dapat direalisasikan.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 218/SPP/3DPPKAD/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 senilai Rp. 219.188.623,00 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s.d Desember 2014.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 219/SPM/3/DPPKAD/2014 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s.d Desember 2014 senilai Rp.219.188.623,00.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, Agusman Sinaga selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4942/KuasaBUD/DPPKAD/2014 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Aek Kanopan mencairkan/ memindah bukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000002-0, uang sebesar:

JumlahYangDiminta : Rp. 219.188.623,00

JumlahPotongan : Rp 25.227.241,00

JumlahYangDibayarkan : Rp. 193.961.382,00

Kepada Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000003-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan.

Bahwa pada bulan Desember 2014, Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang senilai Rp. 219.188.623,00 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dan menyerahkannya kepada Anri Murnika Sinambela selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diserahkan kepada penerima, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Penerima | Jabatan | Jumlah (Rp) | PPHPs.21 (Rp) | Jumlahyang Diterima(Rp) |
|-----|---------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 1. | H.Kharuddin Syah | Bupati Labura | 65.756.587,00 | 9.863.488,00 | 55.893.099,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 2. | H.Minan Pasaribu | Wakil Bupati Labura | 32.878.293,00 | 4.931.744,00 | 27.946.549,00 |
| 3. | Drs.Edi Syampurna Rambe | Sekretaris Daerah | 10.959.431,00 | 1.643.915,00 | 9.315.516,00 |
| 4. | Drs.H.Faizal Irwan Dalimunthe | Kepala DPPKAD | 32.878.293,00 | 4.931.744,00 | 27.946.549,00 |
| 5 | PNSDPPKAD | - | 58.084.001,00 | 3.856.350,00 | 54.228.651,00 |
| 6 | Honoror DPPKAD | - | 18.631.018,00 | - | 18.631.018,00 |
| | Jumlah | - | 219.188.623,00 | 25.227.241,00 | 193.961.382,00 |

Tahun anggaran 2015

Bahwa pada tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara kembali menerima Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan

Sebesar Rp. 696.725.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

- Tahun 2015 Januari-November sebesar Rp. 487.707.897,00
- Tahun 2015: November-Desember sebesar Rp. 209.017.897,00
- Jumlah Rp. 696.725.000,00

Bahwa kemudian terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara menyusun draf surat keputusan Bupati Labuhanbatu Utara terkait penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan sebesar Rp. 696.725.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah) yang akan dijadikan dasar hukum oleh terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara untuk pembagian dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor perkebunan tersebut dan didalam draf tersebut disebutkan besaran dari masing-masing penerima. Lalu draf tersebut setelah disusun dan kemudian oleh KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara menandatangani

Halaman 12 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbitlah Surat Keputusan tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan tahun 2015 dengan surat Nomor : 973/150/DPPKAD-II/2015 tanggal 22 Juni 2015 dimana rincian pembagian kepada masing-masing penerima yang ditetapkan dalam surat keputusan Bupati tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bupati sebesar (30%);
- b. Wakil Bupati sebesar (15%);
- c. Sekretaris Daerah sebesar (5%);
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar (50%).

Sedangkan untuk besaran yang diterima oleh penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dari jumlah 50% tersebut, maka terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALAN membuat dan menyusun surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/680/DPPKAD-II/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas sebesar 30%
- b. Sekretaris Dinas sebesar 6%
- c. Kepala Bidang Pendapatan sebesar 9%
- d. Kepala Bidang Anggaran, Akutansi dan Aset sebesar 6%
- e. Kasi Pajak dan Retribusi sebesar 3,5%
- f. Kasi Pembinaan dan Pengendalian sebesar 3,5%
- g. Kasi pada Bidang Anggaran, Akutansi dan Sekretariat sebesar 5%
- h. Staff pada Bidang Pendapatan sebesar 5%
- i. Staff pada Bidang Anggaran, Sekretariat, Akutansi dan Aset sebesar 6%
- j. Honorer pada Bidang Pendapatan sebesar 9,5%
- k. Honorer pada Bidang Anggaran, Sekretariat, Akutansi dan Aset sebesar 9,5%
- l. UPTD sebesar 3%
- m. Juru bayar sebesar 3%.

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015, terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara bersama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALAN menyusun Dokumen Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor: 1.20.05.01.00.5.1 diantaranya untuk Biaya Pemungutan DBH Perkebunan (kode rekening 5.1.1.04.01) senilai Rp. 697.000.000,00. (enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah), yang kemudian oleh terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara menandatangani DPPA tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah ditetapkan dalam DPPA SKPD tahun anggaran 2015 dana biaya pemungutan DBH Sektor Perkebunan yang akan dibagikan kepada penerima, maka saksi Drs. ARMADA PANGALOAN pada bulan November 2015 selaku Kepala Bidang Pendapatan, mengajukan Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan, kepada terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara agar Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan Januari s.d November Tahun 2015 senilai Rp. 487.707.500,00 dapat direalisasikan.

Bahwa pada tanggal 13 November 2015 Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015 senilai Rp. 487.707.500,00 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pemungutan DBH Perkebunan.

Bahwa pada tanggal 13 November 2015, terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER dalam kedudukan selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 299/SPM/3/DPPKAD/2015 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pemungutan DBH Perkebunan senilai Rp. 487.707.500,00.

Bahwa pada tanggal 13 November 2015, Agusman Sinaga, S. Sos, M. AP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4003/Kuasa BUD/DPPKAD/2015 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Aek Kanopan mencairkan/memindah bukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000002-0, uang sebesar:

Jumlah Yang Diminta : Rp. 487.707.500,00

Jumlah Potongan : Rp. 56.494.739,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Yang Dibayarkan : Rp. 431.212.761,00

Kepada Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000003-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan.

Bahwa pada bulan November 2015 Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang senilai Rp. 431.212.761,00 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dan menyerahkannya kepada Anri Murnika Sinambela selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diserahkan kepada penerima.

Bahwa kemudian oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu ANRI MURNIKA SINAMBELA menyerahkan dana tersebut kepada penerima dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Penerima | Jabatan | Jumlah (Rp) | PPHPs.21 (Rp) | Jumlah yang Diterima (Rp) |
|-----|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 1. | H.Kharuddin Syah | Bupati Labura | 146.312.250,00 | 21.946.838,00 | 124.365.412,00 |
| 2. | H.Minan Pasaribu | Wakil Bupati Labura | 73.156.125,00 | 10.973.419,00 | 62.182.706,00 |
| 3. | Drs.Edi Syampurna Rambe | Sekretaris Daerah | 24.385.375,00 | 3.657.806,00 | 20.727.569,00 |
| 4. | Drs.H.Faizal Irwan Dalimunthe | Kepala DPPKAD | 73.156.125,00 | 10.973.419,00 | 62.182.706,00 |
| 5 | PNSDPPKAD | - | 124.365.413,00 | 8.943.257,00 | 115.422.167,00 |
| 6 | Honoror DPPKAD | - | 46.332.201,00 | - | 46.332.201,00 |
| | Jumlah | - | 487.707.500,00 | 56.494.739,00 | 431.212.761,00 |

Bahwa kemudian terhadap sisa dana Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan November s.d Desember Tahun 2015 sebesar Rp. 174.017.250 kembali direalisasikan oleh saksi Drs. ARMADA PANGALOAN bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, lalu pada bulan Desember 2015 saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan, mengajukan Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan, kepada terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara agar Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan November s.d Desember Tahun 2015 dapat direalisasikan sebesar Rp. 174.017.250,00.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015 senilai Rp310.690.466,00 untuk keperluan Insentif Pemungutan PBB-P2 dan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2015.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 390/SPM/3DPPKAD/2015 untuk keperluan Insentif Pemungutan PBB-P2 dan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2015 senilai Rp.310.690.466,-

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 Agusman Sinaga, S. Sos, M. AP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5556/Kuasa BUD/DPPKAD/2015 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Aek Kanopan mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000002-0, uang sebesar:

Jumlah Yang Diminta :Rp. 310.690.466,00

Jumlah Potongan :Rp. 25.695.293,00

Jumlah Yang Dibayarkan :Rp. 284.995.173,00

kepada Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000003-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan.

Bahwa pada bulan Desember 2015 Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang senilai Rp. 155.194.656,00 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dan menyerahkannya kepada ANRI MURNIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAMBELA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diserahkan kepada penerima, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Penerima | Jabatan | Jumlah | PPHPs.21 (Rp) | Jumlah yang Diterima (Rp) |
|-----|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | H.Kharuddin Syah | Bupati Labura | 10.450.875,00 | 1.567.631,00 | 8.883.244,00 |
| 2. | H.Minan Pasaribu | Wakil Bupati Labura | 5.225.438,00 | 783.816,00 | 4.441.622,00 |
| 3. | Drs.Edi Syampurna Rambe | Plt.Bupati Labura Sekretaris Daerah | 52.254.375,00 1.741.813,00 | 7.838.156,00 261.272,00 | 44.416.219,00 1.480.541,00 |
| 4. | Drs.H.Faizal Irwan Dalimunthe | Kepala DPPKAD | 31.352.625,00 | 4.702.894,00 | 26.649.731,00 |
| 5 | PNSDPPKAD | - | 53.299.469,00 | 3.832.825,00 | 49.466.644,00 |
| 6 | Honorar DPPKAD | - | 19.856.655,00 | - | 19.856.655,00 |
| | Jumlah | - | 174.181.250,00 | 18.986.594,00 | 155.194.656,00 |

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara mengetahui kalau pemerintah daerah kabupaten Labuhan Batu Utara tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan tersebut dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, akan tetapi terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara mengetahui kabupaten Labuhan Batu Utara pada tahun 2014 dan tahun 2015 ada menerima Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB, dimana yang menjadi acuan atau dasar hukumnya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.
- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 16,2 % (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
 - b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Bahwa meskipun terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara mengetahui tidak ada tugas dan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten Labuhanbaru Utara dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan tersebut dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, namun terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara telah memanfaatkan 9 % dari biaya pemungutan tersebut untuk dibagi-bagi diantara pejabat di Kabupaten Labuhanbatu Utara seperti KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara, dan termasuk terdakwa Drs. ARMADA PANGALOAN bersama dengan Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER pada tahun 2014 dan 2015 serta staf di DPPKAD Kab. Labuhanbatu Utara.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara yang telah menggunakan dana atau Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 662.677.266,00 dan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 586.407.417,00 yang total seluruhnya adalah Rp. 1.445.592.995,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan membagi-bagikannya kepada Pejabat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pada Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pegawai DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II diatur bahwa :

- a) Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :
 - 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.
- b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

Sehingga mengacu pada ketentuan berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tersebut di atas jelas bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota tidak ada atau tidak memiliki peran menentukan dalam proses penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan, karena proses kewenangan untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan tersebut dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan dari pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

Bahwa dengan tidak adanya peran dari pemerintah daerah dalam hal ini pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan seperti KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara, Minan Pasaribu selaku Wakil Bupati Labuhanbau Utara, Drs. Edi Syampurna Rambe selaku sekretaris Daerah, saksi Drs. ARMADA PANGALOAN Kepala Bidang Pendapatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER serta PNS DPPKAD dan Honorer DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam proses pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan yang jika mengacu pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Mayor Kepala Daerah Tingkat II tidak benar karena para penerima tidak memiliki hak untuk memperoleh biaya insentif pemungutan pajak sektor perkebunan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara, yang telah memberikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 662.677.266,00 dan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 586.407.417,00 yang total seluruhnya adalah Rp. 1.445.592.995,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) kepada orang yang tidak berhak adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang akan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada keuangan Negara.

Perbuatan saksi Drs. ARMADA PANGALAN selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara, yang telah memberikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 662.677.266,00 dan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 586.407.417,00 yang total seluruhnya adalah Rp. 1.445.592.995,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) kepada orang yang tidak berhak adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan

Halaman 20 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Pasal 1ayat (1) menyebutkan :

Insentif Pemungutan Pajak dan Restribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pajak dan Restribusi.

Pasal 5 menyebutkan

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Restribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- c. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 1 menyebutkan,

Biaya Pemungutan Pajak bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Pasal 3 ayat(1) huruf c menyebutkan :

Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan diberikan atas dasar prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dan untuk penggunaan di daerah diatur oleh masing-masing daerah.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama dengan saksi Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Sumut Nomor : R-49 / PW.02 / 5.1 / 2019 tanggal 20 September 2019 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013 s.d 2015 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Selatan TA 2013, 2014 dan 2015 senilai Rp. 2.186.469.295,00 (dua milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun | | | Jumlah |
|----|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah dibagikan | 1.065.344.300, | 748.867.201, | 661.888.750, | 2.467.100.251, |
| 2 | Pajak penghasilan yang telah dipungut dan disetor | 127.959.688, | 86.189.935, | 75.481.333, | 289.630.956, |
| | Kerugian Negara (1 – 2) | 937.384.612, | 662.677.266, | 586.407.417, | 2.186.469.295, |

Bahwa dari penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Sumut Nomor : R-49 / PW.02 / 5.1 / 2019 tanggal 20 September 2019 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013 s.d 2015, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si untuk tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 yang mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara adalah sebesar Rp. 1.249.084.683,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 821.24/998/BKD/2014, tanggal 12 Juni 2014 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALON selaku Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu antara bulan Nopember sampai dengan Desember 2014 dan dalam kurun waktu antara bulan Nopember sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 yang bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar 1.249.084.683,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 821.24/998/BKD/2014, tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 17 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas jabatan struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki tugas dan kewenangan yaitu melaksanakan urusan

Halaman 23 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, merumuskan penetapan perda tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah, APBD dan P-APBD.
- c. Menyelenggarakan evaluasi dan merumuskan penetapan evaluasi tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan ranperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.
- d. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- e. Investasi dan aset daerah serta BUMD, lembaga keuangan mikro, badan usaha milik desa, pinjaman dan obligasi daerah serta Badan Layanan Umum Kabupaten.
- f. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan investasi, aset daerah, BUMD, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa, pajak, retribusi daerah, pinjaman dan obligasi daerah serta Badan Layanan Umum Kabupaten.
- g. Merumuskan perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum dan realisasi Dana Bagi Hasil serta usulan program untuk didanai dari Dana Alokasi Khusus berkoordinasi dengan instansi terkait.
- h. Merumuskan penetapan kebijakan sistem dan prosedur tentang pengelolaan keuangan daerah dan desa.
- i. Penyelenggaraan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara menerima dana Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari Sektor Perkebunan pada tahun Anggaran 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

| | |
|---|---------------------------|
| - Tahun 2014: Januari-Oktober sebesar | Rp. 529.678.578,00 |
| - Tahun 2014 November-Desember sebesar | Rp. 219.188.623,00 |
| - Tahun 2015 Januari-November sebesar | Rp. 487.707.897,00 |
| - Tahun 2015: November-Desember sebesar | <u>Rp. 209.017.897,00</u> |
| Jumlah | Rp. 1.445.592.995,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun rincian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan Tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

| BULAN | TAHUN 2014 | TA 2015 |
|-----------|--------------------|-------------------|
| JANUARI | Rp. 0 | Rp. 0 |
| FEBRUARI | Rp. 0 | Rp. 0 |
| MARET | Rp. 0 | Rp. 0 |
| APRIL | Rp. 0 | Rp. 0 |
| MEI | Rp. 0 | Rp. 0 |
| JUNI | Rp. 0 | Rp. 0 |
| JULI | Rp. 0 | Rp. 0 |
| AGUSTUS | Rp. 122.233.518,00 | Rp.139.345.000,00 |
| SEPTEMBER | Rp. 203.722.530,00 | Rp.139.345.000,00 |
| OKTOBER | Rp. 203.722.530,00 | Rp.174.181.250,00 |
| NOVEMBER | Rp. 162.978.024,00 | Rp.139.345.000,00 |
| DESEMBER | Rp. 56.210.599,00 | Rp.104.508.750,00 |
| JUMLAH | Rp. 748.867.201,00 | Rp.696.725.000,00 |

Bahwa perolehan biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan pada T.A. 2014 serta T.A. 2015 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.
- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 16,2 % (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
- c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan rincian pembagian 9 % (sembilan per seratus) Biaya Pemungutan objek pajak sektor perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. 60 % (enam puluh perseratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak.
- b. 40 % (empat puluh perseratus) bagian Daerah.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah berikut dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah bawa 40 % (empat puluh perseratus) sektor perkebunan bagian daerah dibagikan 2 % untuk Provinsi dan 38 % untuk Kabupaten/ Kota.

Dengan demikian biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan T.A. 2014 serta T.A. 2015 yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara dari Kementerian Keuangan tersebut merupakan 38 % (tiga puluh delapan perseratus) dari 9 % (sembilan perseratus) biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Bahwa mekanisme penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah dengan cara ditransfer ke rekening kas umum daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Bank Sumut Cabang Aek Kanopan dengan nomor rekening : AC.211.01.02.000002-0.

Bahwa terhadap penggunaan dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat tersebut pada tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 oleh terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan kerja sama dengan saksi Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara, dimana dalam pelaksanaan penggunaan dana biaya pungut PBB sektor perkebunan baik pada tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 telah disalahgunakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga merugikan keuangan Negara. Adapun rincian perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tahun anggaran 2014

Bahwa pada tahun anggaran 2014 saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan (Kabid) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara melakukan kerjasama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara nomor : 821.24/998/BKD/2014, tanggal 12 Juni 2014 dalam penggunaan Biaya Pemungutan PBB sector Perkebunan dari Pemerintah Pusat dengan cara dibagi-bagikan atau disalurkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat yaitu

| | |
|--|---------------------------|
| - Tahun 2014: Januari-Oktober sebesar | Rp. 529.678.578,00 |
| - Tahun 2014 November-Desember sebesar | Rp. <u>219.188.623,00</u> |
| Jumlah | Rp. 748.867.201,00. |

Bahwa pada tanggal 26 September 2014 terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan (Kabid) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara menyusun DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2014, dimana oleh terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor: 1.20.05.01.00.5.1 diantaranya untuk Biaya Pemungutan Pajak Perkebunan (kode rekening 5.1.1.04.01) senilai Rp1.100.000.000,00.

Bahwa untuk merealisasikan penggunaan dana Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan dari pemerintah Pusat tersebut oleh saksi Drs. ARMADA PANGALOAN bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara menyusun draf Surat Keputusan Bupati yang nanti akan dijadikan dasar untuk mengeluarkan dan membagi-bagi biaya pemungutan PBB sektor Pajak dari Pusat tersebut.

Bahwa draf Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Utara tersebut setelah disusun selanjutnya pada tanggal 3 November 2014 ditandatangani oleh KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara dengan surat Keputusan Nomor : 973/375/DPPKAD-II/2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014.

Bahwa dalam Lampiran Keputusan Bupati tersebut, komposisi besarnya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bupati sebesar 30%
- b. Wakil Bupati sebesar 15%
- c. Sekretaris Daerah sebesar 5%
- d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (terdiri dari kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasi, dan Staf) sebesar 50%.

Bahwa untuk pembagian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasi, dan Staf maka oleh saksi Drs. ARMADA PANGALOAN bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE menyusun Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara yang mana dalam isi Surat Keputusan tersebut mencantumkan rincian besaran yang akan diterima oleh masing-masing penerima. Maka setelah disepekat oleh terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE bersama-sama dengan terdakwa Drs. ARMADA PANGALOAN, selanjutnya oleh Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 973/1150/DPPKAD-II/2014 tanggal 3 Nopember 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak

Halaman 28 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (1 orang)=30 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- b. Sekretaris Dinas (1 Orang)= 6 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- c. Kepala Bidang Pendapatan (1 Orang) = 9 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- d. Kabid Anggaran, Akutansi dan Aset (3 orang) =7 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- e. Kasi Pajak dan Retribusi (1 Orang) =3 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- f. Kasi pembinaan dan pengendalian (1 orang) = 3,5 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- g. Kasi pada Bidang Anggaran Akuntansi dan Sekretariat (7 Orang) = 5 % dari 50 % total biaya pemungutan ;
- h. Staf pada Bidang Pendapatan (9 orang) = 7 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- i. Staf pada bidang anggaran, Sekretariat , akuntansi dan aset (12 orang) = 6 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- j. Honorer pada bidang pendapatan (12 orang) = 7,5 % dari 50 % total biaya pemungutan;-
- k. Honorer pada bidang anggaran, sekretariat, akuntansi, dan aset (23 orang) = 9,5 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- l. UPTD (6 orang) = 3 % dari 50 % total biaya pemungutan;
- m. Juru bayar (1 orang) = 3 % dari 50 % total biaya pemungutan.

Bahwa selanjutnya oleh saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara melakukan realisasi sebagai uang insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2014 senilai Rp. 529.678.578,00.

Bahwa untuk proses pencairan dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2014 senilai Rp. 529.678.578,00 yang akan diberikan sebagai uang insentif bagi penerima, maka pada tanggal 3 November 2014, saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan, mengajukan Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2014 yang akan direalisasikan, yang ditujukan kepada terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN

Halaman 29 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIMUNTHE selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara agar Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan Januari s.d Oktober Tahun 2014 senilai Rp. 529.678.578,00 dapat direalisasikan.

Bahwa pada tanggal 3 November 2014, Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014 senilai Rp529.678.578,00 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d Oktober 2014.

Bahwa pada tanggal 3 November 2014, terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 159/SPM/3/DPPKAD/2014 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s.d Oktober 2014 senilai Rp. 529.678.578,00.

Bahwa pada tanggal 3 November 2014, Agusman Sinaga, S. Sos, M. AP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3249/Kuasa BUD/DPPKAD/2014 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Aek Kanopan mencairkan/memindah bukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000002-0, uang sebesar :

| | | |
|--------------------------------|---|--------------------|
| Jumlah Yang Diminta sebesar | : | Rp. 529.678.578,00 |
| Jumlah Potongan sebesar | : | Rp. 60.962.694,00 |
| Jumlah Yang Dibayarkan sebesar | : | Rp. 468.715.884,00 |

kepada Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000003-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan.

Bahwa pada bulan November 2014, Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang senilai Rp. 468.715.884,00 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dan menyerahkannya kepada Anri Murnika Sinambela selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diserahkan kepada penerima yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Penerima | Jabatan | Jumlah (Rp) | PPH Ps.21 (Rp) | Jumlah yang Diterima (Rp) |
|-----|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 1. | H. Kharuddin Syah | Bupati Labura | 158.903.573,00 | 23.835.536,00 | 135.068.037,00 |
| 2. | H. Minan Pasaribu | Wakil Bupati Labura | 79.451.787,00 | 11.917.768,00 | 67.534.019,00 |
| 3. | Drs. Edi Syampurna Rambe | Sekretaris Daerah | 26.483.929,00 | 3.972.589,00 | 22.511.340,00 |
| 4. | Drs. H. Faizal Irwan Dalimunthe | Kepala DPPKAD | 79.451.787,00 | 11.917.768,00 | 67.534.019,00 |
| 5 | PNS DPPKAD | - | 140.364.827,00 | 9.319.033,00 | 131.045.794,00 |
| 6 | Honorar DPPKAD | - | 45.022.675,00 | - | 45.022.675,00 |
| | Jumlah | - | 529.678.578,00 | 60.962.694,00 | 468.715.884,00 |

Bahwa selanjutnya oleh saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara akan merealisasikan Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan November sampai dengan Desember Tahun 2014 senilai Rp. 219.188.623,00, maka oleh saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan pada tanggal 29 Desember 2014 mengajukan Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2014 kepada terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara agar Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan November s.d Desember Tahun 2014 senilai Rp219.188.623,00 dapat direalisasikan.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014 senilai Rp. 219.188.623,00 untuk keperluan Pembayaran Biaya

Halaman 31 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pungut PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhan batu Utara untuk bulan November s.d Desember 2014.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 219/SPM/3/DPPKAD/2014 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhan batu Utara untuk bulan November s.d Desember 2014 senilai Rp. 219.188.623,00.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, Agusman Sinaga selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4942/KuasaBUD/DPPKAD/2014 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Aek Kanopan mencairkan/ memindah bukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000002-0, uang sebesar:

JumlahYangDiminta : Rp. 219.188.623,00

JumlahPotongan : Rp. 25.227.241,00

JumlahYangDibayarkan : Rp. 193.961.382,00

Kepada Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000003-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan.

Bahwa pada bulan Desember 2014, Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang senilai Rp. 219.188.623,00 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dan menyerahkannya kepada Anri Murnika Sinambela selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diserahkan kepada penerima, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Penerima | Jabatan | Jumlah (Rp) | PPHPs.21 (Rp) | Jumlahyang Diterima(Rp) |
|-----|---------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 1. | H.Kharuddin Syah | Bupati Labura | 65.756.587,00 | 9.863.488,00 | 55.893.099,00 |
| 2. | H.Minan Pasaribu | WakilBupati i | 32.878.293,00 | 4.931.744,00 | 27.946.549,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 3. | Drs.Edi Syampurna Rambe | Sekretaris Daerah | 10.959.431,00 | 1.643.915,00 | 9.315.516,00 |
| 4. | Drs.H.Faizal Irwan Dalimunthe | Kepala DPPKAD | 32.878.293,00 | 4.931.744,00 | 27.946.549,00 |
| 5 | PNS DPP KAD | - | 58.084.001,00 | 3.856.350,00 | 54.228.651,00 |
| 6 | Honoror DPPKAD | - | 18.631.018,00 | - | 18.631.018,00 |
| | Jumlah | - | 219.188.623,00 | 25.227.241,00 | 193.961.382,00 |

Tahun anggaran 2015

Bahwa pada tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara kembali menerima Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan sebesar Rp. 696.725.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

| | |
|---|---------------------------|
| - Tahun 2015 Januari-November sebesar | Rp. 487.707.897,00 |
| - Tahun 2015: November-Desember sebesar | <u>Rp. 209.017.897,00</u> |
| Jumlah | Rp. 696.725.000,00 |

Bahwa kemudian terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara menyusun draf surat keputusan Bupati Labuhan batu Utara terkait penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan sebesar Rp. 696.725.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan dijadikan dasar hukum oleh terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara untuk pembagian dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor perkebunan tersebut dan didalam draf tersebut disebutkan besaran dari masing-masing penerima. Lalu draf tersebut setelah disusun dan kemudian oleh KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara menandatangani sehingga terbitlah Surat Keputusan tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan tahun 2015 dengan surat Nomor : 973/150/DPPKAD-II/2015 tanggal 22 Juni 2015 dimana rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian kepada masing-masing penerima yang ditetapkan dalam surat keputusan Bupati tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bupati sebesar (30%);
- b. Wakil Bupati sebesar (15%);
- c. Sekretaris Daerah sebesar (5%);
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar (50%).

Sedangkan untuk besaran yang diterima oleh penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dari jumlah 50% tersebut, maka terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN membuat dan menyusun surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/680/DPPKAD-III/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas sebesar 30%
- b. Sekretaris Dinas sebesar 6%
- c. Kepala Bidang Pendapatan sebesar 9%
- d. Kepala Bidang Anggaran, Akutansi dan Aset sebesar 6%
- e. Kasi Pajak dan Retribusi sebesar 3,5%
- f. Kasi Pembinaan dan Pengendalian sebesar 3,5%
- g. Kasi pada Bidang Anggaran, Akutansi dan Sekretariat sebesar 5%
- h. Staff pada Bidang Pendapatan sebesar 5%
- i. Staff pada Bidang Anggaran, Sekretariat, Akutansi dan Aset sebesar 6%
- j. Honorer pada Bidang Pendapatan sebesar 9,5%
- k. Honorer pada Bidang Anggaran, Sekretariat, Akutansi dan Aset sebesar 9,5%
- l. UPTD sebesar 3%
- m. Juru bayar sebesar 3%.

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015, terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara bersama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN menyusun Dokumen Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor: 1.20.05.01.00.5.1 diantaranya untuk Biaya Pemungutan DBH Perkebunan (kode rekening 5.1.1.04.01) senilai Rp. 697.000.000,00. (enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah), yang kemudian oleh terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara menandatangani DPPA tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah ditetapkan dalam DPPA SKPD tahun anggaran 2015 dana biaya pemungutan DBH Sektor Perkebunan yang akan dibagikan kepada penerima, maka saksi Drs. ARMADA PANGALOAN pada bulan November 2015 selaku Kepala Bidang Pendapatan, mengajukan Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan, kepada terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara agar Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan Januari s.d November Tahun 2015 senilai Rp. 487.707.500,00 dapat direalisasikan.

Bahwa pada tanggal 13 November 2015 Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015 senilai Rp. 487.707.500,00 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pemungutan DBH Perkebunan.

Bahwa pada tanggal 13 November 2015, terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE dalam kedudukan selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 299/SPM/3/DPPKAD/2015 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pemungutan DBH Perkebunan senilai Rp. 487.707.500,00.

Bahwa pada tanggal 13 November 2015, Agusman Sinaga, S. Sos, M. AP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4003/Kuasa BUD/DPPKAD/2015 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Aek Kanopan mencairkan/memindah bukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000002-0, uang sebesar:

Jumlah Yang Diminta : Rp. 487.707.500,00

Jumlah Potongan : Rp. 56.494.739,00

Halaman 35 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Yang Dibayarkan : Rp. 431.212.761,00

Kepada Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000003-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan.

Bahwa pada bulan November 2015 Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang senilai Rp. 431.212.761,00 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dan menyerahkannya kepada Anri Murnika Sinambela selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diserahkan kepada penerima.

Bahwa kemudian oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu ANRI MURNIKA SINAMBELA menyerahkan dana tersebut kepada penerima dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Penerima | Jabatan | Jumlah (Rp) | PPHPs.21 (Rp) | Jumlah yang Diterima (Rp) |
|-----|-------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| 1. | H.Kharuddin Syah | Bupati Labura | 146.312.250,00 | 21.946.838,00 | 124.365.412,00 |
| 2. | H.Minan Pasaribu | Wakil Bupati Labura | 73.156.125,00 | 10.973.419,00 | 62.182.706,00 |
| 3. | Drs.Edi Syampurna Rambe | Sekretaris Daerah | 24.385.375,00 | 3.657.806,00 | 20.727.569,00 |
| 4. | Drs.H.Faizal Irwan Dalimunthe | Kepala DPPKAD | 73.156.125,00 | 10.973.419,00 | 62.182.706,00 |
| 5 | PNS DPPKAD | - | 124.365.413,00 | 8.943.257,00 | 115.422.167,00 |
| 6 | Honorar DPPKAD | - | 46.332.201,00 | - | 46.332.201,00 |
| | Jumlah | - | 487.707.500,00 | 56.494.739,00 | 431.212.761,00 |

Bahwa kemudian terhadap sisa dana Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan November s.d Desember Tahun 2015 sebesar Rp. 174.017.250 kembali direalisasikan oleh saksi Drs. ARMADA PANGALOAN bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER, lalu pada bulan Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan, mengajukan Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan, kepada terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Labuanbatu Utara agar Insentif Pemungutan PBB Sektor Perkebunan bulan November s.d Desember Tahun 2015 dapat direalisasikan sebesar Rp. 174.017.250,00.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015 senilai Rp310.690.466,00 untuk keperluan Insentif Pemungutan PBB-P2 dan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2015.

Bahwapada tanggal 28 Desember 2015 terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 390/SPM/3/DPPKAD/2015 untuk keperluan Insentif Pemungutan PBB-P2 dan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2015 senilai Rp.310.690.466,-

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 Agusman Sinaga, S. Sos, M. AP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5556/Kuasa BUD/DPPKAD/2015 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Aek Kanopan mencairkan/memindah bukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000002-0, uang sebesar:

Jumlah Yang Diminta : Rp. 310.690.466,00

Jumlah Potongan : Rp. 25.695.293,00

Jumlah Yang Dibayarkan : Rp. 284.995.173,00

kepada Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD Labuhanbatu Utara Rekening Nomor AC.211.01.02.000003-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan.

Bahwa pada bulan Desember 2015 Zainal Arifin selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang senilai Rp. 155.194.656,00 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Aek Kanopan dan menyerahkannya kepada ANRI MURNIKA SINAMBELA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diserahkan kepada penerima, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 37 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Penerima | Jabatan | Jumlah (Rp) | PPHPs.21 (Rp) | Jumlah yang Diterima (Rp) |
|-----|-------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | H.Kharuddin Syah | Bupati Labura | 10.450.875,00 | 1.567.631,00 | 8.883.244,00 |
| 2. | H.Minan Pasaribu | Wakil Bupati Labura | 5.225.438,00 | 783.816,00 | 4.441.622,00 |
| 3. | Drs.Edi Syampurna Rambe | Plt.Bupati Labura Sekretaris Daerah | 52.254.375,00 1.741.813,00 | 7.838.156,00 261.272,00 | 44.416.219,00 1.480.541,00 |
| 4. | Drs.H.Faizal Irwan Dalimunthe | Kepala DPPKAD | 31.352.625,00 | 4.702.894,00 | 26.649.731,00 |
| 5 | PNSDPPKAD | - | 53.299.469,00 | 3.832.825,00 | 49.466.644,00 |
| 6 | Honoror DPPKAD | - | 19.856.655,00 | - | 19.856.655,00 |
| | Jumlah | - | 174.181.250,00 | 18.986.594,00 | 155.194.656,00 |

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara mengetahui kalau pemerintah daerah kabupaten Labuhan Batu Utara tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan tersebut dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, akan tetapi terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara mengetahui kabupaten Labuhan Batu Utara pada tahun 2014 dan tahun 2015 ada menerima Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB, dimana yang menjadi acuan atau dasar hukumnya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.
- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 16,2 % (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
 - b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Bahwa meskipun terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara mengetahui tidak ada tugas dan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten Labuhanbaru Utara dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan tersebut dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, namun terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara telah memanfaatkan 9 % dari biaya pemungutan tersebut untuk dibagi-bagi diantara pejabat di Kabupaten Labuhanbatu Utara seperti KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara, dan termasuk terdakwa Drs. ARMADA PANGALOAN bersama dengan Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER pada tahun 2014 dan 2015 serta staf di DPPKAD Kab. Labuhanbatu Utara.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara yang telah menggunakan dana atau Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 662.677.266,00 dan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 586.407.417,00 yang total seluruhnya adalah Rp. 1.249.084.683,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan membagi-bagikannya kepada Pejabat-pejabat pada Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pegawai DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II diatur bahwa :

- a) Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :
 - 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.
- b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

Sehingga mengacu pada ketentuan berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tersebut di atas jelas bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota tidak ada atau tidak memiliki peran menentukan dalam proses penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan, karena proses kewenangan untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan tersebut dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan dari pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

Bahwa dengan tidak adanya peran dari pemerintah daerah dalam hal ini pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan seperti KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara, Minan Pasaribu selaku Wakil Bupati Labuhanbau Utara, Drs. Edi Syampurna Rambe selaku sekretaris Daerah, saksi Drs. ARMADA PANGALOAN Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN DALIMUNTHE serta PNS DPPKAD dan Honorer DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam proses pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan bangunan sektor perkebunan yang jika mengacu pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II tidak benar karena para penerima tidak memiliki hak untuk memperoleh biaya insentif pemungutan pajak sektor perkebunan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE bersama-sama dengan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhan Batu Utara, yang telah memberikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 662.677.266,00 dan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 586.407.417,00 yang total seluruhnya adalah 1.249.084.683,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) kepada orang yang tidak berhak adalah sebagai bentuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada keuangan Negara.

perbuatan saksi Drs. ARMADA PANGALOAN selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara, yang telah memberikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 662.677.266,00 dan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 586.407.417,00 yang total seluruhnya adalah 1.249.084.683,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) kepada orang yang tidak berhak adalah sebagai bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

Insentif Pemungutan Pajak dan Restribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pajak dan Restribusi.

Pasal 5 menyebutkan

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Restribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- c. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 1 menyebutkan,

Biaya Pemungutan Pajak bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Pasal 3 ayat (1) huruf c menyebutkan :

Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan diberikan atas dasar prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dan untuk penggunaan di daerah diatur oleh masing-masing daerah.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER bersama dengan saksi Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si dan KHARUDDIN SYAH selaku Bupati Labuhanbatu Utara adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Sumut Nomor : R-49 / PW.02 / 5.1 / 2019 tanggal 20 September 2019 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013 s.d 2015 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2013, 2014 dan 2015 senilai Rp. 2.186.469.295,00 (dua milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun | | | Jumlah |
|----|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah dibagikan | 1.065.344.300, | 748.867.201, | 661.888.750, | 2.467.100.251, |
| 2 | Pajak penghasilan yang telah dipungut dan disetor | 127.959.688, | 86.189.935, | 75.481.333, | 289.630.956, |
| | Kerugian Negara (1 – 2) | 937.384.612, | 662.677.266, | 586.407.417, | 2.186.469.295, |

Bahwa dari penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Sumut Nomor : R-49 / PW.02 / 5.1 / 2019 tanggal 20 September 2019 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013 s.d 2015, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE bersama-sama dengan saksi Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si untuk tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 yang mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara adalah sebesar Rp. 1.249.084.683,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE terbukti bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana yaitu dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidaair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Realisasi Penerimaan PBB Perkebunan T.A. 2013 Nomor : 900/1274/DPPKAD-II/2013, tanggal 06 Desember 2013.
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rantau Prapat Nomor : S-1309/WPB.02/KP.0730/2013, tanggal 16 Desember 2013.
 - 3) 1 (satu) lembar Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013 yang akan direalisasikan, tanggal 17 Desember 2013.--
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 200/SPM/DPPPKAD/2013, tanggal 20 Desember 2013.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4148/Kuasa BUD/DPPKAD/2013, tanggal 23 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/281/DPPKAD-II/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013.
- 7) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/281/DPPKAD-II/2013, tanggal 09 Desember 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013.
- 8) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1311/DPPKAD-II/2013, tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013.
- 9) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1311/DPPKAD-II/2013, tanggal 11 Desember 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013.
- 10) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1226/DPPKAD-II/2013 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013.
- 11) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1226/DPPKAD-II/2013, tanggal 28 November 2013 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013.
- 12) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2013 sektor Perkebunan, bulan Januari s/d Desember 2013.
- 13) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 319.603.290,- tanggal 23 Desember 2013.

Halaman 45 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 159.801.645,- tanggal 23 Desember 2013.
- 15) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 53.267.215,- tanggal 23 Desember 2013.
- 16) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama Drs. H. AHMAD FUAD, M.Si sebesar Rp. 159.801.645,- tanggal 23 Desember 2013.
- 17) 4 (empat) lembar daftar nama – nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 sebesar Rp. 287.642.961,- tanggal 23 Desember 2013.
- 18) 3 (tiga) lembar daftar nama – nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 sebesar Rp. 85.227.544,- tanggal 23 Desember 2013.
- 19) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
- 22) 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, kode rekening : 4.2.1.01.07

Halaman 46 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama rekening Bagi Hasil Dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 03 November 2014.

- 23) 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2014 yang akan direalisasikan, tanggal 03 November 2014.
- 24) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
- 25) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 159/SPM/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3249/Kuasa BUD/DPPKAD/2014, tanggal 03 November 2014.
- 29) 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/375/DPPKAD-II/2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014.
- 30) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/375/DPPKAD-II/2014, tanggal 03 November 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014.
- 31) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1150/DPPKAD-II/2014, tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014.
- 32) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1150/DPPKAD-II/2014, tanggal 03 November 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014.
- 33) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/707/DPPKAD-II/2014 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan

Halaman 47 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014.

- 34) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/707/DPPKAD-II/2014, tanggal 17 Juli 2014 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014. -
- 35) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2014 sektor Perkebunan, bulan Januari s/d Oktober 2014.
- 36) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 158.903.573,- November 2014.
- 37) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 79.451.787,- November 2014.
- 38) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 26.483.929,- November 2014.
- 39) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE sebesar Rp. 79.451.787,- tanggal November 2014.
- 40) 4 (empat) lembar daftar nama – nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 sebesar Rp. 185.387.502,- tanggal November 2014.

Halaman 48 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 3 (tiga) lembar daftar nama – nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 sebesar Rp. 185.387.502,- November 2014.
- 42) 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, kode rekening : 4.2.1.01.07 nama rekening Bagi Hasil Dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 29 Desember 2014.
- 43) 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2014 yang akan direalisasikan, tanggal 29 Desember 2014.
- 44) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014.
- 45) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014.
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014.
- 47) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 219/SPM/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014.
- 48) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :4942/Kuasa BUD/DPPKAD/2014, tanggal 30Desember 2014.
- 49) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2014 sektor Perkebunan, bulan November s/d Desember 2014.
- 50) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 65.756.587,- Desember 2014.
- 51) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 32.878.293,- Desember 2014.

Halaman 49 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 10.959.431,- Desember 2014.
- 53) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER sebesar Rp. 32.878.293,- tanggal Desember 2014.
- 54) 4 (empat) lembar daftar nama – nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 sebesar Rp. 58.084.985,- tanggal Desember 2014.
- 55) 3 (tiga) lembar daftar nama – nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 sebesar Rp. 18.631.033,- November 2014.
- 56) 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2015 s/d 10 Nopember 2015, kode rekening : 4.2.1.01.04 nama rekening Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan tanggal 11 Nopember 2015.
- 57) 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan, November 2015.
- 58) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Nopember 2015.
- 59) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Nopember 2015.
- 60) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Nopember 2015.

Halaman 50 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 299/SPM/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 November 2015.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4003/Kuasa BUD/DPPKAD/2015, tanggal 13 November 2015.
- 63) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/150/DPPKAD-II/2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015.
- 64) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/150/DPPKAD-II/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015.
- 65) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/680/DPPKAD-II/2015, tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015.
- 66) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/680/DPPKAD-II/2015, tanggal 10 November 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015.
- 67) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/335.A/DPPKAD-II/2015 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015.
- 68) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/335.A/DPPKAD-II/2015, tanggal 09 Juni 2015 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015.
- 69) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2015 sektor Perkebunan, bulan Januari s/d November 2015.
- 70) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015

Halaman 51 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 146.312.250,- November 2015.

- 71) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 73.156.125,- November 2015.
- 72) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 24.385.375,- November 2015.
- 73) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER sebesar Rp. 73.156.125,- tanggal November 2015.
- 74) 4 (empat) lembar daftar nama – nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d 6 November 2015 sebesar Rp. 124.365.413,- tanggal November 2015.
- 75) 3 (tiga) lembar daftar nama – nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d 6 November 2015 sebesar Rp. 46.332.213,- November 2015.
- 76) 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, kode rekening : 4.2.1.01.04 nama rekening Bagi Hasil Dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 28 Desember 2015.
- 77) 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan, Desember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
- 79) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
- 80) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
- 81) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 390/SPM/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
- 82) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5556/Kuasa BUD/DPPKAD/2015, tanggal 30 Desember 2015.
- 83) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2015 sektor Perkebunan, bulan 13 November s/d 4 Desember 2015.
- 84) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s/d 13 November 2015 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 10.450.875,- Desember 2015.
- 85) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s/d 13 November 2015 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 5.225.438,- Desember 2015.
- 86) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 20 November 2015 s/d 4 Desember 2015 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 52.254.375,- Desember 2015.
- 87) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s/d 13 November 2015 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 1.741.813,- Desember 2015.

Halaman 53 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s/d 4 Desember 2015 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE sebesar Rp. 31.352.625,- tanggal November 2015.
- 89) 4 (empat) lembar daftar nama – nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s/d 4 Desember 2015 sebesar Rp. 53.299.463,- tanggal Desember 2015.
- 90) 3 (tiga) lembar daftar nama – nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s/d 4 Desember 2015 sebesar Rp. 19.856.663,- Desember 2015.
- 91) 2 (dua) lembar surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/290/INSP.1.B/2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal Permohonan pendapat hukum tentang Biaya Pemungutan PBB-P3.
- 92) 2 (dua) lembar surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-118/PK/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Penjelasan tentang pendapat hukum tentang Biaya Pemungutan PBB-P3.
- 93) 1 (satu) lembar surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/602/INSP.I.B/2019 tanggal 01 April 2019 perihal Pengembalian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan T.A. 2013, 2014 dan T.A. 2015.
- 94) 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening : 211.01.02.000002-0, RKUD KABUPATEN LABUHANBATU UTA, Tahun 2013.
- 95) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Utara T.A. 2013.
- 96) 3 (tiga) lembar Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013 Organisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- 97) 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening : 211.01.02.000002-0, RKUD KABUPATEN LABUHANBATU UTA, Tahun 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Utara T.A. 2014.
- 99) 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening : 211.01.02.000002-0, RKUD KABUPATEN LABUHANBATU UTA, Tahun 2015.
- 100) 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Utara T.A. 2015.
- 101) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/760/DPPKAD-III/2013 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/59/DPPKAD-III/2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara T.A. 2013.
- 102) 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/03/DPPKAD-III/2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2014.
- 103) 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/045.B/DPPKAD-III/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2015.
- 104) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 01 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. KHARUDDIN SYAH (BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 595.872.580.
- 105) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 01 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. KHARUDDIN SYAH (BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 595.872.580.
- 106) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 35.000.000.

Halaman 55 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 Mei 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU UTARA)” sebesar Rp. 35.000.000.
- 108) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 06 Mei 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU UTARA)” sebesar Rp. 7.5000.000.
- 109) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 06 Mei 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU UTARA)” sebesar Rp. 7.500.000. --
- 110) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU UTARA)” sebesar Rp.255.436.294.
- 111) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU UTARA)” sebesar Rp.255.436.294.
- 112) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. H. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si.” sebesar
Rp.135.831.398.
- 113) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. H. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si.” sebesar
Rp.135.831.398.
- 114) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 02 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. EDI SAMPURNA RAMBE, M.Si.” sebesar
Rp.143.728.318.
- 115) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. EDI SAMPURNA RAMBE, M.Si.” sebesar
Rp.135.831.398,-.

Halaman 56 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 02 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE (KADIS PPKAD)"
sebesar Rp.216.006.998,-.
- 117) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, M.Si (KADIS
PPKAD)" sebesar Rp.216.006.998.-
- 118) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. MUHAMMAD HUSIN " sebesar Rp.14.918.832,-
- 119) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. MUHAMMAD HUSIN " sebesar Rp.14.918.832,-.
- 120) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NASIR HASIBUAN " sebesar Rp.6.068.784,-
- 121) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NASIR HASIBUAN " sebesar Rp.6.068.784,-
- 122) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE" sebesar Rp. 3.614.561
- 123) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE" sebesar Rp. 3.614.561.
- 124) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE" sebesar Rp. 3.814.756.
- 125) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE" sebesar Rp. 3.814.756.
- 126) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. FENNY INDRALINA S.Kom" sebesar Rp. 1.838.580.

Halaman 57 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. FENNY INDRALINA S.Kom" sebesar Rp. 1.838.580.
- 128) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RUMANA, S.E" sebesar Rp. 7.429.318.
- 129) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RUMANA, S.E" sebesar Rp. 7.429.318.
- 130) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. EVI KESUMA ARIF SIREGAR S.H., M.M." sebesar Rp.
6.344.949.
- 131) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. EVI KESUMA ARIF SIREGAR S.H., M.M." sebesar Rp.
6.344.949.
- 132) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NURIANTI, S.Kom." sebesar Rp. 5.836.189.
- 133) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NURIANTI, S.Kom." sebesar Rp. 5.836.189.
- 134) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HAMDAN RITONGA, SE." sebesar Rp. 7.429.317.
- 135) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HAMDAN RITONGA, SE." sebesar Rp. 7.429.317.
- 136) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SRI WAHYUNI, SE." sebesar Rp. 5.836.189.
- 137) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SRI WAHYUNI, SE." sebesar Rp. 5.836.189.

Halaman 58 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 138) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SUROSO, SE.” sebesar Rp. 8.312.876.
- 139) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SUROSO, SE.” sebesar Rp. 8.312.876.
- 140) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUNG ISKANDAR TARIGAN, SE.” sebesar Rp.
5.836.189.
- 141) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUNG ISKANDAR TARIGAN, SE.” sebesar Rp.
5.836.189.
- 142) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. GUSTINI HOTNARIA, Amd.” sebesar Rp. 6.602.965.
- 143) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. GUSTINI HOTNARIA, Amd.” sebesar Rp. 6.602.965.
- 144) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. YULIA AFNI BR RITONGA, Amd.” sebesar Rp. 6.062.965.
- 145) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. YULIA AFNI BR RITONGA, Amd.” sebesar Rp. 6.062.965.
- 146) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SITI WINDARI.” sebesar Rp. 6.143.356.
- 147) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SITI WINDARI.” sebesar Rp. 6.143.356.
- 148) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NURSYAH INAH, Amd.” sebesar Rp. 6.143.356.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NURSYAH INAH, Amd.” sebesar Rp. 6.143.356.
- 150) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. IBNU KHADDAFI, Amd” sebesar Rp. 6.143.356.
- 151) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. IBNU KHADDAFI, Amd” sebesar Rp. 6.143.356.
- 152) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NURUL AINI HARRIS NASUTION, Amd” sebesar Rp.
1.607.827.
- 153) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NURUL AINI HARRIS NASUTION, Amd” sebesar Rp.
1.607.827.
- 154) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZAINAL ARIFIN ” sebesar Rp. 6.143.356.
- 155) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZAINAL ARIFIN ” sebesar Rp. 6.143.356.
- 156) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMAT MAULANA” sebesar Rp. 1.607.827.
- 157) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMAT MAULANA” sebesar Rp. 1.607.827.
- 158) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ABBAS FAJAR DALIMUNTHER” sebesar Rp. 5.001.949.
- 159) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ABBAS FAJAR DALIMUNTHER” sebesar Rp. 5.001.949.

Halaman 60 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUS SALIM" sebesar Rp. 5.001.949.
- 161) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUS SALIM" sebesar Rp. 5.001.949.
- 162) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAD AL HAFIZH" sebesar Rp. 5.001.949.
- 163) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAD AL HAFIZH" sebesar Rp. 5.001.949.
- 164) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAD RIFAI MUNTHER, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
- 165) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAD RIFAI MUNTHER, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
- 166) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAN NABABAN" sebesar Rp. 5.001.949.
- 167) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAN NABABAN" sebesar Rp. 5.001.949.
- 168) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AKBAR ERGIANTA DALIMUNTHER" sebesar Rp.
2.801.781.
- 169) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AKBAR ERGIANTA DALIMUNTHER" sebesar Rp.
2.801.781.
- 170) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMISAH PUTRI, S.H" sebesar Rp. 5.001.949.

Halaman 61 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMISAH PUTRI, S.H” sebesar Rp. 5.001.949.
- 172) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. DEDI ASWAN KESUMA SIREGAR” sebesar Rp.
5.001.949.
- 173) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. DEDI ASWAN KESUMA SIREGAR” sebesar Rp.
5.001.949.
- 174) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. FITMA DAMAYANTI S.Pd” sebesar Rp. 5.001.949.
- 175) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. FITMA DAMAYANTI S.Pd” sebesar Rp. 5.001.949.
- 176) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HENDIKA” sebesar Rp. 5.001.949.
- 177) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HENDIKA” sebesar Rp. 5.001.949.
- 178) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HENDRA,SE” sebesar Rp. 5.001.949.
- 179) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HENDRA,SE” sebesar Rp. 5.001.949.
- 180) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. MEI ATIKA HATI,SE” sebesar Rp. 5.001.949.
- 181) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. MEI ATIKA HATI,SE” sebesar Rp. 5.001.949.

Halaman 62 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NUR AZIJAH TANJUNG,S.Pdi” sebesar Rp. 5.001.949.
- 183) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NUR AZIJAH TANJUNG,S.Pdi” sebesar Rp. 5.001.949.
- 184) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NUR RAHMADANI, SE” sebesar Rp. 5.001.949.
- 185) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NUR RAHMADANI, SE” sebesar Rp. 5.001.949.
- 186) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NUR AINI, SE” sebesar Rp. 5.001.949.
- 187) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NUR AINI, SE” sebesar Rp. 5.001.949.
- 188) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RAHMAD RIDWAN TANJUNG, SE” sebesar Rp.
5.001.949.
- 189) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RAHMAD RIDWAN TANJUNG, SE” sebesar Rp.
5.001.949.
- 190) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RIDWAN SYAH PUTRA SITUMORANG, STP” sebesar
Rp. 5.001.949.
- 191) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RIDWAN SYAH PUTRA SITUMORANG, STP” sebesar
Rp. 5.001.949.
- 192) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RISA INSANI, Amd” sebesar Rp. 5.001.949.

Halaman 63 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



- 193) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RISA INSANI, Amd” sebesar Rp. 5.001.949.
- 194) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SAPRIL HARAHAHAP” sebesar Rp. 5.001.949.
- 195) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SAPRIL HARAHAHAP sebesar Rp. 5.001.949.
- 196) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SITI KHAIRANI HASIBUAN” sebesar Rp. 5.001.949.
- 197) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SITI KHAIRANI HASIBUAN” sebesar Rp. 5.001.949.
- 198) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. WIDA ROSANTI, SH” sebesar Rp. 5.001.949.
- 199) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. WIDA ROSANTI, SH” sebesar Rp. 5.001.949.
- 200) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUSMAN SINAGA” sebesar Rp. 36.862.601.
- 201) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUSMAN SINAGA” sebesar Rp. 36.862.601.
- 202) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 01 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. ARMADA PANGALOAN” sebesar Rp. 96.043.321.
- 203) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 01 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. ARMADA PANGALOAN” sebesar Rp. 96.043.321.
- 204) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ABDUL HARIS RANGKUTY” sebesar Rp. 11.690.231.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. ABDUL HARIS RANGKUTY, M.AP” sebesar Rp.
11.690.231.
- 206) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ABDUL HARIS RANGKUTY, M.AP” sebesar Rp. 465.776.
- 207) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. ABDUL HARIS, M.AP sebesar Rp. 465.776.
- 208) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ETI ARNIDA” sebesar Rp. 25.483.496.
- 209) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ETI ARNIDA” sebesar Rp. 25.483.496.
- 210) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ELISMAN PURBA” sebesar Rp. 25.483.496.
- 211) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ELISMAN PURBA, SE” sebesar Rp. 25.483.496.
- 212) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian
biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n.
KHAIRUL” sebesar Rp. 20.000.000.
- 213) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. KHAIRUL” sebesar Rp. 20.000.000.
- 214) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. KHAIRUL” sebesar Rp. 19.214.127.
- 215) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 25 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. KHAIRUL” sebesar Rp. 19.214.127.
- 216) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya
pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RINA
MURITA PANE, SE” sebesar Rp. 15.181.157.

Halaman 65 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RINA MURITA PANE, SE” sebesar Rp. 15.181.157.
- 218) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Dra. GUSLINAWATI” sebesar Rp. 3.614.561.
- 219) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Dra. H. GUSLINAWATI” sebesar Rp. 3.614.561.
- 220) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIEFFI SYAHIR T. HUTASUHUT, SH” sebesar Rp. 3.614.561.
- 221) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIEFFI SYAHIR T. HUTASUHUT, SH” sebesar Rp. 3.614.561.
- 222) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURHAYANI, SP” sebesar Rp. 7.429.317.
- 223) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURHAYANI, SP” sebesar Rp. 7.429.317.
- 224) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SONI CHANDRA, SE” sebesar Rp. 7.429.318.
- 225) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SONY CHANDRA” sebesar Rp. 7.429.318.
- 226) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BUDI PRABOWO, SE” sebesar Rp. 39.214.127.
- 227) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BUDI PRABOWO” sebesar Rp. 39.214.127.
- 228) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI” sebesar Rp. 7.900.444.

Halaman 66 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 229) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. BASRI” sebesar Rp. 7.900.444.
- 230) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. TRIADI, SE” sebesar Rp. 4.498.121.
- 231) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. TRIADI, SE” sebesar Rp. 4.498.121.
- 232) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. IRA OKTASARI SILALAH, SE” sebesar Rp. 13.480.949.
- 233) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. IRA OKTASARI SILALAH, SE” sebesar Rp. 13.480.949.
- 234) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya
pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n.
RIYANTI DAULAY, SP” sebesar Rp. 4.498.121.
- 235) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RIYANTI DAULAY, SP” sebesar Rp. 4.498.121.
- 236) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian
biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n.
SYARI AKBAR FALAYANI, NST” sebesar Rp. 14.190.473.
- 237) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SYARI AKBAR FALAYANI” sebesar Rp. 14.190.473.
- 238) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. IRA FITRIANI” sebesar Rp. 14.190.473.
- 239) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. IRA FITRIANI” sebesar Rp. 14.190.473.
- 240) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. WAHAB HASBULLAH” sebesar Rp. 14.190.473.



- 241) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. WAHAB HASBULLAH” sebesar Rp. 14.190.473.
- 242) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISABET NOVITA BARUS, SE” sebesar Rp. 4.308.752.
- 243) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISABET NOVITA BARUS, SE” sebesar Rp. 4.308.752.
- 244) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUNIAR ELFRIDA SIMARMATA” sebesar Rp. 6.143.356.
- 245) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUNIAR ELFRIDA SIMARMATA” sebesar Rp. 6.143.356.
- 246) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARIFUDDIN RAMBE” sebesar Rp. 6.135.890.
- 247) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARIFUDDIN RAMBE” sebesar Rp. 6.135.890.
- 248) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI” sebesar Rp. 4.067.487.
- 249) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI” sebesar Rp. 4.067.487.
- 250) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NYCO PRASETYA” sebesar Rp. 4.067.487.
- 251) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NYCO PRASETYA” sebesar Rp. 4.067.487.
- 252) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR” sebesar Rp. 5.932.516.



- 253) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR” sebesar Rp. 5.932.516.
- 254) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FAHMI ABDILLAH” sebesar Rp. 4.067.487.
- 255) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FAHMI ABDILLAH” sebesar Rp. 4.067.487.
- 256) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN” sebesar Rp. 6.244.753.
- 257) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN” sebesar Rp. 6.244.753.
- 258) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. EKO SAHPUTRA” sebesar Rp. 7.762.862.
- 259) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. EKO SYAHPUTRA” sebesar Rp. 7.762.862.
- 260) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SAHRI RAMADANI” sebesar Rp. 2.885.307.
- 261) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYIAHRI RAMADHANI” sebesar Rp. 2.885.307.
- 262) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN” sebesar Rp. 3.762.862.
- 263) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN” sebesar Rp. 3.762.862.
- 264) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 17 Juli 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN” sebesar Rp. 4.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 17 Juli 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN” sebesar Rp. 4.000.000.
- 266) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZONA SAUR MUNTHER” sebesar Rp. 4.000.000.
- 267) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZONA SAOR MUNTHER” sebesar Rp. 4.000.000.
- 268) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZONA SAOR MUNTHER” sebesar Rp. 3.762.862.
- 269) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZONA SAOR MUNTHER” sebesar Rp. 3.762.862.
- 270) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HASANUDDIN” sebesar Rp. 2.885.307.
- 271) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HASANUDDIN” sebesar Rp. 2.885.307.
- 272) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. KHOIRUL AHMAD LUBIS” sebesar Rp. 7.762.862.
- 273) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. KHOIRUL AHMAD LUBIS” sebesar Rp. 7.762.862.
- 274) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG” sebesar Rp. 3.762.862.
- 275) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG” sebesar Rp. 3.762.862.
- 276) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 26 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG” sebesar Rp. 4.000.000.

Halaman 70 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 277) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG” sebesar Rp. 4.000.000.
- 278) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA” sebesar Rp. 4.000.000.
- 279) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 25 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA” sebesar Rp. 4.000.000.
- 280) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA” sebesar Rp. 3.762.862.
- 281) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA” sebesar Rp. 3.762.862.
- 282) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAD BAHAGIA SIRAIT” sebesar Rp. 7.762.862.
- 283) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAD BAHAGIA S” sebesar Rp. 7.762.862.
- 284) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ERNI SARI MUNTHER, SE” sebesar Rp. 7.762.862.
- 285) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ERNI SARI MUNTHER” sebesar Rp. 7.762.862.
- 286) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya
pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SRI
WAHYUNI HASIBUAN, SP” sebesar Rp. 7.762.862.
- 287) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SRI WAHYUNI” sebesar Rp. 7.762.862.
- 288) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZULFIANDI PANJAITAN” sebesar Rp. 7.762.862.



- 289) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZULFIANDI PANJAITAN” sebesar Rp. 3.762.862.
- 290) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SUWARDI” sebesar Rp. 5.001.949.
- 291) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SUWARDI” sebesar Rp. 5.001.949.
- 292) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. BUDIAWANSYAH PUTRA SAGALA” sebesar Rp.
5.001.949.
- 293) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. BUDIAWANSYAH PUTRA SAGALA” sebesar Rp.
5.001.949.
- 294) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. PANUSUNAN DARMA KADAR HRP” sebesar Rp.
3.623.015.
- 295) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. PANUSUNAN DARMA KADAR HRP” sebesar Rp.
3.623.015.
- 296) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. TAUFIQ ISMAIL HARAHAHAP, SE” sebesar Rp. 4.044.580.
- 297) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. TAUFIQ ISMAIL HARAHAHAP” sebesar Rp. 4.044.580.
- 298) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian
biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n.
HENDRA GUNAWAN PASARIBU, SE” sebesar Rp. 4.044.580.
- 299) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN PASARIBU, SE” sebesar Rp. 4.044.580.

300) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANRI MURNIKA SINAMBELA” sebesar Rp. 17.851.895.

301) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANRI MURNIKA SINAMBELA” sebesar Rp. 17.851.895.

302) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUDA ISKANDAR ARUAN, SP” sebesar Rp. 1.838.580.

303) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUDA ISKANDAR ARUAN, SE” sebesar Rp. 1.838.580.

304) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN SYAH, SE” sebesar Rp. 2.757.870.

305) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 15 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN SYAH, SE” sebesar Rp. 2.757.870.

306) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. REZA HABIBI HASIBUAN, Amd” sebesar Rp. 2.903.021.

307) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. REZA HABIBI HAIBUAN” sebesar Rp. 2.903.021.

308) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. DEWI LAURA SIMANJUNTAK” sebesar Rp. 1.607.827.

309) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. DEWI LAURA SIMANJUNTAK” sebesar Rp. 1.607.827.

310) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUS SUROYO” sebesar Rp. 2.068.403.

Halaman 73 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 311) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUS SUROYO” sebesar Rp. 2.068.403.
- 312) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. DEDI MUNTHER, SE” sebesar Rp. 2.068.403.
- 313) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. DEDI MUNTHER, SE” sebesar Rp. 2.068.403.
- 314) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SYAHREZA WIFADHLI, SH” sebesar Rp. 2.891.260.
- 315) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SYAHREZA WIFADHLI” sebesar Rp. 2.891.260.
- 316) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG, SE” sebesar Rp.
1.206.296.
- 317) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 15 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG” sebesar Rp.
1.206.296.
- 318) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG, SE” sebesar Rp.
1.000.000.
- 319) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG” sebesar Rp.
1.000.000.
- 320) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. FADLUN SYAHPUTRA PANGGABEAN” sebesar Rp.
2.206.296.
- 321) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014



dan 2015 A.n. FADLUN SYAHPUTRA PANGGABEAN” sebesar Rp. 2.206.296.

322) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIDHO EFENDI LUBIS” sebesar Rp. 2.891.260.

323) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIDHO EFENDI LUBIS” sebesar Rp. 2.891.260.

324) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IBRAHIM ROMA PUTRA” sebesar Rp. 2.206.296.

325) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IBRAHIM ROMA PUTRA” sebesar Rp. 2.206.296.

326) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MIKA DIAN SYAHFITRI” sebesar Rp. 2.801.781.

327) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MIKA DIANSYAH FITRI” sebesar Rp. 2.801.781.

328) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 29 Juli 2019 “kekurangan pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015” sebesar Rp. 38.

329) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 29 Juli 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015” sebesar Rp.38.

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Desember 2020 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs.FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Realisasi Penerimaan PBB Perkebunan T.A. 2013 Nomor : 900/1274/DPPKAD-II/2013, tanggal 06 Desember 2013.
 2. 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rantau Prapat Nomor : S-1309/WPB.02/KP.0730/2013, tanggal 16 Desember 2013.
 3. 1 (satu) lembar Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013 yang akan direalisasikan, tanggal 17 Desember 2013.
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 200/SPM/DPPPKAD/2013, tanggal 20 Desember 2013.
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4148/Kuasa BUD/DPPKAD/2013, tanggal 23 Desember 2013
 6. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/281/DPPKAD-II/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013.
 7. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/281/DPPKAD-II/2013, tanggal 09 Desember 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013.

Halaman 76 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1311/DPPKAD-II/2013, tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013.
9. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1311/DPPKAD-II/2013, tanggal 11 Desember 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013.
10. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1226/DPPKAD-II/2013 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013.
11. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1226/DPPKAD-II/2013, tanggal 28 November 2013 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013.
12. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2013 sektor Perkebunan, bulan Januari s/d Desember 2013.
13. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 319.603.290,- tanggal 23 Desember 2013.
14. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 159.801.645,- tanggal 23 Desember 2013.
15. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013

Halaman 77 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 53.267.215,- tanggal 23 Desember 2013.

16. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama Drs. H. AHMAD FUAD, M.Si sebesar Rp. 159.801.645,- tanggal 23 Desember 2013.
17. 4 (empat) lembar daftar nama – nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 sebesar Rp. 287.642.961,- tanggal 23 Desember 2013.
18. 3 (tiga) lembar daftar nama – nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 sebesar Rp. 85.227.544,- tanggal 23 Desember 2013.
19. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
20. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
22. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, kode rekening : 4.2.1.01.07 nama rekening Bagi Hasil Dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 03 November 2014.
23. 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2014 yang akan direalisasikan, tanggal 03 November 2014.
24. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.

Halaman 78 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
26. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 159/SPM/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3249/Kuasa BUD/DPPKAD/2014, tanggal 03 November 2014.
29. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/375/DPPKAD-II/2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014.
30. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/375/DPPKAD-II/2014, tanggal 03 November 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014.
31. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1150/DPPKAD-II/2014, tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014.
32. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1150/DPPKAD-II/2014, tanggal 03 November 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014.
33. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/707/DPPKAD-II/2014 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014.
34. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/707/DPPKAD-II/2014, tanggal 17 Juli 2014 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut

Halaman 79 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014. -

35. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2014 sektor Perkebunan, bulan Januari s/d Oktober 2014.
36. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 158.903.573,- November 2014.
37. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 79.451.787,- November 2014.
38. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 26.483.929,- November 2014.
39. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE sebesar Rp. 79.451.787,- tanggal November 2014.
40. 4 (empat) lembar daftar nama – nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 sebesar Rp. 185.387.502,- tanggal November 2014.
41. 3 (tiga) lembar daftar nama – nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 sebesar Rp. 185.387.502,- November 2014.
42. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, kode rekening : 4.2.1.01.07 nama

Halaman 80 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Bagi Hasil Dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 29 Desember 2014.
43. 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2014 yang akan direalisasikan, tanggal 29 Desember 2014.
 44. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014.
 45. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014.
 46. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014.
 47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 219/SPM/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014.
 48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :4942/Kuasa BUD/DPPKAD/2014, tanggal 30 Desember 2014.
 49. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2014 sektor Perkebunan, bulan November s/d Desember 2014.
 50. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 65.756.587,- Desember 2014.
 51. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 32.878.293,- Desember 2014.
 52. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 10.959.431,- Desember 2014.

Halaman 81 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE sebesar Rp. 32.878.293,- tanggal Desember 2014.
54. 4 (empat) lembar daftar nama – nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 sebesar Rp. 58.084.985,- tanggal Desember 2014.
55. 3 (tiga) lembar daftar nama – nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 sebesar Rp. 18.631.033,- November 2014.
56. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2015 s/d 10 Nopember 2015, kode rekening : 4.2.1.01.04 nama rekening Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan tanggal 11 Nopember 2015.
57. 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan, November 2015.
58. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Novemper 2015.
59. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Novemper 2015.
60. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Novemper 2015.
61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 299/SPM/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Novemper 2015.
62. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4003/Kuasa BUD/DPPKAD/2015, tanggal 13 November 2015.
63. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/150/DPPKAD-II/2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/150/DPPKAD-II/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015.
65. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/680/DPPKAD-II/2015, tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015.
66. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/680/DPPKAD-II/2015, tanggal 10 November 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015.
67. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/335.A/DPPKAD-II/2015 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015.
68. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/335.A/DPPKAD-II/2015, tanggal 09 Juni 2015 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015.
69. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2015 sektor Perkebunan, bulan Januari s/d November 2015.
70. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 146.312.250,- November 2015.
71. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015

Halaman 83 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 73.156.125,- November 2015.

72. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 24.385.375,- November 2015.
73. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE sebesar Rp. 73.156.125,- tanggal November 2015.
74. 4 (empat) lembar daftar nama – nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d 6 November 2015 sebesar Rp. 124.365.413,- tanggal November 2015.
75. 3 (tiga) lembar daftar nama – nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d 6 November 2015 sebesar Rp. 46.332.213,- November 2015.
76. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, kode rekening : 4.2.1.01.04 nama rekening Bagi Hasil Dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 28 Desember 2015.
77. 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan, Desember 2015.
78. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
79. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
80. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.

Halaman 84 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 390/SPM/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
82. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5556/Kuasa BUD/DPPKAD/2015, tanggal 30 Desember 2015.
83. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2015 sektor Perkebunan, bulan 13 November s/d 4 Desember 2015.
84. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s/d 13 November 2015 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 10.450.875,- Desember 2015.
85. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s/d 13 November 2015 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 5.225.438,- Desember 2015.
86. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 20 November 2015 s/d 4 Desember 2015 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 52.254.375,- Desember 2015.
87. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s/d 13 November 2015 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 1.741.813,- Desember 2015.
88. 1 (satu) lembar daftar nama – nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s/d 4 Desember 2015 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER sebesar Rp. 31.352.625,- tanggal November 2015.
89. 4 (empat) lembar daftar nama – nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s/d 4 Desember 2015 sebesar Rp. 53.299.463,- tanggal Desember 2015.

Halaman 85 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



90. 3 (tiga) lembar daftar nama – nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s/d 4 Desember 2015 sebesar Rp. 19.856.663,- Desember 2015.
91. 2 (dua) lembar surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/290/INSP.1.B/2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal Permohonan pendapat hukum tentang Biaya Pemungutan PBB-P3.
92. 2 (dua) lembar surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-118/PK/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Penjelasan tentang pendapat hukum tentang Biaya Pemungutan PBB-P3.
93. 1 (satu) lembar surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/602/INSP.I.B/2019 tanggal 01 April 2019 perihal Pengembalian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan T.A. 2013, 2014 dan T.A. 2015.
94. 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening : 211.01.02.000002-0, RKUD KABUPATEN LABUHANBATU UTA, Tahun 2013.
95. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Utara T.A. 2013.
96. 3 (tiga) lembar Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013 Organisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
97. 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening : 211.01.02.000002-0, RKUD KABUPATEN LABUHANBATU UTA, Tahun 2014.
98. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Utara T.A. 2014.
99. 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening : 211.01.02.000002-0, RKUD KABUPATEN LABUHANBATU UTA, Tahun 2015.
100. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Utara T.A. 2015.
101. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/760/DPPKAD-III/2013 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/59/DPPKAD-III/2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
T.A. 2013.

102. 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/03/DPPKAD-III/2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2014.
103. 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/045.B/DPPKAD-III/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2015.
104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 01 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. KHARUDDIN SYAH (BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 595.872.580.
105. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 01 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. KHARUDDIN SYAH (BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 595.872.580.
106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 35.000.000.
107. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 35.000.000.
108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 06 Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 7.5000.000.
109. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 06 Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 7.500.000. --

Halaman 87 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)” sebesar Rp.255.436.294.
111. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)” sebesar Rp.255.436.294.
112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. H. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si.” sebesar Rp.135.831.398.
113. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. H. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si.” sebesar Rp.135.831.398.
114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 02 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. EDI SAMPURNA RAMBE, M.Si.” sebesar Rp.143.728.318.
115. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. EDI SAMPURNA RAMBE, M.Si.” sebesar Rp.135.831.398,-.
116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 02 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER (KADIS PPKAD)” sebesar Rp.216.006.998,-.
117. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER, M.Si (KADIS PPKAD)” sebesar Rp.216.006.998,-.
118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MUHAMMAD HUSIN ” sebesar Rp.14.918.832,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. MUHAMMAD HUSIN ” sebesar Rp.14.918.832,-.
120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NASIR HASIBUAN ” sebesar Rp.6.068.784,-
121. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NASIR HASIBUAN ” sebesar Rp.6.068.784,-
122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE” sebesar Rp. 3.614.561
123. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE” sebesar Rp. 3.614.561.
124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE” sebesar Rp. 3.814.756.
125. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE” sebesar Rp. 3.814.756.
126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. FENNY INDRALINA S.Kom” sebesar Rp. 1.838.580.
127. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. FENNY INDRALINA S.Kom” sebesar Rp. 1.838.580.
128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RUMANA, S.E” sebesar Rp. 7.429.318.
129. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RUMANA, S.E” sebesar Rp. 7.429.318.
130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019 “pengembalian
biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n.
EVI KESUMA ARIF SIREGAR S.H., M.M.” sebesar Rp. 6.344.949.

Halaman 89 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



131. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. EVI KESUMAARIF SIREGAR S.H., M.M.” sebesar Rp. 6.344.949.
132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURIANTI, S.Kom.” sebesar Rp. 5.836.189.
133. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURIANTI, S.Kom.” sebesar Rp. 5.836.189.
134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HAMDAN RITONGA, SE.” sebesar Rp. 7.429.317.
135. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HAMDAN RITONGA, SE.” sebesar Rp. 7.429.317.
136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SRI WAHYUNI, SE.” sebesar Rp. 5.836.189.
137. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SRI WAHYUNI, SE.” sebesar Rp. 5.836.189.
138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SUROSO, SE.” sebesar Rp. 8.312.876.
139. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SUROSO, SE.” sebesar Rp. 8.312.876.
140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUNG ISKANDAR TARIGAN, SE.” sebesar Rp. 5.836.189.
141. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUNG ISKANDAR TARIGAN, SE.” sebesar Rp. 5.836.189.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUSTINI HOTNARIA, Amd.” sebesar Rp. 6.602.965.
143. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUSTINI HOTNARIA, Amd.” sebesar Rp. 6.602.965.
144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YULIA AFNI BR RITONGA, Amd.” sebesar Rp. 6.062.965.
145. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YULIA AFNI BR RITONGA, Amd.” sebesar Rp. 6.062.965.
146. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SITI WINDARI.” sebesar Rp. 6.143.356.
147. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SITI WINDARI.” sebesar Rp. 6.143.356.
148. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURSYAH INAH, Amd.” sebesar Rp. 6.143.356.
149. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURSYAH INAH, Amd.” sebesar Rp. 6.143.356.
150. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IBNU KHADDAFI, Amd” sebesar Rp. 6.143.356.
151. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IBNU KHADDAFI, Amd” sebesar Rp. 6.143.356.
152. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURUL AINI HARRIS NASUTION, Amd” sebesar Rp. 1.607.827.
153. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014

Halaman 91 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



dan 2015 A.n. NURUL AINI HARRIS NASUTION, Amd” sebesar Rp. 1.607.827.

154. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZAINAL ARIFIN ” sebesar Rp. 6.143.356.
155. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZAINAL ARIFIN ” sebesar Rp. 6.143.356.
156. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMAT MAULANA” sebesar Rp. 1.607.827.
157. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMAT MAULANA” sebesar Rp. 1.607.827.
158. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ABBAS FAJAR DALIMUNTHER” sebesar Rp. 5.001.949.
159. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ABBAS FAJAR DALIMUNTHER” sebesar Rp. 5.001.949.
160. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUS SALIM” sebesar Rp. 5.001.949.
161. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUS SALIM” sebesar Rp. 5.001.949.
162. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAD AL HAFIZH” sebesar Rp. 5.001.949.
163. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAD AL HAFIZH” sebesar Rp. 5.001.949.
164. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAD RIFAI MUNTHER, SE” sebesar Rp. 5.001.949.



165. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAD RIFAI MUNTHER, SE” sebesar Rp. 5.001.949.
166. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAN NABABAN” sebesar Rp. 5.001.949.
167. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAN NABABAN” sebesar Rp. 5.001.949.
168. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AKBAR ERGIANTA DALIMUNTHER” sebesar Rp.
2.801.781.
169. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AKBAR ERGIANTA DALIMUNTHER” sebesar Rp.
2.801.781.
170. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMISAH PUTRI, S.H” sebesar Rp. 5.001.949.
171. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMISAH PUTRI, S.H” sebesar Rp. 5.001.949.
172. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. DEDI ASWAN KESUMA SIREGAR” sebesar Rp.
5.001.949.
173. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. DEDI ASWAN KESUMA SIREGAR” sebesar Rp.
5.001.949.
174. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. FITMA DAMAYANTI S.Pd” sebesar Rp. 5.001.949.
175. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. FITMA DAMAYANTI S.Pd” sebesar Rp. 5.001.949.



176. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HENDIKA” sebesar Rp. 5.001.949.
177. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HENDIKA” sebesar Rp. 5.001.949.
178. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HENDRA,SE” sebesar Rp. 5.001.949.
179. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HENDRA,SE” sebesar Rp. 5.001.949.
180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. MEI ATIKA HATI,SE” sebesar Rp. 5.001.949.
181. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. MEI ATIKA HATI,SE” sebesar Rp. 5.001.949.
182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NUR AZIJAH TANJUNG,S.Pdi” sebesar Rp. 5.001.949.
183. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NUR AZIJAH TANJUNG,S.Pdi” sebesar Rp. 5.001.949.
184. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NUR RAHMADANI, SE” sebesar Rp. 5.001.949.
185. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NUR RAHMADANI, SE” sebesar Rp. 5.001.949.
186. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NUR AINI, SE” sebesar Rp. 5.001.949.
187. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. NUR AINI, SE” sebesar Rp. 5.001.949.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RAHMAD RIDWAN TANJUNG, SE” sebesar Rp.
5.001.949.
189. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RAHMAD RIDWAN TANJUNG, SE” sebesar Rp.
5.001.949.
190. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RIDWAN SYAH PUTRA SITUMORANG, STP” sebesar Rp.
5.001.949.
191. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RIDWAN SYAH PUTRA SITUMORANG, STP” sebesar Rp.
5.001.949.
192. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RISA INSANI, Amd” sebesar Rp. 5.001.949.
193. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. RISA INSANI, Amd” sebesar Rp. 5.001.949.
194. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SAPRIL HARAHAHAP” sebesar Rp. 5.001.949.
195. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SAPRIL HARAHAHAP sebesar Rp. 5.001.949.
196. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SITI KHAIRANI HASIBUAN” sebesar Rp. 5.001.949.
197. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SITI KHAIRANI HASIBUAN” sebesar Rp. 5.001.949.
198. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. WIDA ROSANTI, SH” sebesar Rp. 5.001.949.

Halaman 95 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. WIDA ROSANTI, SH” sebesar Rp. 5.001.949.
200. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUSMAN SINAGA” sebesar Rp. 36.862.601.
201. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUSMAN SINAGA” sebesar Rp. 36.862.601.
202. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 01 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. ARMADA PANGALOA” sebesar Rp. 96.043.321.
203. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 01 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. ARMADA PANGALOA” sebesar Rp. 96.043.321.
204. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ABDUL HARIS RANGKUTY” sebesar Rp. 11.690.231.
205. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. ABDUL HARIS RANGKUTY, M.AP” sebesar Rp. 11.690.231.
206. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ABDUL HARIS RANGKUTY, M.AP” sebesar Rp. 465.776.
207. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. ABDUL HARIS, M.AP sebesar Rp. 465.776.
208. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ETI ARNIDA” sebesar Rp. 25.483.496.
209. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ETI ARNIDA” sebesar Rp. 25.483.496.
210. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISMAN PURBA” sebesar Rp. 25.483.496.

Halaman 96 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



211. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISMAN PURBA, SE” sebesar Rp. 25.483.496.
212. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHAIRUL” sebesar Rp. 20.000.000.
213. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHAIRUL” sebesar Rp. 20.000.000.
214. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHAIRUL” sebesar Rp. 19.214.127.
215. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 25 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHAIRUL” sebesar Rp. 19.214.127.
216. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RINA MURITA PANE, SE” sebesar Rp. 15.181.157.
217. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RINA MURITA PANE, SE” sebesar Rp. 15.181.157.
218. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Dra. GUSLINAWATI” sebesar Rp. 3.614.561.
219. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Dra. H. GUSLINAWATI” sebesar Rp. 3.614.561.
220. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIEFFI SYAHIR T. HUTASUHUT, SH” sebesar Rp. 3.614.561.
221. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIEFFI SYAHIR T. HUTASUHUT, SH” sebesar Rp. 3.614.561.
222. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURHAYANI, SP” sebesar Rp. 7.429.317.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURHAYANI, SP” sebesar Rp. 7.429.317.
224. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SONI CHANDRA, SE” sebesar Rp. 7.429.318.
225. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SONY CHANDRA” sebesar Rp. 7.429.318.
226. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BUDI PRABOWO, SE” sebesar Rp. 39.214.127.
227. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BUDI PRABOWO” sebesar Rp. 39.214.127.
228. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI” sebesar Rp. 7.900.444.
229. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI” sebesar Rp. 7.900.444.
230. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. TRIADI, SE” sebesar Rp. 4.498.121.
231. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. TRIADI, SE” sebesar Rp. 4.498.121.
232. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IRA OKTASARI SILALAH, SE” sebesar Rp. 13.480.949.
233. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IRA OKTASARI SILALAH, SE” sebesar Rp. 13.480.949.
234. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIYANTI DAULAY, SP” sebesar Rp. 4.498.121.

Halaman 98 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



235. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIYANTI DAULAY, SP” sebesar Rp. 4.498.121.
236. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARI AKBAR FALAYANI, NST” sebesar Rp. 14.190.473.
237. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARI AKBAR FALAYANI” sebesar Rp. 14.190.473.
238. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IRA FITRIANI” sebesar Rp. 14.190.473.
239. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IRA FITRIANI” sebesar Rp. 14.190.473.
240. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 08 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. WAHAB HASBULLAH” sebesar Rp. 14.190.473.
241. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. WAHAB HASBULLAH” sebesar Rp. 14.190.473.
242. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISABET NOVITA BARUS, SE” sebesar Rp. 4.308.752.
243. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISABET NOVITA BARUS, SE” sebesar Rp. 4.308.752.
244. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUNIAR ELFRIDA SIMARMATA” sebesar Rp. 6.143.356.
245. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUNIAR ELFRIDA SIMARMATA” sebesar Rp. 6.143.356.
246. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARIFUDDIN RAMBE” sebesar Rp. 6.135.890.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARIFUDDIN RAMBE” sebesar Rp. 6.135.890.
248. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI” sebesar Rp. 4.067.487.
249. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI” sebesar Rp. 4.067.487.
250. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NYCO PRASETYA” sebesar Rp. 4.067.487.
251. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NYCO PRASETYA” sebesar Rp. 4.067.487.
252. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR” sebesar Rp. 5.932.516.
253. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR” sebesar Rp. 5.932.516.
254. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FAHMI ABDILLAH” sebesar Rp. 4.067.487.
255. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FAHMI ABDILLAH” sebesar Rp. 4.067.487.
256. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN” sebesar Rp. 6.244.753.
257. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN” sebesar Rp. 6.244.753.
258. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. EKO SAHPUTRA” sebesar Rp. 7.762.862.

Halaman 100 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. EKO SYAHPUTRA” sebesar Rp. 7.762.862.
260. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SAHRI RAMADANI” sebesar Rp. 2.885.307.
261. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYIAHRI RAMADHANI” sebesar Rp. 2.885.307.
262. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN” sebesar Rp. 3.762.862.
263. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN” sebesar Rp. 3.762.862.
264. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 17 Juli 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN” sebesar Rp. 4.000.000.
265. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 17 Juli 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN” sebesar Rp. 4.000.000.
266. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZONA SAUR MUNTHE” sebesar Rp. 4.000.000.
267. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZONA SAOR MUNTHE” sebesar Rp. 4.000.000.
268. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZONA SAOR MUNTHE” sebesar Rp. 3.762.862.
269. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZONA SAOR MUNTHE” sebesar Rp. 3.762.862.
270. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HASANUDDIN” sebesar Rp. 2.885.307.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HASANUDDIN” sebesar Rp. 2.885.307.
272. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. KHOIRUL AHMAD LUBIS” sebesar Rp. 7.762.862.
273. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. KHOIRUL AHMAD LUBIS” sebesar Rp. 7.762.862.
274. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG” sebesar Rp. 3.762.862.
275. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG” sebesar Rp. 3.762.862.
276. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 26 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG” sebesar Rp. 4.000.000.
277. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG” sebesar Rp. 4.000.000.
278. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA” sebesar Rp. 4.000.000.
279. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 25 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA” sebesar Rp. 4.000.000.
280. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA” sebesar Rp. 3.762.862.
281. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA” sebesar Rp. 3.762.862.
282. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAD BAHAGIA SIRAIT” sebesar Rp. 7.762.862.

Halaman 102 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



283. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AHMAD BAHAGIA S” sebesar Rp. 7.762.862.
284. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ERNI SARI MUNTHE, SE” sebesar Rp. 7.762.862.
285. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ERNI SARI MUNTHE” sebesar Rp. 7.762.862.
286. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut “pengembalian biaya
pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SRI
WAHYUNI HASIBUAN, SP” sebesar Rp. 7.762.862.
287. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SRI WAHYUNI” sebesar Rp. 7.762.862.
288. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZULFIANDI PANJAITAN” sebesar Rp. 7.762.862.
289. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ZULFIANDI PANJAITAN” sebesar Rp. 3.762.862.
290. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SUWARDI” sebesar Rp. 5.001.949.
291. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SUWARDI” sebesar Rp. 5.001.949.
292. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. BUDIAWANSYAH PUTRA SAGALA” sebesar Rp.
5.001.949.
293. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. BUDIAWANSYAH PUTRA SAGALA” sebesar Rp.
5.001.949.
294. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 2015 A.n. PANUSUNAN DARMA KADAR HRP” sebesar Rp. 3.623.015.
295. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. PANUSUNAN DARMA KADAR HRP” sebesar Rp. 3.623.015.
296. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. TAUFIQ ISMAIL HARAHAHAP, SE” sebesar Rp. 4.044.580.
297. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. TAUFIQ ISMAIL HARAHAHAP” sebesar Rp. 4.044.580.
298. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN PASARIBU, SE” sebesar Rp. 4.044.580.
299. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN PASARIBU, SE” sebesar Rp. 4.044.580.
300. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANRI MURNIKA SINAMBELA” sebesar Rp. 17.851.895.
301. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANRI MURNIKA SINAMBELA” sebesar Rp. 17.851.895.
302. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUDA ISKANDAR ARUAN, SP” sebesar Rp. 1.838.580.
303. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUDA ISKANDAR ARUAN, SE” sebesar Rp. 1.838.580.
304. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN SYAH, SE” sebesar Rp. 2.757.870.
305. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 15 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN SYAH, SE” sebesar Rp. 2.757.870.

Halaman 104 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



306. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. REZA HABIBI HASIBUAN, Amd” sebesar Rp. 2.903.021.
307. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. REZA HABIBI HAIBUAN” sebesar Rp. 2.903.021.
308. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. DEWI LAURA SIMANJUNTAK” sebesar Rp. 1.607.827.
309. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. DEWI LAURA SIMANJUNTAK” sebesar Rp. 1.607.827.
310. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUS SUROYO” sebesar Rp. 2.068.403.
311. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUS SUROYO” sebesar Rp. 2.068.403.
312. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. DEDI MUNTHER, SE” sebesar Rp. 2.068.403.
313. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. DEDI MUNTHER, SE” sebesar Rp. 2.068.403.
314. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SYAHREZA WIFADHLI, SH” sebesar Rp. 2.891.260.
315. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SYAHREZA WIFDHLI” sebesar Rp. 2.891.260.
316. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG, SE” sebesar Rp.
1.206.296.
317. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 15 April 2019
“pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 2015 A.n. HARRYS SYAHPUTRA TANJUNG” sebesar Rp. 1.206.296.
318. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG, SE” sebesar Rp. 1.000.000.
319. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HARRYS SYAHPUTRA TANJUNG” sebesar Rp. 1.000.000.
320. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FADLUN SYAHPUTRA PANGGABEAN” sebesar Rp. 2.206.296.
321. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FADLUN SYAHPUTRA PANGGABEAN” sebesar Rp. 2.206.296.
322. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIDHO EFENDI LUBIS” sebesar Rp. 2.891.260.
323. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIDHO EFENDI LUBIS” sebesar Rp. 2.891.260.
324. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IBRAHIM ROMA PUTRA” sebesar Rp. 2.206.296.
325. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IBRAHIM ROMA PUTRA” sebesar Rp. 2.206.296.
326. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MIKA DIAN SYAHFITRI” sebesar Rp. 2.801.781.
327. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MIKA DIANSYAH FITRI” sebesar Rp. 2.801.781.

Halaman 106 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 29 Juli 2019 “kekurangan pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015” sebesar Rp. 38.
329. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 29 Juli 2019 “pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015” sebesar Rp.38.
- Dipergunakan dalam perkara lain.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Desember 2020 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana Akta Banding Nomor : 53/Akta.Pid.Sus.-TPK/2020/PN Mdn pada tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Desember 2020 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan banding sebagaimana Akta Banding Nomor : 59/Akta.Pid.Sus.-TPK/2020/PN Mdn pada tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Desember 2020 serta diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 7 Januari 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Januari 2021 serta diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2021 ;

Halaman 107 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Januari 2021, Nomor: W2.U1/13/HK.07.Sus-TPK/I/2021;

Menimbang, bahwa pengajuan pernyataan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan mengajukan keberatan pada tanggal 3 Desember 2020, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Selanjutnya adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 4 Desember 2020 atas nama terdakwa DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER adalah berdasarkan Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, selain itu berdasarkan Pasal 233 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau Penuntut Umum. Dalam hal ini, kami Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding akan memperinci hal-hal yang kami anggap tidak tepat.

1. Bahwa terhadap lamanya pidana (*strafmach*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama kami tidak sependapat, karena menurut kami lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dari tuntutan kami dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sebab menurut kami pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa juga. Oleh karena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (*deterrent effect*) bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu



cara untuk melahirkan dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi pelaku, apalagi dikaitkan dengan kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan cukup signifikan.

Bahwa hakim yang menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa memberikan pertimbangan yang cukup yang dapat menjadi alasan meringankan hukuman tidaklah dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan. Menurut SEMA Nomor 03 tahun 1974 angka 2 secara jelas menyebutkan : "Putusan MA Reg. No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/PN harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Faktanya Majelis Hakim tingkat Pertama tidak ada sama sekali memberikan pertimbangan mengapa pidana yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta ini sebagai bukti bahwa hakim kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

2. Bahwa terkait dengan dakwaan yang terbukti atas bentuk surat dakwaan yang kami susun secara subsidaritas, oleh Hakim tingkat Pertama telah memutuskan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Bahwa menurut kami Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan fakta hukum terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Bagi Hasil PBB Sektor Perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan cara melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam **Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan** dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dari tahun 2014 dan tahun 2015 yang merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 1.249.084.683,00** (Satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah). Bahwa terdakwa juga ikut menikmati dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut dimana terdakwa telah menerima dan menikmati yaitu masing-masing untuk tahun 2014 periode Januari sampai dengan oktober 2014 sebesar Rp.67.534.019, sedangkan untuk periode Nopember sampai dengan Desember 2014 menerima sebesar Rp. 27.946.549. Kemudian pada tahun 2015 untuk periode Januari sampai dengan Oktober 2015 menerima sebesar Rp. 62.182.706, dan periode Nopember sampai dengan Desember 2015 menerima sebesar Rp. 26.649.731,-

Bahwa terkait dengan penerapan pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim adalah pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu dakwaan subsidair, dalam hal ini kami tidak sependapat.

Bahwa alasan keberatan kami adalah bahwa bentuk surat dakwaan yang kami susun adalah dakwaan subsidaritas, dimana dalam praktek peradilan jika bentuk dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka kewajiban untuk dibuktikan adalah dakwaan primair, dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair demikian seterusnya.

Bahwa dalam putusan Hakim tingkat pertama tidak ada menguraikan dengan jelas unsur yang mana yang tidak terbukti, tetapi hanya mempertimbangkan dengan mengatakan :

“Menimbang bahwa adapun tindakan dan perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut dikaitkan dengan unsur melawan hukum, menurut Majelis adalah tindakan dan atau perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Labuhan batu utara tahun 2014 dan tahun 2015, menurut Majelis tidaklah tepat untuk menerapkan unsur melawan hukum

Halaman 110 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



dan atau dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum, akan tetapi tindakan dan atau perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam unsure “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.” (Vide Putusan Halaman 156 alinea ke dua)

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut apa alasan atau apa yang menjadi pertimbangan sehingga dianggap tidaklah tepat untuk menerapkan unsur melawan hukum dan atau dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum. Bahwa menurut kami pertimbangan hakim demikian tidaklah tepat untuk menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsure melawan hukum tanpa ada penjelasan dan pertimbangan hukum yang mendasar.

Bahwa dalam uraian pertimbangannya pada pokoknya hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum terkait dengan perbuatan melawan hukum terdakwa, akan tetapi Majelis hakim tingkat pertama mengatakan unsur melawan hukum tidak tepat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut, “...tidaklah tepat untuk menerapkan unsur melawan hukum dan atau dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum, akan tetapi tindakan dan atau perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam unsure “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.”

Bahwa jika suatu perbuatan telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Primair, maka sudah sepatutnya hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagai **perbuatan melawan hukum** sebagaimana dakwaan Primair tanpa memaksakan untuk menerapkan dakwaan Subsidiar dengan melakukan tafsiran tak berdasar hukum sama sekali.

Bahwa sebagai pertimbangan untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini perlu kami sampaikan **bahwa terhadap kasus yang sama dalam perkara atas nama Drs. EEP HIDAYAT bin P. OEKING oleh putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 2407 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Pebruari 2012 menyatakan perbuatan terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Paasal 64 ayat (1) KUHP.**



Maka secara jurisprudensi sepatutnya hakim pada pengadilan dibawah mengikuti putusan yang ada diatas untuk terciptanya keseragaman putusan dan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu sudah sepatutnya putusan Hakim Tingkat pertama mengikuti putusan Mahkamah Agung dalam kasus yang serupa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

3. Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** secara bersama-sama sebagaimana dakwaan **Primair** kami, serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus limapuluh juta rupiah) subsidiari **3 (tiga) bulan kurungan** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan mengajukan keberatan pada tanggal 3 Desember 2020, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Memori Banding atas upaya hukum banding yang diajukan TERDAKWA/PEMBANDING terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No.50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2020 An. Terdakwa **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE**

I. TENTANG SURAT DAKWAAN

Bahwa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Reg. No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., telah mendakwa **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan No. Reg. Perkara PDS-01/L.2.18/Ft.3/06/2020, yang dibacakan pada sidang yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2020, dakwaan mana telah disusun secara subsidiaritas, sebagai berikut:

1. Primair :

"Melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".

2. Subsidaire :

"Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".

Bahwa sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Subsidaire tersebut di atas, uraian peristiwa pidana telah tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

II. TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 48/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN., TERTANGGAL 04 DESEMBER 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING OLEH PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE

Bahwa **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., berstatus sebagai Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Desember 2020, telah diperiksa dan diadili dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Realisasi Penerimaan PBB ^{Perkebunan} T.A. 2013 Nomor : 900/1274/DPPKAD-II/2013, tanggal 06 Desember 2013.
 2. 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rantau Prapat Nomor : S-1309/WPB.02/KP.0730/2013, tanggal 16 Desember 2013.
 3. 1 (satu) lembar Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013 yang akan direalisasikan, tanggal 17 Desember 2013.-
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 200/SPM/DPPPKAD/2013, tanggal 20 Desember 2013.
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4148/Kuasa BUD/DPPKAD/2013, tanggal 23 Desember 2013
 6. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 973/281/DPPKAD-II/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013.
 7. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/281/DPPKAD-II/2013, tanggal 09 Desember 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013.
 8. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 973/1311/DPPKAD-II/2013, tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013.
 9. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1311/DPPKAD-II/2013, tanggal 11 Desember 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013.
 10. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/1226/DPPKAD-I/2013 Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD tentang Penetapan Pembantu Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013.
 11. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1226/DPPKAD-IW/2013, tanggal 28 November 2013 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013.

Halaman 114 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Dan Bangunan (PBB) TA 2013 sektor Perkebunan, bulan Januari s/d Desember 2013.
13. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp 319.603.290,- tanggal 23 Desember 2013.
14. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 159.801.645,- tanggal 23 Desember 2013.
15. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 53.267.215,- tanggal 23 Desember 2013.
16. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama Drs. H. AHMAD FUAD, M.Si sebesar Rp. 159.801.645,- tanggal 23 Desember 2013.
17. 4 (empat) lembar daftar nama - nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 sebesar Rp. 287.642.961,- tanggal 23 Desember 2013.
18. 3 (tiga) lembar daftar nama - nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 sebesar Rp. 85.227.544,- tanggal 23 Desember 2013.
19. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor: 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
20. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
22. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, kode rekening: 4.2.1.01.07 nama rekening Bagi Hasil Dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 03 November 2014.

Halaman 115 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2014 yang akan direalisasikan, tanggal 03 November 2014.
24. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor: 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
25. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
26. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor: 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 159/SPM/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3249/Kuasa BUD/DPPKAD/2014, tanggal 03 November 2014.
29. 3(tiga) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Non 973/375/DPPKAD-I/2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014.
30. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/375/DPPKAD-I/2014, tanggal 03 November 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014 .
31. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/1150/DPPKAD-II/2014, tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014
32. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1150/DPPKAD-II/2014, tanggal 03 November 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014.
33. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/707/DPPKAD-II/2014 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014.
34. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/707/DPPKAD-II/2014, tanggal 17 Juli 2014 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014.
35. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2014 sektor Perkebunan, bulan Januari s/d Oktober 2014.

Halaman 116 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp 158.903.573,- November 2014.
37. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar RP 79.451.787,- November 2014.
38. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp 26.483.929,- November 2014.
39. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE sebesar Rp-79.451.787,- tanggal November 2014.
40. 4 (empat) lembar daftar nama - nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 sebesar Rp. 185.387.502,- tanggal November 2014.
41. 3 (tiga) lembar daftar nama - nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 sebesar Rp. 185.387.502,- November 2014.
42. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, kode rekening : 4.2.1.01.07 nama rekening Bagi Hasil Dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 29 Desember 2014,
43. 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2014 yang akan direalisasikan, tanggal 29 Desember 2014.
44. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung. nomor Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014 .
45. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gai (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014 nomor 45. Dan Tunjangan 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014
46. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 219/SPM/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014

Halaman 117 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :4942/Kuasa BUD/DPPKAD/2014, tanggal 30 Desember 2014.
49. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) TA. 2014 sektor Perkebunan, bulan November s/d Desember 2014.
50. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp 65.756.587,- Desember 2014.
51. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 32.878.293,- Desember 2014.
52. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 10.959.431,- Desember 2014.
53. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER sebesar Rp. 32.878.293,- tanggal Desember 2014.
54. 4 (empat) lembar daftar nama - nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 sebesar Rp. 58.084.985,- tanggal Desember 2014.
55. 3 (tiga) lembar daftar nama - nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 sebesar Rp. 18.631.033,- November 2014.
56. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2015 s/d 10 Nopember 2015, kode rekening 4.2.1.01.04 nama rekening Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan tanggal 11 Nopember 2015.
57. 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan, November 2015
58. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Nopember 2015.
59. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Nopember 2015

Halaman 118 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 November 2015.
61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 299/SPM/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 November 2015.
62. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4003/Kuasa BUD/DPPKAD/2015, tanggal 13 November 2015.
63. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/150/DPPKAD-II/2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015.
64. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/150/DPPKAD-II/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015.
65. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/680/DPPKAD-I/2015, tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015
66. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/680/DPPKAD-II/2015, tanggal 10 November 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015.
67. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/335.A/DPPKAD-II/2015 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015.
68. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/335.A/DPPKAD-II/2015, tanggal 09 Juni 2015 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015.
69. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A, 2015 sektor Perkebunan, bulan Januari s/d November 2015.
70. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 146.312.250,- November 2015.
71. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015

Halaman 119 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 73.156.125,- November 2015.
72. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 24.385.375,- November 2015.
73. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE sebesar Rp. 73.156.125,- tanggal November 2015.
74. 4 (empat) lembar daftar nama - nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d 6 November 2015 sebesar Rp. 124.365.413,- tanggal November 2015.
75. 3 (tiga) lembar daftar nama - nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d 6 November 2015 sebesar Rp. 46.332.213,- November 2015.
76. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, kode rekening: 4.2.1.01.04 nama rekening Bagi Hasil Dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 28 Desember 2015.
77. 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan, Desember 2015.
78. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
79. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
80. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
81. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 390/SPM/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
82. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5556/Kuasa BUD/DPPKAD/2015, tanggal 30 Desember 2015.
83. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2015 sektor Perkebunan, bulan 13 November s/d 4 Desember 2015.
84. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s/d 13

Halaman 120 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2015 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 10.450.875,- Desember 2015.
85. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tanun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s/d 13 November 2015 atas nama H MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 5.225.438,- Desember 2015.
86. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tanur 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 20 November 2015 s/d 4 Desember 2015 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.SI sebesar Rp. 52.254.375,- Desember 2015.
87. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s/d 13 November 2015 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 1.741.813,- Desember 2015.
88. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s/d 4 Desember 2015 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE sebesar Rp. 31.352.625,- tanggal November 2015.
89. 4 (empat) lembar daftar nama - nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s/d 4 Desember 2015 sebesar Rp. 53.299.463,- tanggal Desember 2015.
90. 3 (tiga) lembar daftar nama - nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s/d 4 Desember 2015 sebesar Rp. 19.856.663,- Desember 2015.
91. 2 (dua) lembar surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/290/INSP.1.B/2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal Permohonan pendapat hukum tentang Biaya Pemungutan PBB-P3
92. 2 (dua) lembar surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-118/PK/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Penjelasan tentang pendapat hukum tentang Biaya Pemungutan PBB-P3.
93. (satu) lembar surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/602/INSP.I.B/2019 tanggal 01 April 2019 perihal Pengembalian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan TA. 2013, 2014 dan T.A. 2015.
94. 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening 211.01.02.000002-0, RKUD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Tahun 2013.
95. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Utara T.A. 2013.

Halaman 121 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 3 (tiga) lembar Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013 Organisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
97. 1 (satu) bundel rekening koran giro rekening nomor 211.01.02.000002-0, RKUD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, Tahun 2014.
98. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Utara T.A. 2014.
99. 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening 211.01.02.000002-0 RKUD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Tahun 2015.
100. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Utara T.A 2015.
101. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/760/DPPKAD-III/2013 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/59/DPPKAD-II/2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupate Labuhanbatu Utara T.A. 2013.
102. 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/03/DPPKAD-IIV/2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2014.
103. 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/045.B/DPPKAD-II/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatari Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2015.
104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 01 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. KHARUDDIN SYAH (BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 595.872.580.
105. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 01 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. KHARUDDIN SYAH (BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 595.872.580.
106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 35.000.000.
107. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 35.000.000
108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 06 Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014

Halaman 122 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 7.500.000
109. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 06 Mei 2010 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 7.5000.000
110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2010 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPAT LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp.255.436.294
111. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2015 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp.255.436.294.
112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. Drs. H. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si." sebesar Rp.135.831.398.
113. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. H. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si." sebesar Rp. 135.831.398.
114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 02 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. EDI SAMPURNA RAMBE, M.Si." sebesar Rp. 143.728.318.
115. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. EDI SAMPURNA RAMBE, M.Si." sebesar Rp.135.831.398,-.
116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 02 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER (KADIS PPKAD)" sebesar Rp.216.006.998,-.
117. 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER, M.Si (KADIS PPKAD)" sebesar Rp.216.006.998.-
118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2012 2014 dan 2015 A.n. MUHAMMAD HUSIN " sebesar Rp. 14.918.832.
119. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MUHAMMAD HUSIN" sebesar Rp. 14.918.832,-.
120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NASIR HASIBUAN " sebesar Rp.6.068.784,-

Halaman 123 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



121. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NASIR HASIBUAN " sebesar Rp.6.068.784,
122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE" sebesar Rp. 3.614.561
123. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2013 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE sebesar Rp. 3.614.561.
124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE" sebesar Rp. 3.814.756.
125. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE" sebesar Rp. 3.814.756.
126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FENNY INDRALINA S.Kom" sebesar Rp 1.838.580.
127. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FENNY INDRALINA S.Kom" sebesar Rp. 1.838.580. April 2019
128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. RUMANA, S.E" sebesar Rp. 7.429.318.
129. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. RUMANA, S.E" sebesar Rp. 7.429.318
130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, Mei 2019 2014 dan 2015 A.n. EVI KESUMA ARIF SIREGAR S.H., M.M." sebesar Rp. 6.344.949
131. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. EVI KESUMA ARIF SIREGAR S.H., M.M." sebesar Rp. 6.344.949.
132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURIANTI S Kom sebesar Rp. 5.836.189.
133. 1 (satu) lembar Surat Tanda setoran tanggal 05 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. NURIANTI S. Kom." sebesar Rp. 5.836.189.
134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HAMDAN RITONGA, SE." sebesar Rp. 7.429.317.
135. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HAMDAN RITONGA, SE." sebesar Rp. 7.429.317.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SRI WAHYUNI, SE." sebesar Rp. 5.836.189.
137. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SRI WAHYUNI, SE." sebesar Rp. 5.836.189. April 2019
138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SUROSO, SE." sebesar Rp. 8.312.876.
139. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SUROSO, SE." sebesar Rp. 8.312.876.
140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut april 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. AGUNG ISKANDAR TARIGAN, SE." sebesar Rp.5.836.189.
141. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUNG ISKANDAR TARIGAN, SE." sebesar Rp. 5.836.189
142. . 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, April 2019 2014 dan 2015 A.n. GUSTINI HOTNARIA, Amd." Sebesar Rp. 6.602.965.
143. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUSTINI HOTNARIA, Amd. sebesar Rp 6.602.965.
144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YULIA AFNI BR RITONGA, Amd." sebesar Rp. 6.062,965.
145. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YULIA AFNI BR RITONGA, Amd." sebesar Rp. 6.062.965.
146. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SITI WINDARI." sebesar Rp. 6.143.356.
147. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SITI WINDARI." sebesar Rp. 6.143.356. April 2019
148. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURSYAH INAH, Amd." sebesar Rp. 6.143.356.
149. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. NURSYAH INAH, Amd." sebesar Rp. 6.143.356. April 2019

Halaman 125 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. IBNU KHADDAFI, Amd" sebesar Rp. 6.143.356.
151. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IBNU KHADDAFI, Amd" sebesar Rp. 6.143.356
152. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. NURUL AINI HARRIS NASUTION, Amd" sebesar Rp. 1.607.827.
153. 1. (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2010 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. NURUL AINI HARRIS NASUTION, Amd" sebesar Rp. 1.607.827.
154. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 154. "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. ZAINAL ARIFIN" sebesar Rp. 6.143.356. April 2019
155. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2013 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. ZAINAL ARIFIN" sebesar Rp. 6.143.356.
156. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. AMAT MAULANA" sebesar Rp. 1.607.827.
157. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMAT MAULANA" sebesar Rp. 1.607.827.
158. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ABBAS FAJAR DALIMUNTHE" sebesar Rp. 5.001.949.
159. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ABBAS FAJAR DALIMUNTHE" sebesar Rp. 5.001.949.
160. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013,2014 dan 2015 A.n ABBAS FAJAR DALIMUNTHE sebesar Rp. 5.001.949.
161. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. AGUS SALIM" sebesar Rp. 5.001.949.
162. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2012 2014 dan 2015 A.n. AHMAD AL HAFIZH" sebesar Rp. 5.001 949
163. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AHMAD AL HAFIZH" sebesar Rp. 5.001.949.
164. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AHMAD RIFAI MUNTHER, SE" sebesar Rp. 5.001.949.

Halaman 126 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AHMAD RIFAL MUNTHER, SE sebesar Rp. 5.001.949.
166. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 20 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. AHMAN NABABAN" sebesar Rp. 5.001.949
167. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2013 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. AHMAN NABABAN" sebesar Rp. 5.001.949.
168. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AKBAR ERGIANTA DALIMUNTHE" sebesar Rp. 2.801.781.
169. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AKBAR ERGIANTA DALIMUNTHE" sebesar Rp. 2.801.781.
170. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMISAH PUTRI, S.H" sebesar Rp. 5.001.949.
171. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMISAH PUTRI, S.H" sebesar Rp. 5.001.949
172. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. DEDI ASWAN KESUMA SIREGAR" sebesar Rp.5.001.949
173. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. DEDI ASWAN KESUMA SIREGAR" sebesar 5.001.949.
174. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FITMA DAMAYANTI S.Pd" sebesar Rp. 5.001.945
175. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. FITMA DAMAYANTI S.Pd" sebesar Rp. 5.001.949.
176. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 201 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. HENDIKA" sebesar Rp. 5.001.949.
177. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2013 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. HENDIKA" sebesar Rp. 5.001.949.
178. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. HENDRA, SE" sebesar Rp. 5.001.949
179. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA,SE" sebesar Rp. 5.001.949.

Halaman 127 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MEI ATIKA HATI, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
181. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MEI ATIKA HATI, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NUR AZIJAH TANJUNG, S.Pdi" sebesar Rp. 5.001.949.
183. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NUR AZIJAH TANJUNG, S.Pdi" sebesar Rp. 5.001.949
184. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. NUR RAHMADANI, SE" sebesar Rp. 5.001.949
185. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NUR RAHMADANI, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
186. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NUR AINI, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
187. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2010, 2014 dan 2015 A.n. NUR AINI, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
188. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RAHMAD RIDWAN TANJUNG, SE" sebesar Rp 5.001.949.
189. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RAHMAD RIDWAN TANJUNG, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
190. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIDWAN SYAH PUTRA SITUMORANG, STP" sebesar Rp. 5.001.949,
191. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIDWAN SYAH PUTRA SITUMORANG, STP" sebesar Rp. 5.001.949.
192. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RISA INSANI, Amd" sebesar Rp. 5.001.949.
193. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RISA INSANI, Amd" sebesar Rp. 5.001.949.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SAPRIL HARAHAHAP" sebesar Rp. 5.001.949
195. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014
dan 2015 A.n. SAPRIL HARAHAHAP sebesar Rp. 5.001 940
196. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SITI KHAIRANI HASIBUAN" sebesar Rp. 5.001.949.
197. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. SITI KHAIRANI HASIBUAN" sebesar Rp. 5.001.949
198. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. WIDA ROSANTI, SH" sebesar Rp. 5.001.949.
199. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. WIDA ROSANTI, SH" sebesar Rp. 5.001.949.
200. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2013
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUSMAN SINAGA" sebesar Rp. 36.862.601.
201. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. AGUSMAN SINAGA" sebesar Rp. 36.862.601.
202. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 01 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. ARMADA PANGALOAN" sebesar Rp. 96.043.321
203. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 01 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. ARMADA PANGALOAN" sebesar Rp. 96.043.321.
204. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ABDUL HARIS RANGKUTY" sebesar Rp. 11.690.231.
205. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. ABDUL HARIS RANGKUTY, M.AP" sebesar Rp.
11.690.231.
206. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ABDUL HARIS RANGKUTY, M.AP" sebesar Rp. 465.776
207.
207. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. Drs. ABDUL HARIS, M.AP sebesar Rp. 465.776.
208. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019
"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014
dan 2015 A.n. ETI ARNIDA" sebesar Rp. 25.483.496

Halaman 129 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ETLARNIDA" sebesar Rp. 25.483.496.
210. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISMAN PURBA" sebesar Rp. 25.483.496.
211. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISMAN PURBA, SE" sebesar Rp. 25.483.496.
212. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHAIRUL" sebesar Rp. 20.000.000.
213. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHAIRUL" sebesar Rp. 20.000.000.
214. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHAIRUL" sebesar Rp. 19.214.127.
215. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 25 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHAIRUL" sebesar Rp. 19.214.127.
216. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RINA MURITA PANE, SE" sebesar Rp. 15.181.157
217. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RINA MURITA PANE, SE" sebesar Rp. 15.181.157
218. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Dra. GUSLINAWATI" sebesar Rp. 3.614.561.
219. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Dra. H. GUSLINAWATI" sebesar Rp. 3.614.561.
220. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIEFFI SYAHIR T. HUTASUHUT SH" sebesar Rp. 3.614.561.
221. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIEFFEL SYAHIR T HUTASUHUT, SH" sebesar Rp. 3.614.561.
222. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURHAYANI, SP" sebesar Rp. 7.429.317.
223. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURHAYANI, SP" sebesar Rp. 7.429.317.

Halaman 130 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



224. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SONI CHANDRA, SE" sebesar Rp. 7.429.318.
225. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SONY CHANDRA" sebesar Rp. 7.429.318.
226. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BUDI PRABOWO, SE" sebesar Rp. 39.214.127.
227. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BUDI PRABOWO" sebesar Rp. 39.214.127.
228. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI" sebesar Rp. 7.900.444.
229. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI" sebesar Rp. 7.900.444.
230. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. TRIADI, SE" sebesar Rp. 4.498.121
231. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. TRIADI, SE" sebesar Rp. 4.498.121. 2014 dan 2015 A.n. TRIADI, SE" sebesar Rp. 4.498.121.
232. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IRA OKTASARI SILALAH, SE" sebesar Rp. 13.480.949.
233. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IRA OKTASARI SILALAH, SE" sebesar Rp. 13.480.949,
234. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIYANTI DAULAY, SP" sebesar Rp. 4.498.121.
235. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIYANTI DAULAY, SP" sebesar Rp. 4.498.121.
236. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARI AKBAR FALAYANI, NST" sebesar Rp. 14.190.473. .
237. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARI AKBAR FALAYANI" sebesar Rp. 14.190.473.
238. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IRA FITRIANI" sebesar Rp. 14.190.473,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IRA FITRIANI" sebesar Rp. 14.190.473.
240. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. WAHAB HASBULLAH" sebesar Rp. 14.190.473.
241. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. WAHAB HASBULLAH" sebesar Rp. 14.190.473.
242. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISABET NOVITA BARUS, SE" sebesar Rp. 4.308.752.
243. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISABET NOVITA BARUS, SE" sebesar Rp. 4.308.752.
244. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUNIAR ELFRIDA SIMARMATA" sebesar Rp. 6.143.356.
245. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUNIAR ELFRIDA SIMARMATA" sebesar Rp. 6.143.356.
246. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARIFUDDIN RAMBE" sebesar Rp. 6.135.890
247. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARIFUDDIN RAMBE" sebesar Rp. 6.135.890.
248. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI" sebesar Rp. 4.067.487.
249. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI" sebesar Rp. 4.067.487
250. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NYCO PRASETYA" sebesar Rp. 4.067.487.
251. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013,
252. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian 2014 dan 2015 A.n. NYCO PRASETYA" sebesar Rp. 4.067.487. biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR" sebesar Rp. 5.932.516.
253. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR" sebesar Rp. 5.932.516.
254. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FAHMI ABDILLAH" sebesar Rp. 4.067.487.

Halaman 132 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FAHMI ABDILLAH" sebesar Rp. 4.067.487.
256. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN" sebesar Rp. 6.244.753.
257. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN" sebesar Rp. 6.244.753.
258. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. EKO SYAHPUTRA" sebesar Rp. 7.762.862.
259. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. EKO SYAHPUTRA" sebesar Rp. 7.762.862
260. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SAHRI RAMADANI" sebesar Rp. 2.885.307.
261. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 PBB sektor perkebunan Tahun 2013, "pengembalian biaya pungut 2014 dan 2015 A.n. SAHRI RAMADHANI" sebesar Rp. 2.885.307
262. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN" sebesar Rp. 3.762.862.
263. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN" sebesar Rp. 3.762.862
264. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan tanggal 17 Juli 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN" sebesar Rp. 4.000.000.
265. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 17 Juli 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN" sebesar Rp. 4.000.000.
266. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZONA SAUR MUNTHER" sebesar Rp. 4.000.000.
267. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZONA SAOR MUNTHER" sebesar Rp. 4.000.000.
268. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZONA SAOR MUNTHER" sebesar Rp. 3.762.862.
269. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZONA SAOR MUNTHER" sebesar Rp. 3.762.862.
270. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HASANUDDIN" sebesar Rp. 2.885.307.

Halaman 133 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HASANUDDIN" sebesar Rp. 2.885.307.
272. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHÖIRUL AHMAD LUBIS" sebesar Rp. 7.762.862.
273. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHOIRUL AHMAD LUBIS" sebesar Rp. 7.762.862.
274. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG" sebesar Rp. 3.762.862.
275. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG" sebesar Rp. 3.762.862.
276. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 26 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG" sebesar Rp. 4.000.000.
277. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG" sebesar Rp. 4.000.000.
278. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA" sebesar Rp. 4.000.000.
279. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 25 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA" sebesar Rp. 4.000.000.
280. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA" sebesar Rp. 3.762.862.
281. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA" sebesar Rp. 3.762.862.
282. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AHMAD BAHAGIA SIRAIT" sebesar Rp. 7.762.862.
283. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AHMAD BAHAGIA S" sebesar Rp. 7.762.862.
284. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ERNI SARI MUNTHE, SE" sebesar Rp. 7.762.862.
285. 1. (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ERNI SARI MUNTHE" sebesar Rp. 7.762.862.
286. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SRI WAHYUNI HASIBUAN, SP" sebesar Rp. 7.762.862.

Halaman 134 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SRI WNAHYUNI" sebesar Rp. 7.762.862.
288. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZULFIANDI PANJAITAN" sebesar Rp. 7.762.862.
289. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZULFIANDI PANJAITAN" sebesar Rp. 3.762.862.
290. 1 (Satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SUWARDI" sebesar Rp. 5.001.949.
291. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SUWARDI" sebesar Rp. 5.001.949.
292. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BUDIAWANSYAH PUTRA SAGALA" sebesar Rp 5.001.949.
293. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BUDIAWANSYAH PUTRA SAGALA" sebesar Rp. 5.001.949.
294. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. PANUSUNAN DARMA KADAR HRP" sebesar Rp. 3.623.015.
295. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. PANUSUNAN DARMA KADAR HRP" sebesar Rp. 3.623.015.
296. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013.2014 dan 2015 A.n. TAUFIQ ISMAIL HARAHAHAP, SE" sebesar Rp. 4.044.580.
297. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. TAUFIQ ISMAIL HARAHAHAP" sebesar Rp. 4.044.580.
298. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n HENDRA GUNAWAN PASARIBU, SE" sebesar Rp. 4.044.580
299. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN PASARIBU, SE" sebesar Rp. 4.044.580.
300. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANRI MURNIKA SINAMBELA" sebesar Rp. 17.851.895.

Halaman 135 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANRI MURNIKA SINAMBELA" sebesar Rp. 17.851.895.
302. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUDA ISKANDAR ARUAN, SP" sebesar Rp. 1.838.580.
303. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUDA ISKANDAR ARUAN, SE" sebesar Rp. 1.838.580.
304. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN SYAH, SE" sebesar Rp. 2.757.870.
305. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 15 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN SYAH, SE" sebesar Rp. 2.757.870.
306. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. REZA HABIBI HASIBUAN, Amd" sebesar Rp. 2.903.021.
307. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. REZA HABIBI HASIBUAN" sebesar Rp. 2.903.021.
308. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. DEWI LAURA SIMANJUNTAK" sebesar Rp. 1.607.827.
309. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. DEWI LAURA SIMANJUNTAK" sebesar Rp. 1.607.827.
310. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUS SUROYO" sebesar Rp. 2.068.403.
311. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUS SUROYO" sebesar Rp. 2.068.403.
312. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. DEDI MUNTHER, SE" sebesar Rp. 2.068.403.
313. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. DEDI MUNTHER, SE" sebesar Rp. 2.068.403.
314. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYAHREZA WIFADHLI, SH" sebesar Rp. 2.891.260.
315. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYAHREZA WIFADHLI" sebesar Rp. 2.891.260.
316. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYAHREZA WIFADHLI" sebesar Rp. 2.891.260.

Halaman 136 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG, SE" sebesar Rp. 1.206.296.
317. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 15 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG" sebesar Rp. 1.206.296.
318. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG, SE" sebesar Rp. 1.000.000.
319. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG" sebesar Rp. 1.000.000.
320. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FADLUN SYAHPUTRA PANGGABEAN" sebesar Rp. 2.206.296.
321. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FADLUN SYAHPUTRA PANGGABEAN" sebesar Rp. 2.205.296.
322. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIDHO EFENDI LUBIS" sebesar Rp. 2.891.260.
323. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIDHO EFENDI LUBIS" sebesar Rp. 2.891.260.
324. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IBRAHIM ROMA PUTRA" sebesar Rp. 2.206.296.
325. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IBRAHIM ROMA PUTRA" sebesar Rp. 2.206.296.
326. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MIKA DIAN SYAHFITRI" sebesar Rp. 2.801.781.
327. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MIKA DIANSYAH FITRI" sebesar Rp. 2.801.781.
328. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 29 Juli 2019 "kekurangan pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015" sebesar Rp. 38.
329. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 29 Juli 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015" sebesar Rp.38. Dipergunakan dalam perkara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2020, oleh SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H,M.H bertindak sebagai Ketua Majelis, dan SYAFRIL P BATUBARA ,S.H,M.H dan ELIAS SILALAH S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh HJ. SYAFRIDA HAFNI, S.H,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dan dihadiri oleh HENDRI EDISON S.H,M.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan, serta Terdakwa (ic. PEMBANDING) yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Bahwa tepat setelah Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri Medan selesai mengucapkan putusannya, lalu Ketua Majelis menanyakan sikap Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan apakah akan mengajukan upaya hukum atau tidak, kemudian pada Kamis, 10 Desember 2020 Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan tersebut;

Bahwa **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE**, telah mengajukan upaya hukum banding melalui Penasihat Hukumnya pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 59/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 11 Desember 2020

Bahwa Pasal 233 ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, telah menggariskan bahwa :

“Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)”;

Bahwa dalam Perkara Pidana Khusus Reg. No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., An. **TERDAKWA Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** telah diputus pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 dan telah pula diajukan upaya hukum banding terhadap putusannya oleh TERDAKWA/PEMBANDING pada hari Jum'at, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2020, maka sesuai Pasal 233 ayat (2) KUHAP upaya hukum banding yang diajukan **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** dalam perkara *aquo* masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Hukum Acara Pidana, dan untuk itu seyogyanya diterima oleh Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *aquo*;

III. TENTANG ALASAN PENGAJUAN MEMORI BANDING

Bahwa dalam hal pengajuan Memori Banding ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri terhadap upaya hukum banding yang diajukan, sesungguhnya Memori Banding bukanlah merupakan hal yang wajib untuk diajukan, namun dalam perkara ini, kami Tim Penasihat Hukum **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** dalam membuat, menandatangani, serta mengajukan Memori Banding ini juga masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan dan diatur dalam Pasal 237 KUHAP, yang menyatakan bahwa :

“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi”;

Bahwa berdasarkan Pasal 237 KUHAP di atas, dikaitkan dengan perkara ini yang berkas perkaranya masih belum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini menerima permohonan banding dan Memori Banding ini yang kami Tim Penasihat Hukum **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** ajukan, sebab pengadilan tinggi belum mulai memeriksa perkara ini, untuk itu Memori Banding ini masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Bahwa pemeriksaan terhadap suatu perkara yang diajukan upaya hukum banding atasnya menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan merupakan pemeriksaan yang bersifat *Judex Factie*. Artinya, pemeriksaan banding meliputi seluruh aspek perkara, baik fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maupun penerapan hukumnya, serta prosedur persidangannya;

Bahwa terdapat suatu anomali dalam upaya hukum banding sebagaimana diatur di dalam KUHAP yang tidak secara eksplisit merincikan alasan yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum banding, hal ini berbeda dengan permintaan Kasasi yang dirincikan alasan pengajuannya secara jelas dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa hal ini tentu menimbulkan sedikit kesulitan, mengingat keberlakuan asas legalitas dalam hukum acara pidana (*"Ned. Strafvordering"*) bersifat sangat limitatif, yakni bahwa :

"Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang";

Bahwa oleh karena KUHP tidak menegaskan alasan apa saja yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam mengajukan upaya hukum banding, maka menurut M. Yahya Harahap, selaku ahli Hukum Acara Pidana dan Perdata di Indonesia berpendapat bahwa :

"Untuk mencari alasan banding kita dapat mendasarkan kepada makna pemeriksaan tingkat banding itu, yakni memeriksa dan memutus pada tingkat terakhir Putusan Pengadilan Tingkat Pertama";

Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan pada pokoknya bahwa : mengapa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa dan diputus pada tingkat banding dengan putusan tingkat terakhir? Hal tersebut dikarenakan Terdakwa atau Penuntut Umum memintanya dengan dalih merasa "keberatan" dan "tidak setuju" atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa atas dasar itu, maka alasan pokok permintaan pemeriksaan tingkat banding "Pemohon tidak setuju dan keberatan" atas putusan yang dijatuhkan, dan alasan tersebut dapat diformulasikan atau dikemukakan sebagai berikut :

- a. "Dapat Dikemukakan Secara Umum;
- b. Pemohon tidak menyebut satu per satu hal-hal mana saja dalam Putusan pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap tidak tepat;
- c. Dapat Dikemukakan Secara Terperinci;
- d. Pemohon merinci secara menyeluruh satu per satu hal-hal mana saja dalam Putusan pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap tidak tepat dalam Memori Banding;
- e. Permintaan Banding Dapat Diajukan Terhadap Hal Tertentu;
- f. Pemohon hanya keberatan terhadap satu hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya, pemohon menyetujuinya";

Halaman 140 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan upaya hukum banding sangat berkaitan dengan tujuan yang esensial dari upaya tersebut, yaitu :

- a. Untuk Memperbaiki Kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Mencegah Kesewenangan dan Penyalahgunaan Jabatan;
- c. Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum;

Bahwa pengajuan Upaya Banding karena : 1) Adanya Kelalaian Dalam Penerapan Hukum Acara; 2) Adanya Kekeliruan Dalam Penerapan Hukum Acara; dan atau 3) Ada yang Kurang Lengkap;

Bahwa terlepas dari perdebatan mengenai alasan pengajuan upaya hukum banding sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, sesungguhnya dalam Pasal 240 ayat (1), Bagian Kesatu mengenai Pemeriksaan Tingkat Banding, Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa KUHAP, menjelaskan terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada **kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada keputusan kurang lengkap**, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri”;

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 240 ayat (1) KUHAP tersebut, maka secara hukum dalam mengajukan upaya hukum banding, dapat merincikan dalam suatu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terdapat kesalahan-kesalahan yang sedemikian rupa, sebagaimana yang dirincikan di atas, yakni terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada keputusan kurang lengkap, agar kemudian alasan tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan Tinggi untuk memperbaiki suatu putusan atau memerintahkan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan. Secara lebih jelasnya M. Yahya Harahap, merincikan sebagai berikut :

1. “Kelalaian Dalam Penerapan Hukum Acara

Kekeliruan dalam penerapan hukum acara terjadi apabila sesuatu ketentuan itu berupa perintah yang harus dilaksanakan, tapi perintah itu tidak dituruti oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara, maka pengadilan dalam hal ini dapat dianggap melakukan kelalaian;



2. Kekeliruan Penerapan Hukum Acara

Kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum acara terjadi apabila terdapat ketentuan yang “melarang” dilakukan atau ditempuhnya suatu cara tertentu, namun pengadilan melanggar larangan itu. Dalam hal ini, maka pengadilan dapat dianggap keliru atau salah menerapkan hukum acara;

3. Ada Yang Kurang Lengkap

Pengadilan Tinggi menganggap ada hal-hal yang perlu dilengkapi, misalnya pemeriksaan terhadap Terdakwa masih kurang lengkap, kekurangan-lengkapan keterangan saksi atau keterangan Terdakwa, atau kekurangan yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi yang belum pernah diperiksa, atau pemeriksaan ahli”;

Bahwa alasan-alasan sedemikian di atas pada dasarnya merupakan dasar alasan Pengadilan Tinggi dalam memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Adapun pemeriksaan tambahan tersebut ditempuh guna membuat fakta dan peristiwa semakin jelas dan nyata;

Bahwa prosedur yang ditempuh adalah setelah Pengadilan Tinggi memeriksa perkara dan menganggap perlu menambah pemeriksaan sebelum mengambil atau menjatuhkan putusan, Pengadilan Tinggi menangguhkan dulu menjatuhkan putusan akhir, dan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, yang dapat pula meliputi hal-hal yang diperinci oleh Pengadilan Tinggi untuk digali oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tambahan;

Bahwa oleh karena pernyataan banding atau permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam waktu yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku, maka demi hukum permohonan banding dari PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE secara formal harus dinyatakan dapat diterima, dan selanjutnya dimohonkan pula agar Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini secara keseluruhan dengan teliti dan seksama, serta tepat dalam menerapkan hukumnya;

Bahwa **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** tidak sependapat dan menolak keras, serta keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2020 yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, oleh karena itu Putusan *Judex Factie* tersebut harus dibatalkan;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan :

1. 1 (satu) Set Nota Pembelaan (Pledoi) **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** yang dibacakan pada tanggal 30 Nopember 2020;
2. Lampiran Bukti Nota Pembelaan (Pledoi) An **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE**

Bahwa mohon berkas-berkas perkara, baik Nota Pembelaan (Pledoi), Lampiran Bukti-Bukti, dituangkan dalam Berita Acara Persidangan perkara *aquo* secara *Mutatis Mutandis* dianggap tetap berlaku dalam Memori Banding ini;

IV. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA

Bahwa sebelum kami menguraikan alasan-alasan keberatan kami atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2002 diatas, ada baiknya terlebih dahulu kami sampaikan pokok permasalahan dalam Perkara Pidana Khusus An. **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** ini. Pokok permasalahan ataupun uraian singkat duduk perkara ini beserta uraian singkat keberatan banding sengaja kembali kami kemukakan pada bagian awal Memori Banding ini agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *aquo* dapat dengan mudah memahami duduk perkara ini dan memiliki fokus perhatian dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di depan persidangan *Judex Factie* Tingkat Pertama, adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di depan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, dakwaan Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** bersalah “Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu

Halaman 143 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” (unsur : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), “Atau Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” (unsur : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa PEMBANDING dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, namun akhirnya Jaksa Penuntut Umum di dalam Nota Tuntutan (*Requisitoir*) No. Reg. Perkara : PDS-01/L.2.18/Ft.3/06/2020, yang telah dibacakan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2020 telah berkesimpulan bahwa perbuatan TERDAKWA telah terbukti sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu :

Dakwaan Kesatu Primair :

“Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana”;

Bahwa terhadap Nota Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terhadap **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** tersebut, *Judex Factie* pada tingkat pertama ternyata tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwasanya perbuatan PEMBANDING telah memenuhi unsur sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, akan tetapi *Judex Factie* berpendapat bahwasanya perbuatan PEMBANDING telah memenuhi unsur Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan putusannya pada halaman 146 s.d. 153 , dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut majelis perbuatan Terdakwa bersama saksi Armada Pangaloan dan saksi Khairuddin Syah yang telah menggunakan dan membagi-bagikan dana bagi hasil PBB Sektor Perkebunan tahun 2014 dan tahun 2015 untuk insentif telah menguntungkan Terdakwa sendiri selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp. 216.006.998 dan yang selebihnya telah menguntungkan orang lain antaranya saksi Armada Pangaloan.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota/madya kepada daerah tingkat II diatur bahwa pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud tersebut tidak meliputi penagihan pajak bumi dan bangunan untuk wajib pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa yang berwenang melaksanakan pemungutan pajak terhadap wajib pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan adalah kewenangan kementerian keuangan dan jajaran vertikalnya bukan kewenangan kepala daerah tingkat II kabupaten labuhan batu utara dan jajarannya oleh karenanya terdakwa selaku kepala dinas pendapatan Labuhan Batu Utara pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak ikut melaksanakan pemungutan pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan di wilayah labuhan batu utara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa selaku kepala dinas pendapatan kabupaten labuhan batu utara pada tahun 2014 dan tahun 2015 dan kepala daerah labuhan batu utara dan jajarannya tidak berhak untuk menggunakan dana bagi hasil PBB Sektor Perkebunan tahun 2014 dan 2015 sebagai insentif.

Menimbang bahwa oleh karenanya perbuatan terdakwa selaku kepala dinas tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah mengeluarkan surat keputusan kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten labuhanbatu utara dengan surat keputusan nomor: 973/1150/DPPKAD-II/2014 tanggal 03 November 2014 tentang pembagian biaya pemungutan pajak bumi

Halaman 145 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



dan bangunan sektor perkebunan dan surat keputusan kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten labuhanbatu utara dengan surat keputusan nomor: 973/680/DPPKAD-II/2015 tanggal 10 November 2015 tentang pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan yang ditandatangani oleh terdakwa adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov Sumut Nomor: R-49/PW.02/5.1/2019 tanggal 20 September 2019 hal laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan yang diterima oleh pemerintah kabupaten labuhanbatu utaa tahun anggaran 2013-2015 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diterima oleh pemerintah kabupaten labuhanbatu utara TA. 2013,2014 dan 2015 senilai Rp. 2.186.469.295;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti perbuatan terdakwa menggunakan dan membagi-bagikan dana bagi hasil PBB Sektor Perkebunan tahun 2014 sebesar Rp.662.677.266 dan dana bagi hasil PBB Sektor Perkebunan tahun 2015 sebesar Rp. 586.407.417 sebagai insentif dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Armada dan Bupati Labuhan Batu Utara

Menimbang bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan deelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikualifisir sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede plegen*)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidaire sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa dengan dasar Dakwaan Subsidaire yang diajukan Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan dan dijadikan *Judex Factie* sebagai dasar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut”, maka adapun pidana yang dijatuhkan terhadap **PEMBANDING** adalah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan **PEMBANDING** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar **PEMBANDING** tetap berada dalam tahanan

V. ALASAN – ALASAN BANDING ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 48/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

Bahwa kami Tim Penasihat Hukum **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan Putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya **PEMBANDING** telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut pada hari Jum’at, tanggal 11 Desember 2020,;

Bahwa adapun alasan **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** menyatakan banding atas putusan tersebut dikarenakan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di depan persidangan tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur pasal sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Penuntut Umum, akan tetapi *Judex Factie* tetap menjatuhkan putusan bahwasanya **PEMBANDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum,

Bahwa kemudian akan kami uraikan secara lebih rinci alasan-alasan diajukan banding terhadap putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sebagai berikut:

A. PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK DI DASARKAN PADA FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Bahwa adapun uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kabupaten Labuhan Batu Utara menerima Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat, adapun rincian yang diterima yaitu pada **T.A 2014** sebesar Rp. 748.867.201 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh dua ratus satu rupiah), **T.A 2015** sebesar Rp. 696.725.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Pemerintah Pusat yaitu pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Bank Sumut Cabang Aek Kanopan;

Bahwa Biaya Pungut yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut dipergunakan untuk intensif pemungutan pajak yang dibagikan kepada masing-masing Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh pegawai/non pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Labuhanbatu Utara;

Bahwa terhadap penerimaan biaya pungut sektor perkebunan tersebut berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan pada intinya terkait tata cara dan penggunaan biaya pungut sektor perkebunan tersebut diatur oleh masing masing daerah maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara membuat Surat Keputusan Bupati tentang tata cara dan penggunaan biaya pungut yang berasal dari sektor perkebunan;

Bahwa kemudian saksi **Drs.Armada Pangaloan** diperintahkan oleh saksi **Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si** untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati berdasarkan konsep Surat Keputusan Bupati tahun sebelumnya yang telah mengatur tentang tata cara dan penggunaan Biaya Pungut PBB yang berasal dari sektor perkebunan;

Bahwa sebelum Surat Keputusan Bupati tersebut di terbitkan pada tahun 2013 saksi **Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si** selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kab. Labura ada memerintahkan saksi **Drs. Armada Pangaloan** untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak RI untuk menanyakan apakah Biaya Pungut sektor perkebunan dapat dibagikan sebagai insentif, kemudian hasil konsultasi tersebut pihak Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwasanya biaya pungut sektor perkebunan bisa dibagikan sebagai insentif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk T.A 2014 Dasar pembagian BP PBB adalah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No: 973/375/DPPKAD-II-2014 tertanggal 03 Nopember 2014 dan T.A 2015 Dasar pembagian Biaya Pungut PBB adalah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No: 973/150/DPPKAD-II/2015 tertanggal 22 Juni 2015, adapun rincian pembagian adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

| TAHUN ANGGARAN | PENERIMA | BESARAN YANG DITERIMA |
|----------------|--|--|
| 2014 | <ul style="list-style-type: none">- Bupati- Wakil Bupati- Sekretaris Daerah- DPPKAD | <ul style="list-style-type: none">30 %15 %5 %50 % |
| 2015 | <ul style="list-style-type: none">- Bupati- Wakil Bupati- Sekretaris Daerah- DPPKAD | <ul style="list-style-type: none">30 %15 %5 %50 % |

Bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2015 ada sekitar 1500 SPPT yang diserahkan KPP Pratama kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dibagikan kepada wajib pajak ;

Bahwa terhadap penggunaan dana biaya pungut sektor perkebunan tersebut setiap tahun anggaranya selalu diaudit oleh BPK dan tidak pernah ada hasil laporan yang menyatakan adanya pelanggaran hukum ataupun adanya penyalahgunaan dana biaya pungut sektor perkebunan pada T.A 2013, 2014 dan 2015 sebagaimana tertuang dalam Hasil Laporan BPK RI Nomor 14.C/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tertanggal 20 Mei 2014 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013, Laporan BPK RI Nomor 76.C/LHP/XVIII.MDN/08/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 dan Laporan BPK RI Nomor 51.C/LHP/XVIII.MDN/06/2016 tertanggal 27 Juni 2016 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015;

Bahwa kemudian pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun Anggaran 2016 nomor 50.c/LHP/XVIII.MDN/05/2017 tertanggal 18 Mei 2017 di sebutkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan biaya pungut sektor perkebunan yang dibagikan sebagai insentif tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2015 lampiran huruf (a) angka (1) huruf (g) yang menyatakan bahwa pengaggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04.1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB sehingga mengakibatkan terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp. 715.386.473 akan tetapi untuk tahun sebelumnya tidak pernah ada temuan;

Bahwa realisasi biaya pungut sektor perkebunan pada Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah untuk hal yang sama yaitu dibagikan sebagai insentif dengan berdasarkan dasar hukum yang sama yaitu Surat Keputusan Bupati sehingga Hasil Audit BPK RI untuk Tahun Anggaran 2016 menimbulkan suatu kebingungan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Bahwa tidak hanya Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menerima Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan dari pemerintah pusat akan tetapi seluruh Provinsi di Kabupaten/Kota di Indonesia juga mendapatkan Biaya Pungut PBB sektor perkebunan dari pemerintah pusat dan terhadap biaya pungut tersebut di realisasikan juga sebagai insentif yang dibagikan kepada Pejabat dan PNS di masing-masing Daerah akan tetapi sampai saat permohonan banding ini diajukan hanya Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dinyatakan telah melakukan penyalahgunaan biaya pungut sektor perkebunan sebagai insentif, padahal seluruh Provinsi di Kabupaten/Kota di Indonesia merealisasikan uang biaya pungut tersebut untuk hal yang sama yaitu dibagikan sebagai insentif

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami tidak sependapat dengan Pertimbangan Hakim yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan TERDAKWA Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE merupakan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa Secara Bersama-Sama Dengan Kewenangan Yang Ada Padanya”, untuk itu kami sangat keberatan Putusan Judex Factie yang telah menyatakan TERDAKWA Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dengan Kewenangan Yang Ada Padanya” oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 150 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



**B. TENTANG JUDEX FACTIE KURANG LENGKAP DAN SAMA SEKALI TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN NOTA PEMBELAAN YANG DIAJUKAN
PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE DALAM PERKARA
AQUO, SEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE DANGKAL
DAN TIDAK BERDASAR HUKUM**

Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Agustus 2020 kurang lengkap dalam mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan, baik oleh **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga menyebabkan pertimbangan hukum *Judex Factie* menjadi dangkal dan tidak berdasar hukum;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan Tim Penasihat Hukum **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., hanya terdapat pada halaman 171 yang kami kutip secara lengkap di bawah ini :

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaanya/Pleidooi, menurut Majelis adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak

Bahwa seluruh alasan-alasan di dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum **TERDAKWA Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** tidak dipertimbangkan dipertimbangkan secara keseluruhan sebagaimana termuat di dalam putusan *Judex Factie*, bahkan sama sekali tidak menggubris ataupun mengutip alasan-alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum sebagaimana Nota Pembelaan Penasihat Hukum, oleh karena itu *Judex Factie* kurang lengkap dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya, sehingga menyebabkan putusan *Judex Factie* menjadi dangkal dan tidak berdasar hukum;

Bahwa terhadap Nota Pembelaan yang telah disampaikan Penasihat Hukum mohon agar dianggap menjadi satu kesatuan di dalam Memori Banding ini, akan tetapi untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan dalam menelaah dan menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menurut *Judex Factie* merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, maka perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** untuk kembali menguraikan inti pembelaan-pembelaan yang diajukan pada persidangan tingkat pertama perkara *aquo*, yaitu sebagai berikut :

1. DASAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA DALAM MEMBUAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA PUNGUT PBB YANG BERASAL DARI SEKTOR PERKEBUNAN SUDAH SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 83/KMK.04/2000 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bahwa di dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, kita dituntut untuk lebih memahami apa sebenarnya aturan atau ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh seorang Terdakwa didalam perkara tersebut, dan kita juga harus memahami apakah aturan atau dasar hukum yang dilanggar tersebut ada mengatur tentang pengecualian ataupun penghapusan sanksi hukumnya, dan jika tidak ada diatur maka kita harus melihat apakah perbuatan tersebut memang telah dianggap sebagai suatu kesalahan jika dipandang dari sudut ketentuan hukum lainnya, sehingga kita benar-benar dapat meyakini bahwasanya terdakwa dalam perkara korupsi itu memang benar-benar telah bersalah dan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Bahwa Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentang pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 merupakan acuan atau panduan bagi para aparat dan aparatur pemerintah daerah didalam mengelola keuangan negara ataupun keuangan daerah, akibat adanya pemisahan atau pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah, dan seluruh peraturan keuangan yang ada tersebut hanya berisikan berbagai aturan atau tata cara mengelola keuangan Negara/daerah hingga pertanggungjawabannya, yang artinya hanya berisikan berbagai aturan atau tata cara mengatur keuangan Negara/daerah dengan baik, yang tentunya di dalam keadaan atau situasi pemerintahan yang berjalan dengan ideal atau normal ;

Halaman 152 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun ternyata dari ke 4 (empat) peraturan tentang keuangan dan perpajakan tersebut tidak ada yang menyebutkan dengan tegas terkait adanya larangan penggunaan Biaya Pungut yang berasal dari PBB Sektor Perkebunan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah tidak dapat dibagikan sebagai insentif ;

Bahwa pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk objek sektor perkebunan antara Dirjen Pajak dan Daerah diatur pada ketentuan Pasal 2 huruf C Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebutkan sebagai berikut *"Objek pajak sektor Perkebunan, 60% (enam puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 40% (empat puluh per seratus) bagian Daerah"* ;

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan jelas disebutkan secara rinci terkait peruntukan biaya pungut yang berasal dari sektor perkebunan untuk Dirjen Pajak, yaitu sebagai berikut:

"Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan untuk pembiayaan :

- a) kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- b) pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- c) komputerisasi perpajakan;
- d) peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e) kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.

Kemudian Tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak.

Bahwa kemudian berdasarkan pembagian besaran untuk daerah yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 untuk tata cara dan penggunaan biaya pungut perkebunan yang diberikan

Halaman 153 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada daerah telah diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 yang menyebutkan "Penggunaan dan tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing Daerah";

Bahwa makna kata diserahkan kepada masing masing daerah tersebut tentunya merupakan subjektifitas kebijakan yang sudah diserahkan kepada kepala daerah yaitu **Gubernur, Bupati atau walikota** yang diberi wewenang dalam rangka fungsi administratif seperti membuat suatu kebijakan, kebijakan dalam hal ini adalah kebebasan yang tidak diatur hal hal limitasi secara terbatas sehingga kebijakan tersebut bisa dibuat;

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tersebut maka terbitlah Surat Keputusan Bupati Labuhan Utara No. 973/375/DPPKAD-II-2014 dan No: 973/150/DPPKAD-II/2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014 yang di realisasikan sebagai insentif dan oleh Daerah-Daerah lain di seluruh provinsi di Indonesia juga di realisasikan sebagai insentif, hal ini diketahui dari Surat Keputusan yang di terbitkan oleh berbagai Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia, akan tetapi terhadap Surat keputusan para kepala daerah tersebut atas realisasi penggunaan Biaya Pungut Sektor Perkebunan yang dibagikan sebagai insentif tidak pernah menjadi masalah hukum seperti halnya permasalahan hukum yang di hadapi oleh **PEMBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bahwa kemudian di dalam tata kelola keuangan daerah salah satunya dilakukan pengawasan oleh badan/instansi pengawas, terhadap penggunaan anggaran dan sejak Tahun Anggaran 2012 dana biaya pungut yang bersumber dari sektor perkebunan diperuntukan sebagai insentif telah dilakukan pengawasan dan audit baik internal maupun external;

Bahwa terhadap hasil audit yang dilakukan instansi pengawas dari tahun anggaran 2012 tidak ada satupun laporan yang menyatakan adanya penyalahgunaan dana yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan ataupun menyatakan adanya pemborosan ataupun hal lainnya yang mengakibatkan gugaan kerugian keuangan negara sehingga apabila ditahun anggaran berikutnya yaitu Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 terhadap dana biaya pungut dipergunakan untuk hal yang sama dan dasar hukum yang sama dan merujuk pada hasil audit

Halaman 154 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah menyatakan adanya penyalahgunaan dana anggaran maka dalam hal ini tidak ada suatu peraturan yang dilanggar di dukung dengan hasil audit oleh instansi terkait karena peruntukan biaya pemungutan tersebut adalah sah tanpa ada aturan yang dilanggar oleh Terdakwa ataupun oleh Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu berpayung hukum pada Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000;

Bahwa oleh karena tata cara pembagian dan penggunaan biaya pungut PBB yang berasal dari sektor perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah berdasarkan hukum yaitu Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 maka baik dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menggunakan dasar Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) , Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1 untuk memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum" sebagaimana terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sesuai Dakwaan Kesatu Primair ataupun unsur "Menyalahgunakan Kewenangan Atau Sarana Yang Ada Padanya" sesuai Dakwaan Kedua Subsidaire tidak dapat menggunakan aturan peraturan tersebut karena dari ke 3 (tiga) peraturan tersebut tidak ada satupun aturan yang dengan tegas menyatakan bahwasanya biaya pungut yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut tidak dapat dibagikan sebagai insentif dan karenanya unsur "Secara Melawan Hukum" dan unsur "Menyalahgunakan Kewenangan Atau Sarana Yang Ada Padanya" tidak terpenuhi sehingga pertimbangan hukum yang termuat di dalam Judex Factie tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak berdasarkan hukum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo untuk membatalkan Putusan Judex Factie dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van Rechtsvervoelging):

2. Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE Dalam Kapasitasnya Selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan

Halaman 155 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Adalah Tindakan Administrasi

Bahwa **Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 821.24/998/BKD/2014 tanggal 12 Juni 2014

Bahwa sewaktu **Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada Tahun 2014 dan 2015 Pemkab Labura ada menerima Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan yaitu sebesar Rp. 1.445.592.995, kemudian untuk menindaklanjuti penggunaan dana tersebut saksi **ARMADA PANGALOAN** menyusun konsep Surat Keputusan Bupati tentang besaran pembagian biaya pungut sektor perkebunan untuk tahun anggaran 2013 dan untuk tahun 2014 Surat Keputusan dibuat mengacu pada tahun 2013, yang nantinya akan dijadikan dasar hukum untuk pembagian Biaya Pungut sebagai insentif

Bahwa kemudian terbitlah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: No. 973/375/DPPKAD-II-2014 untuk dasar pembagian Biaya Pungut PBB sektor perkebunan tahun anggaran 2014 dan No: 973/150/DPPKAD-II/2015 untuk dasar pembagian Biaya Pungut PBB sektor perkebunan tahun anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Labuhanbatu Utara

Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas, oleh karena kebijakan yang diambil dan disetujui oleh **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** sebagai pengguna anggaran DPPKAD Pemkab Labura yaitu dalam hal penggunaan biaya pungut sektor perkebunan yang dibagikan sebagai insentif kepada Pejabat dan PNS di Kabupaten Labuhan Utara adalah berdasarkan suatu peraturan yaitu Pasal 4 KMK 83.04/2000 yang menyebutkan pada intinya terhadap penggunaan biaya pungut tersebut diatur oleh masing-masing daerah sehingga kepala daerah menjalankan fungsi administratif yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati terkait penggunaan anggaran tersebut dan disetujui oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas DPPKAD Pemkab Labura maka segala kebijakan yang diambil adalah sudah berdasarkan hukum dan tidak meyalahi suatu aturan undang-undang manapun terlebih sampai dengan di terbitkannya Surat Keputusan Bupati

Halaman 156 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum ada satupun peraturan yang menyebutkan terhadap Biaya Pungut yang berasal dari PBB Sektor Perkebunan tidak dapat dibagikan sebagai insentif sehingga tidak ada pelanggaran hukum ataupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila ada kesalahan administrasi yang dilakukan maka seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara terlebih dahulu sehingga tidak tepat diterapkan hukum pidana dalam permasalahan yang sedang dialami oleh Terdakwa dengan demikian unsur "Secara Melawan Hukum" dan unsur "Menyalahgunakan Kewenangan Atau Sarana Yang Ada Padanya" tidak terpenuhi

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER telah melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pertimbangan hukum Judex Factie pada putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2020 tidak dapat dipertahankan, maka untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo untuk membatalkan Putusan Judex Factie dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van Rechtsvervoelging);

VI. KESIMPULAN & PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang sebenarnya telah terungkap di depan persidangan ini, serta berdasarkan seluruh argumentasi yuridis yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini kami Tim Penasehat Hukum **Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER** dapat menarik satu kesimpulan hukum di dalam perkara ini, sebagai berikut :

"Bahwa Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwanya, baik dalam Dakwaan Primair, maupun Dakwaan Subsidiar";

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami Tim Penasehat Hukum **PEMBANDING/ TERDAKWA Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER** memohon agar Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2020
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No.48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2020 yang dimohonkan banding Pembanding/Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar oleh Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa/Pembanding dari semua tuntutan hukum (Ontslag van Rechtsvervolgning);
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa/Pembanding Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa/Pembanding Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE., dari Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini mengabulkannya, kami ucapkan terima kasih.-



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori Banding sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 30 Desember 2020 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No.48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2020 An. Terdakwa **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** sekarang Terbanding;

I. TENTANG SURAT DAKWAAN

Bahwa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Reg. No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., telah mendakwa **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan No. Reg. Perkara PDS-01/L.2.18/Ft.3/06/2020, yang dibacakan pada sidang yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2020, dakwaan mana telah disusun secara subsidaritas, sebagai berikut:

1. Primair :

“Melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”.

2. Subsidair :

“Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”.

Bahwa sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Subsidair tersebut di atas, uraian peristiwa pidana telah tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

II. TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 48/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2020/PN.MDN., TERTANGGAL 04 DESEMBER 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE

Bahwa **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., berstatus sebagai Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Desember 2020, telah diperiksa dan diadili dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Realisasi Penerimaan PBB ^{Perkebunan} T.A. 2013 Nomor : 900/1274/DPPKAD-II/2013, tanggal 06 Desember 2013.
 2. 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rantau Prapat Nomor : S-1309/WPB.02/KP.0730/2013, tanggal 16 Desember 2013.
 3. 1 (satu) lembar Nota Penjelasan Atas Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013 yang akan direalisasikan, tanggal 17 Desember 2013.-
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 200/SPM/DPPPKAD/2013, tanggal 20 Desember 2013.
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4148/Kuasa BUD/DPPKAD/2013, tanggal 23 Desember 2013
 6. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 973/281/DPPKAD-II/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013.
 7. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/281/DPPKAD-II/2013, tanggal 09 Desember 2013 tentang

Halaman 160 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2013.
8. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 973/1311/DPPKAD-II/2013, tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013.
 9. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1311/DPPKAD-II/2013, tanggal 11 Desember 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013.
 10. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/1226/DPPKAD-I/2013 Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD tentang Penetapan Pembantu Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013.
 11. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1226/DPPKAD-IW/2013, tanggal 28 November 2013 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013.
 12. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Dan Bangunan (PBB) TA 2013 sektor Perkebunan, bulan Januari s/d Desember 2013.
 13. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp 319.603.290,- tanggal 23 Desember 2013.
 14. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 159.801.645,- tanggal 23 Desember 2013.
 15. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 53.267.215,- tanggal 23 Desember 2013
 16. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama Drs. H. AHMAD FUAD, M.Si sebesar Rp. 159.801.645,- tanggal 23 Desember 2013.

Halaman 161 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 4 (empat) lembar daftar nama - nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 sebesar Rp. 287.642.961,- tanggal 23 Desember 2013.
18. 3 (tiga) lembar daftar nama - nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Desember 2013 sebesar Rp. 85.227.544,- tanggal 23 Desember 2013.
19. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor: 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
20. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 200/SPP/3/DPPKAD/2013 Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013.
22. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, kode rekening: 4.2.1.01.07 nama rekening Bagi Hasil Dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 03 November 2014.
23. 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2014 yang akan direalisasikan, tanggal 03 November 2014.
24. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor: 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
25. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
26. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor: 158/SPP/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 159/SPM/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 03 November 2014.
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3249/Kuasa BUD/DPPKAD/2014, tanggal 03 November 2014.
29. 3(tiga) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Non 973/375/DPPKAD-I/2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014.
30. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/375/DPPKAD-I/2014, tanggal 03 November 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2014 .
31. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor

Halaman 162 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 973/1150/DPPKAD-II/2014, tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014
32. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/1150/DPPKAD-II/2014, tanggal 03 November 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014.
33. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/707/DPPKAD-II/2014 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014.
34. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/707/DPPKAD-II/2014, tanggal 17 Juli 2014 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014.
35. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2014 sektor Perkebunan, bulan Januari s/d Oktober 2014.
36. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp 158.903.573,- November 2014.
37. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar RP 79.451.787,- November 2014.
38. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp 26.483.929,- November 2014.
39. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE sebesar Rp-79.451.787,- tanggal November 2014.
40. 4 (empat) lembar daftar nama - nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 sebesar Rp. 185.387.502,- tanggal November 2014.

Halaman 163 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 3 (tiga) lembar daftar nama - nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Oktober 2014 sebesar Rp. 185.387.502,- November 2014.
42. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, kode rekening : 4.2.1.01.07 nama rekening Bagi Hasil Dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 29 Desember 2014,
43. 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2014 yang akan direalisasikan, tanggal 29 Desember 2014.
44. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung. nomor Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014 .
45. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gai (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014 nomor 45. Dan Tunjangan 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014
46. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 218/SPP/3DPPKAD/2014 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 219/SPM/3/DPPKAD/2014 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014
48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :4942/Kuasa BUD/DPPKAD/2014, tanggal 30 Desember 2014.
49. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) TA. 2014 sektor Perkebunan, bulan November s/d Desember 2014.
50. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp 65.756.587,- Desember 2014.
51. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 32.878.293,- Desember 2014.
52. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 10.959.431,- Desember 2014.
53. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER sebesar Rp. 32.878.293,- tanggal Desember 2014.

Halaman 164 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 4 (empat) lembar daftar nama - nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 sebesar Rp. 58.084.985,- tanggal. Desember 2014.
55. 3 (tiga) lembar daftar nama - nama pegawai honorer yang menerima. pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan November s/d Desember 2014 sebesar Rp. 18.631.033,- November 2014.
56. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2015 s/d 10 Nopember 2015, kode rekening 4.2.1.01.04 nama rekening Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan tanggal 11 Nopember 2015.
57. 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan, November 2015
58. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Novemper 2015.
59. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Novemper 2015
60. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 298/SPP/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Novemper 2015.
61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 299/SPM/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 13 Novemper 2015.
62. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4003/Kuasa BUD/DPPKAD/2015, tanggal 13 November 2015.
63. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/150/DPPKAD-II/2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015.
64. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 973/150/DPPKAD-II/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015.
65. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 973/680/DPPKAD-II/2015, tentang Pembagian Biaya Pemunqutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015
66. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 973/680/DPPKAD-II/2015, tanggal 10 November 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015.
67. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor

Halaman 165 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 973/335.A/DPPKAD-II/2015 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Khusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015.
68. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapata Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labunanbate Utara Nomor : 973/335.A/DPPKAD-II/2015, tanggal 09 Juni 2015 tentang Penetapan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Knusus Biaya Pungut PBB Dan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015.
69. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A, 2015 sektor Perkebunan, bulan Januari s/d November 2015.
70. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 146.312.250,- November 2015.
71. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d Novernber 2015 atas nama H. MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 73.156.125,- November 2015.
72. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 24.385.375,- November 2015.
73. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran hiava pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tabun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d November 2015 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE sebesar Rp. 73.156.125,- tanggal November 2015.
74. 4 (empat) lembar daftar nama - nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d 6 November 2015 sebesar Rp. 124.365.413,- tanggal November 2015.
75. 3 (tiga) lembar daftar nama - nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan Januari s/d 6 November 2015 sebesar Rp. 46.332.213,- November 2015.
76. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, kode rekening: 4.2.1.01.04 nama rekening Bagi Hasil Dari DBH PBB Sektor Perkebunan tanggal 28 Desember 2015.

Halaman 166 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Nota penjelasan atas insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Tahun 2015 yang akan direalisasikan, Desember 2015.
78. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
79. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
80. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) nomor : 389/SPP/3DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
81. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 390/SPM/3/DPPKAD/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015.
82. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5556/Kuasa BUD/DPPKAD/2015, tanggal 30 Desember 2015.
83. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) T.A. 2015 sektor Perkebunan, bulan 13 November s/d 4 Desember 2015.
84. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s/d 13 November 2015 atas nama H. KHARUDDIN SYAH, SE sebesar Rp. 10.450.875,- Desember 2015.
85. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s/d 13 November 2015 atas nama H MINAN PASARIBU, SH. MM sebesar Rp. 5.225.438,- Desember 2015.
86. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 20 November 2015 s/d 4 Desember 2015 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.SI sebesar Rp. 52.254.375,- Desember 2015.
87. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November 2015 s/d 13 November 2015 atas nama Drs. EDI SYAMPURNA RAMBE, M.Si sebesar Rp. 1.741.813,- Desember 2015.
88. 1 (satu) lembar daftar nama - nama yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s/d 4 Desember 2015 atas nama Drs. H. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE sebesar Rp. 31.352.625,- tanggal November 2015.
89. 4 (empat) lembar daftar nama - nama pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulani 13

Halaman 167 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November s/d 4 Desember 2015 sebesar Rp. 53.299.463,- tanggal Desember 2015.
90. 3 (tiga) lembar daftar nama – nama pegawai honorer yang menerima pembayaran biaya pungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkebunan tahun 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bulan 13 November s/d 4 Desember 2015 sebesar Rp. 19.856.663,- Desember 2015.
 91. 2 (dua) lembar surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/290/INSP.1.B/2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal Permohonan pendapat hukum tentang Biaya Pemungutan PBB-P3
 92. 2 (dua) lembar surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-118/PK/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Penjelasan tentang pendapat hukum tentang Biaya Pemungutan PBB-P3.
 93. (satu) lembar surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 973/602/INSP.I.B/2019 tanggal 01 April 2019 perihal Pengembalian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan TA. 2013, 2014 dan T.A. 2015.
 94. 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening 211.01.02.000002-0, RKUD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Tahun 2013.
 95. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Utara T.A. 2013.
 96. 3 (tiga) lembar Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013 Organisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
 97. 1 (satu) bundel rekening koran giro rekening nomor 211.01.02.000002-0, RKUD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, Tahun 2014.
 98. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Utara T.A. 2014.
 99. 1 (satu) bundel rekening koran giro nomor rekening 211.01.02.000002-0 RKUD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Tahun 2015.
 100. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Utara T.A 2015.
 101. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/760/DPPKAD-III/2013 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/59/DPPKAD-II/2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupate Labuhanbatu Utara T.A. 2013.
 102. 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/03/DPPKAD-IIV/2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2014.

Halaman 168 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/045.B/DPPKAD-II/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2015.
104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 01 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. KHARUDDIN SYAH (BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 595.872.580.
105. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 01 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. KHARUDDIN SYAH (BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 595.872.580.
106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 35.000.000.
107. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 35.000.000
108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 06 Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 7.500.000
109. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 06 Mei 2010 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp. 7.5000.000
110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2010 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp.255.436.294
111. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2015 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. H. MINAN PASARIBU (MANTAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA)" sebesar Rp.255.436.294.
112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs, H. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si." sebesar Rp.135.831.398.
113. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. H. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si." sebesar Rp. 135.831.398.
114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 02 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014

Halaman 169 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



- dan 2015 A.n. Drs. EDI SAMPURNA RAMBE, M.Si." sebesar Rp. 143.728.318.
115. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. EDI SAMPURNA RAMBE, M.Si." sebesar Rp.135.831.398,-.
116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 02 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE (KADIS PPKAD)" sebesar Rp.216.006.998,-.
117. 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, M.Si (KADIS PPKAD)" sebesar Rp.216.006.998.-
118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2012 2014 dan 2015 A.n. MUHAMMAD HUSIN " sebesar Rp. 14.918.832.
119. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MUHAMMAD HUSIN" sebesar Rp. 14.918.832,-.
120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NASIR HASIBUAN " sebesar Rp.6.068.784,-
121. . 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NASIR HASIBUAN " sebesar Rp.6.068.784,
122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE" sebesar Rp. 3.614.561
123. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2013 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE sebesar Rp. 3.614.561.
124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE" sebesar Rp. 3.814.756.
125. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ADI DARSING, SE" sebesar Rp. 3.814.756.
126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FENNY INDRALINA S.Kom" sebesar Rp 1.838.580.
127. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FENNY INDRALINA S.Kom" sebesar Rp. 1.838.580. April 2019
128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. RUMANA, S.E" sebesar Rp. 7.429.318.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. RUMANA, S.E" sebesar Rp. 7.429.318
130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, Mei 2019 2014 dan 2015 A.n. EVI KESUMA ARIF SIREGAR S.H., M.M." sebesar Rp. 6.344.949
131. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. EVI KESUMA ARIF SIREGAR S.H., M.M." sebesar Rp. 6.344.949.
132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURIANTI S Kom sebesar Rp. 5.836.189.
133. 1 (satu) lembar Surat Tanda setoran tanggal 05 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. NURIANTI S. Kom." sebesar Rp. 5.836.189.
134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HAMDAN RITONGA, SE." sebesar Rp. 7.429.317.
135. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HAMDAN RITONGA, SE." sebesar Rp. 7.429.317.
136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SRI WAHYUNI, SE." sebesar Rp. 5.836.189.
137. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SRI WAHYUNI, SE." sebesar Rp. 5.836.189. April 2019
138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengernbalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SUROSO, SE." sebesar Rp. 8.312.876.
139. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SUROSO, SE." sebesar Rp. 8.312.876.
140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut april 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. AGUNG ISKANDAR TARIGAN, SE." sebesar Rp.5.836.189.
141. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUNG ISKANDAR TARIGAN, SE." sebesar Rp. 5.836.189
142. . 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, April 2019 2014 dan 2015 A.n. GUSTINI HOTNARIA, Amd." Sebesar Rp. 6.602.965.
143. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUSTINI HOTNARIA, Amd. sebesar Rp 6.602.965.

Halaman 171 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YULIA AFNI BR RITONGA, Amd." sebesar Rp. 6.062.965.
145. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YULIA AFNI BR RITONGA, Amd." sebesar Rp. 6.062.965.
146. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SITI WINDARI." sebesar Rp. 6.143.356.
147. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SITI WINDARI." sebesar Rp. 6.143.356. April 2019
148. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURSYAH INAH, Amd." sebesar Rp. 6.143.356.
149. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. NURSYAH INAH, Amd." sebesar Rp. 6.143.356. April 2019
150. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. IBNU KHADDAFI, Amd" sebesar Rp. 6.143.356.
151. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IBNU KHADDAFI, Amd" sebesar Rp. 6.143.356
152. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 20 152. April 2019 2014 dan 2015 A.n. NURUL AINI HARRIS NASUTION, Amd" sebesar Rp. 1.607.827.
153. 1. (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2010 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. NURUL AINI HARRIS NASUTION, Amd" seueser Rp. 1.607.827.
154. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 154. "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. ZAINAL ARIFIN" sebesar Rp. 6.143.356. April 2019
155. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2013 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. ZAINAL ARIFIN" sebesar Rp. 6.143.356.
156. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. AMAT MAULANA" sebesar Rp. 1.607.827.
157. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMAT MAULANA" sebesar Rp. 1.607.827.

Halaman 172 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ABBAS FAJAR DALIMUNTHER" sebesar Rp. 5.001.949.
159. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ABBAS FAJAR DALIMUNTHER" sebesar Rp. 5.001.949.
160. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ABBAS FAJAR DALIMUNTHER" sebesar Rp. 5.001.949.
161. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. AGUS SALIM" sebesar Rp. 5.001.949.
162. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2012 2014 dan 2015 A.n. AHMAD AL HAFIZH" sebesar Rp. 5.001.949
163. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AHMAD AL HAFIZH" sebesar Rp. 5.001.949.
164. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AHMAD RIFAI MUNTHER, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
165. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AHMAD RIFAL MUNTHER, SE sebesar Rp. 5.001.949.
166. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 20 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. AHMAN NABABAN" sebesar Rp. 5.001.949
167. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2013 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. AHMAN NABABAN" sebesar Rp. 5.001.949.
168. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AKBAR ERGIANTA DALIMUNTHER" sebesar Rp. 2.801.781.
169. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AKBAR ERGIANTA DALIMUNTHER" sebesar Rp. 2.801.781.
170. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMISAH PUTRI, S.H" sebesar Rp. 5.001.949.
171. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMISAH PUTRI, S.H" sebesar Rp. 5.001.949
172. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. DEDI ASWAN KESUMA SIREGAR" sebesar Rp.5.001.949

Halaman 173 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. DEDI ASWAN KESUMA SIREGAR" sebesar 5.001.949.
174. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FITMA DAMAYANTI S.Pd" sebesar Rp. 5.001.945
175. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FITMA DAMAYANTI S.Pd" sebesar Rp. 5.001.949.
176. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 201 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDIKA" sebesar Rp. 5.001.949.
177. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2013 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDIKA" sebesar Rp. 5.001.949.
178. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA, SE" sebesar Rp. 5.001.949
179. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA,SE" sebesar Rp. 5.001.949.
180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MEI ATIKA HATI, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
181. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MEI ATIKA HATI, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NUR AZIJAH TANJUNG,S.Pdi" sebesar Rp. 5.001.949.
183. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NUR AZIJAH TANJUNG,S.Pdi" sebesar Rp. 5.001.949
184. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 201a "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. NUR RAHMADANI, SE" sebesar Rp. 5.001 949
185. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NUR RAHMADANI, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
186. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NUR AINI, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
187. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2010, 2014 dan 2015 A.n. NUR AINI, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
188. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014

Halaman 174 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 2015 A.n. RAHMAD RIDWAN TANJUNG, SE" sebesar Rp 5.001.949.
189. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RAHMAD RIDWAN TANJUNG, SE" sebesar Rp. 5.001.949.
190. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIDWAN SYAH PUTRA SITUMORANG, STP" sebesar Rp. 5.001.949,
191. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIDWAN SYAH PUTRA SITUMORANG, STP" sebesar Rp. 5.001.949.
192. 192. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RISA INSANI, Amd" sebesar Rp. 5.001.949.
193. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RISA INSANI, Amd" sebesar Rp. 5.001.949.
194. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SAPRIL HARAHAHAP" sebesar Rp. 5.001.949
195. 1. (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. SAPRIL HARAHAHAP sebesar Rp. 5.001 940
196. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SITI KHAIRANI HASIBUAN" sebesar Rp. 5.001.949.
197. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SITI KHAIRANI HASIBUAN" sebesar Rp. 5.001.949
198. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. WIDA ROSANTI, SH" sebesar Rp. 5.001.949.
199. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. WIDA ROSANTI, SH" sebesar Rp. 5.001.949.
200. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2013 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUSMAN SINAGA" sebesar Rp. 36.862.601.
201. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUSMAN SINAGA" sebesar Rp. 36.862.601.
202. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 01 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. ARMADA PANGALOAN" sebesar Rp. 96.043.321



203. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 01 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. ARMADA PANGALOAN" sebesar Rp. 96.043.321.
204. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ABDUL HARIS RANGKUTY" sebesar Rp. 11.690.231.
205. 1. (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. ABDUL HARIS RANGKUTY, M.AP" sebesar Rp. 11.690.231.
206. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ABDUL HARIS RANGKUTY, M.AP" sebesar Rp. 465.776 207.
207. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 Mei 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Drs. ABDUL HARIS, M.AP sebesar Rp. 465.776.
208. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ETI ARNIDA" sebesar Rp. 25.483.496
209. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ETLARNIDA" sebesar Rp. 25.483.496.
210. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISMAN PURBA" sebesar Rp. 25.483.496.
211. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 09 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISMAN PURBA, SE" sebesar Rp. 25.483.496.
212. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHAIRUL" sebesar Rp. 20.000.000.
213. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHAIRUL" sebesar Rp. 20.000.000.
214. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHAIRUL" sebesar Rp. 19.214.127.
215. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 25 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHAIRUL" sebesar Rp. 19.214.127.
216. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RINA MURITA PANE, SE" sebesar Rp. 15.181.157
217. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RINA MURITA PANE, SE" sebesar Rp. 15.181.157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Dra. GUSLINAWATI" sebesar Rp. 3.614.561.
219. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. Dra. H. GUSLINAWATI" sebesar Rp. 3.614.561.
220. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIEFFI SYAHIR T. HUTASUHUT SH" sebesar Rp. 3.614.561.
221. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIEFFEL SYAHIR T HUTASUHUT, SH" sebesar Rp. 3.614.561.
222. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURHAYANI, SP" sebesar Rp. 7.429.317.
223. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NURHAYANI, SP" sebesar Rp. 7.429.317.
224. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SONI CHANDRA, SE" sebesar Rp. 7.429.318.
225. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SONY CHANDRA" sebesar Rp. 7.429.318.
226. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BUDI PRABOWO, SE" sebesar Rp. 39.214.127.
227. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BUDI PRABOWO" sebesar Rp. 39.214.127.
228. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI" sebesar Rp. 7.900.444.
229. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI" sebesar Rp. 7.900.444.
230. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. TRIADI, SE" sebesar Rp. 4.498.121.
231. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. TRIADI, SE" sebesar Rp. 4.498.121. 2014 dan 2015 A.n. TRIADI, SE" sebesar Rp. 4.498.121.
232. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IRA OKTASARI SILALAH, SE" sebesar Rp. 13.480.949.

Halaman 177 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



233. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IRA OKTASARI SILALAH, SE" sebesar Rp. 13.480.949,
234. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIYANTI DAULAY, SP" sebesar Rp. 4.498.121.
235. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIYANTI DAULAY, SP" sebesar Rp. 4.498.121.
236. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARI AKBAR FALAYANI, NST" sebesar Rp. 14.190.473. .
237. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARI AKBAR FALAYANI" sebesar Rp. 14.190.473.
238. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IRA FITRIANI" sebesar Rp. 14.190.473,
239. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IRA FITRIANI" sebesar Rp. 14.190.473.
240. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. WAHAB HASBULLAH" sebesar Rp. 14.190.473.
241. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. WAHAB HASBULLAH" sebesar Rp. 14.190.473.
242. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISABET NOVITA BARUS, SE" sebesar Rp. 4.308.752.
243. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ELISABET NOVITA BARUS, SE" sebesar Rp. 4.308.752.
244. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUNIAR ELFRIDA SIMARMATA" sebesar Rp. 6.143.356.
245. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUNIAR ELFRIDA SIMARMATA" sebesar Rp. 6.143.356.
246. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARIFUDDIN RAMBE" sebesar Rp. 6.135.890
247. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYARIFUDDIN RAMBE" sebesar Rp. 6.135.890.
248. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI" sebesar Rp. 4.067.487.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI" sebesar Rp. 4.067.487
250. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NYCO PRASETYA" sebesar Rp. 4.067.487.
251. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013,
252. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian 2014 dan 2015 A.n. NYCO PRASETYA" sebesar Rp. 4.067.487. biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR" sebesar Rp. 5.932.516.
253. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR" sebesar Rp. 5.932.516.
254. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FAHMI ABDILLAH" sebesar Rp. 4.067.487.
255. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FAHMI ABDILLAH" sebesar Rp. 4.067.487.
256. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN" sebesar Rp. 6.244.753.
257. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN" sebesar Rp. 6.244.753.
258. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. EKO SYAHPUTRA" sebesar Rp. 7.762.862.
259. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. EKO SYAHPUTRA" sebesar Rp. 7.762.862
260. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SAHRI RAMADANI" sebesar Rp. 2.885.307.
261. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 PBB sektor perkebunan Tahun 2013, "pengembalian biaya pungut 2014 dan 2015 A.n. SAHRI RAMADHANI" sebesar Rp. 2.885.307
262. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN" sebesar Rp. 3.762.862.
263. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN" sebesar Rp. 3.762.862
264. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan tanggal 17 Juli 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN" sebesar Rp. 4.000.000.

Halaman 179 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 17 Juli 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANDI KUMAWAN" sebesar Rp. 4.000.000.
266. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZONA SAUR MUNTHER" sebesar Rp. 4.000.000.
267. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 24 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZONA SAOR MUNTHER" sebesar Rp. 4.000.000.
268. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZONA SAOR MUNTHER" sebesar Rp. 3.762.862.
269. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZONA SAOR MUNTHER" sebesar Rp. 3.762.862.
270. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HASANUDDIN" sebesar Rp. 2.885.307.
271. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HASANUDDIN" sebesar Rp. 2.885.307.
272. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHÔIRUL AHMAD LUBIS" sebesar Rp. 7.762.862.
273. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. KHOIRUL AHMAD LUBIS" sebesar Rp. 7.762.862.
274. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG" sebesar Rp. 3.762.862.
275. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG" sebesar Rp. 3.762.862.
276. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 26 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG" sebesar Rp. 4.000.000.
277. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AMRANUDDIN TANJUNG" sebesar Rp. 4.000.000.
278. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA" sebesar Rp. 4.000.000.
279. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 25 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA" sebesar Rp. 4.000.000.
280. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA" sebesar Rp. 3.762.862.

Halaman 180 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZUFRIANSYAH PUTRA" sebesar Rp. 3.762.862.
282. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AHMAD BAHAGIA SIRAIT" sebesar Rp. 7.762.862.
283. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AHMAD BAHAGIA S" sebesar Rp. 7.762.862.
284. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ERNI SARI MUNTHER, SE" sebesar Rp. 7.762.862,
285. 1. (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ERNI SARI MUNTHER" sebesar Rp. 7.762.862.
286. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SRI WAHYUNI HASIBUAN, SP" sebesar Rp. 7.762.862.
287. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SRI WNAHYUNI" sebesar Rp. 7.762.862.
288. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZULFIANDI PANJAITAN" sebesar Rp. 7.762.862.
289. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ZULFIANDI PANJAITAN" sebesar Rp. 3.762.862.
290. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SUWARDI" sebesar Rp. 5.001.949.
291. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SUWARDI" sebesar Rp. 5.001.949.
292. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BUDIAWANSYAH PUTRA SAGALA" sebesar Rp 5.001.949.
293. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BUDIAWANSYAH PUTRA SAGALA" sebesar Rp. 5.001.949.
294. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. PANUSUNAN DARMA KADAR HRP" sebesar Rp. 3.623.015.
295. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 2015 A.n. PANUSUNAN DARMA KADAR HRP" sebesar Rp. 3.623.015.
296. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013.2014 dan 2015 A.n. TAUFIQ ISMAIL HARAHAHAP, SE" sebesar Rp. 4.044.580.
297. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. TAUFIQ ISMAIL HARAHAHAP" sebesar Rp. 4.044.580.
298. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN PASARIBU, SE" sebesar Rp. 4.044.580
299. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN PASARIBU, SE" sebesar Rp. 4.044.580.
300. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANRI MURNIKA SINAMBELA" sebesar Rp. 17.851.895.
301. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ANRI MURNIKA SINAMBELA" sebesar Rp. 17.851.895.
302. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUDA ISKANDAR ARUAN, SP" sebesar Rp. 1.838.580.
303. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. YUDA ISKANDAR ARUAN, SE" sebesar Rp. 1.838.580.
304. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN SYAH, SE" sebesar Rp. 2.757.870.
305. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 15 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014 dan 2015 A.n. HENDRA GUNAWAN SYAH, SE" sebesar Rp 2.757.870.
306. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 20132014 dan 2015 A.n. REZA HABIBI HASIBUAN, Amd" sebesar Rp. 2.903.021.
307. 307. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. REZA HABIBI HAIBUAN" sebesar Rp. 2.903.021.
308. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. DEWI LAURA SIMANJUNTAK" sebesar Rp 1.607.827
309. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. DEWL LAURA SIMANJUNTAK" sebesar Rp. 1.607.827.
310. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUS SUROYO" sebesar Rp. 2.068.403

Halaman 182 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. AGUS SUROYO" sebesar Rp. 2.068.403.
312. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. DEDI MUNTHER, SE" sebesar Rp. 2.068.403.
313. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. DEDI MUNTHER, SE" sebesar Rp. 2.068.403.
314. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYAHREZA WIFADHLI, SH" sebesar Rp. 2.891.260.
315. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. SYAHREZA WIFADHLI" sebesar Rp. 2.891.260.
316. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG, SE" sebesar Rp. 1.206.296.
317. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 15 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG" sebesar Rp. 1.206.296.
318. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG, SE" sebesar Rp. 1.000.000.
319. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 12 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. HARRY SYAHPUTRA TANJUNG" sebesar Rp. 1.000.000.
320. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FADLUN SYAHPUTRA PANGGABEAN" sebesar Rp. 2.206.296.
321. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 10 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. FADLUN SYAHPUTRA PANGGABEAN" sebesar Rp. 2.205.296.
322. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIDHO EFENDI LUBIS" sebesar Rp. 2.891.260.
323. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. RIDHO EFENDI LUBIS" sebesar Rp. 2.891.260.
324. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IBRAHIM ROMA PUTRA" sebesar Rp. 2.206.296.

Halaman 183 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. IBRAHIM ROMA PUTRA" sebesar Rp. 2.206.296.
326. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MIKA DIAN SYAHFITRI" sebesar Rp. 2.801.781.
327. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 "pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. MIKA DIANSYAH FITRI" sebesar Rp. 2.801.781.
328. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 29 Juli 2019 "kekurangan pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015" sebesar Rp. 38.
329. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 29 Juli 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015" sebesar Rp.38. Dipergunakan dalam perkara lain.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2020, oleh SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H,M.H bertindak sebagai Ketua Majelis, dan SYAFRIL P BATUBARA, S.H,M.H dan ELIAS SILALAH S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh HJ. SYAFRIDA HAFNI, S.H,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dan dihadiri oleh HENDRI EDISON S.H,M.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan, serta Terdakwa (ic. TERBANDING) yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Bahwa tepat setelah Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri Medan selesai mengucapkan putusannya, lalu Ketua Majelis menanyakan sikap Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan apakah akan mengajukan upaya hukum atau tidak, kemudian pada Kamis, 10 Desember 2020 Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan tersebut;

Bahwa selain Penuntut Umum menyatakan banding di depan persidangan dengan Agenda Putusan tersebut, **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE**, telah mengajukan upaya hukum banding melalui Penasihat Hukumnya pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 sesuai dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor : 59/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 11 Desember 2020

Bahwa Pasal 233 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, telah menggariskan bahwa :

“Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)”;

Bahwa dalam Perkara Pidana Khusus Reg. No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., An. **TERDAKWA Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** telah diputus pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 dan telah pula diajukan upaya hukum banding terhadap putusannya oleh **TERDAKWA/PEMBANDING** pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, maka sesuai Pasal 233 ayat (2) KUHP upaya hukum banding yang diajukan **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** dalam perkara *aquo* masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Hukum Acara Pidana, dan untuk itu seyogyanya diterima oleh Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *aquo*;

Bahwa atas upaya hukum banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** telah menerima Memori Banding pada tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana dimaksud dalam Risalah Penyerahan Memori Banding No. 53/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 07 Januari 2021

III. TENTANG ALASAN PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING

Bahwa selama Pengadilan Tinggi Medan belum mulai memeriksa perkara dalam tingkat banding ini, maka **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** ataupun Penasihat Hukumnya yang sah berhak untuk membuat, menandatangani,

Halaman 185 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan atau menyerahkan Kontra Memori Banding ini kepada Pengadilan Tinggi Medan sesuai Pasal 237 KUHP, yang menyatakan bahwa :

“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi”;

Bahwa berdasarkan Pasal 237 KUHP di atas, dikaitkan dengan perkara ini yang berkas perkaranya masih belum disidangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini menerima Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penuntut Umum yang oleh kami Tim Penasihat Hukum **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTJE** ajukan, sebab pengadilan tinggi belum mulai memeriksa perkara ini, untuk itu Kontra Memori Banding ini masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Bahwa pemeriksaan terhadap suatu perkara yang diajukan upaya hukum banding atasnya menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan merupakan pemeriksaan yang bersifat *Judex Factie*. Artinya, pemeriksaan banding meliputi seluruh aspek perkara, baik fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maupun penerapan hukumnya, serta prosedur persidangannya;

Bahwa terdapat suatu anomali dalam upaya hukum banding sebagaimana diatur di dalam KUHP yang tidak secara eksplisit merincikan alasan yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum banding, hal ini berbeda dengan permintaan Kasasi yang dirincikan alasan pengajuannya secara jelas dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa hal ini tentu menimbulkan sedikit kesulitan, mengingat keberlakuan asas legalitas dalam hukum acara pidana (“*Ned. Strafvordering*”) bersifat sangat limitatif, yakni bahwa :

“Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena KUHAP tidak menegaskan alasan apa saja yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam mengajukan upaya hukum banding, maka menurut M. Yahya Harahap, selaku ahli Hukum Acara Pidana dan Perdata di Indonesia berpendapat bahwa :

“Untuk mencari alasan banding kita dapat mendasarkan kepada makna pemeriksaan tingkat banding itu, yakni memeriksa dan memutus pada tingkat terakhir Putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan pada pokoknya bahwa : mengapa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa dan diputus pada tingkat banding dengan putusan tingkat terakhir? Hal tersebut dikarenakan Terdakwa atau Penuntut Umum memintanya dengan dalih merasa “keberatan” dan “tidak setuju” atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa atas dasar itu, maka alasan pokok permintaan pemeriksaan tingkat banding “Pemohon tidak setuju dan keberatan” atas putusan yang dijatuhkan, dan alasan tersebut dapat diformulasikan atau dikemukakan sebagai berikut :

- a. “Dapat Dikemukakan Secara Umum;
- b. Pemohon tidak menyebut satu per satu hal-hal mana saja dalam Putusan pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap tidak tepat;
- c. Dapat Dikemukakan Secara Terperinci;
- d. Pemohon merinci secara menyeluruh satu per satu hal-hal mana saja dalam Putusan pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap tidak tepat dalam Memori Banding;
- e. Permintaan Banding Dapat Diajukan Terhadap Hal Tertentu;
- f. Pemohon hanya keberatan terhadap satu hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya, pemohon menyetujuinya”;

Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan upaya hukum banding sangat berkaitan dengan tujuan yang esensial dari upaya tersebut, yaitu :

- a. Untuk Memperbaiki Kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Mencegah Kesewenangan dan Penyalahgunaan Jabatan;
- c. Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum;

Bahwa pengajuan Upaya Banding karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Adanya Kelalaian Dalam Penerapan Hukum Acara;
- 2) Adanya Kekeliruan Dalam Penerapan Hukum Acara; dan atau 3) Ada yang Kurang Lengkap;

Bahwa terlepas dari perdebatan mengenai alasan pengajuan upaya hukum banding sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, sesungguhnya dalam Pasal 240 ayat (1), Bagian Kesatu mengenai Pemeriksaan Tingkat Banding, Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa KUHAP, menjelaskan terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada **kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada keputusan kurang lengkap**, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri”;

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 240 ayat (1) KUHAP tersebut, maka secara hukum dalam mengajukan upaya hukum banding, dapat merincikan dalam suatu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terdapat kesalahan-kesalahan yang sedemikian rupa, sebagaimana yang dirincikan di atas, yakni terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada keputusan kurang lengkap, agar kemudian alasan tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan Tinggi untuk memperbaiki suatu putusan atau memerintahkan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan. Secara lebih jelasnya M. Yahya Harahap, merincikan sebagai berikut :

1. “Kelalaian Dalam Penerapan Hukum Acara

Kekeliruan dalam penerapan hukum acara terjadi apabila sesuatu ketentuan itu berupa perintah yang harus dilaksanakan, tapi perintah itu tidak dituruti oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara, maka pengadilan dalam hal ini dapat dianggap melakukan kelalaian;

2. Kekeliruan Penerapan Hukum Acara

Kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum acara terjadi apabila terdapat ketentuan yang “melarang” dilakukan atau ditempuhnya suatu cara tertentu, namun pengadilan melanggar larangan itu. Dalam hal ini, maka pengadilan dapat dianggap keliru atau salah menerapkan hukum acara;

3. Ada Yang Kurang Lengkap

Pengadilan Tinggi menganggap ada hal-hal yang perlu dilengkapi, misalnya pemeriksaan terhadap Terdakwa masih kurang lengkap, kekurangan-lengkapan



keterangan saksi atau keterangan Terdakwa, atau kekurangan yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi yang belum pernah diperiksa, atau pemeriksaan ahli”;

Bahwa alasan-alasan sedemikian di atas pada dasarnya merupakan dasar alasan Pengadilan Tinggi dalam memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Adapun pemeriksaan tambahan tersebut ditempuh guna membuat fakta dan peristiwa semakin jelas dan nyata;

Bahwa prosedur yang ditempuh adalah setelah Pengadilan Tinggi memeriksa perkara dan menganggap perlu menambah pemeriksaan sebelum mengambil atau menjatuhkan putusan, Pengadilan Tinggi menangguhkan dulu menjatuhkan putusan akhir, dan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, yang dapat pula meliputi hal-hal yang diperinci oleh Pengadilan Tinggi untuk digali oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tambahan;

Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam waktu yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku, maka demi hukum Kontra Memori Banding dari TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE secara formal harus dinyatakan dapat diterima, dan selanjutnya dimohonkan pula agar Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini dapat memeriksa secara keseluruhan dengan teliti dan seksama, serta tepat dalam menerapkan hukumnya;

Bahwa **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** tidak sependapat dan menolak keras, serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa selain itu pun, **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** juga keberatan dan tidak sependapat atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2020, sehingga karenanya Putusan *Judex Factie* tersebut harus pula dibatalkan;



Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan :

1. 1 (satu) Set Nota Pembelaan (Pledoi) **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** yang dibacakan pada tanggal 30 Nopember 2020;
2. Lampiran Bukti Nota Pembelaan (Pledoi) An **Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE**

Bahwa mohon berkas-berkas perkara, baik Nota Pembelaan (Pledoi), Lampiran Bukti-Bukti, dituangkan dalam Berita Acara Persidangan perkara *aquo* secara *Mutatis Mutandis* dianggap tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini;

IV. ALASAN – ALASAN KEBERATAN ATAS MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 48/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

A. TENTANG MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM YANG MEMBAHAS TERKAIT LAMANYA PIDANA (STRAFMACH) YANG DIJATUHKAN MAJELIS HAKIM

Bahwa setelah kami, Penasihat Hukum **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** membaca dan memperhatikan dengan teliti terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2020 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No.48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2020, maka kami selaku Penasihat Hukum **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** keberatan terhadap alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum, sebab alasan-alasan banding tersebut bukanlah merupakan alasan-alasan yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 240 KUHAP yang mengatur tentang alasan-alasan banding;

Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 240 KUHAP yang mengatur tentang alasan-alasan banding tersebut, menyatakan bahwa :

- (1) “Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri;

- (2) Jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum Putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan”;

Bahwa salah satu alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan di dalam Memori Bandingnya pada halaman 26 yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 240 KUHAP, adalah sebagai berikut :

“ Bahwa terhadap lamanya pidana (*strafmach*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, kami tidak sependapat, karena menurut kami lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dari tuntutan kami dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sebab menurut kami pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa juga. Oleh karena berat ringanya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (*deterrent efect*) bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi..Salah satu cara untuk melahirkan dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi pelaku, apalagi dikaitkan dengan kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan cukup *signifikan*

Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP dikaitkan dengan alasan banding yang diajukan Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya sebagaimana kami kutip di atas, maka alasan banding tersebut tidak memenuhi alasan banding yaitu “adanya kelalaian penerapan hukum acara”, “adanya kekeliruan”, atau “ada yang kurang lengkap”, oleh karenanya alasan banding tersebut telah patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa kemudian dalam alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk mengikuti putusan terhadap kasus yang sama dalam perkara Drs. EEP HIDAYAT oleh putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2407 K/Pid.Sus/2011, terhadap alasan yang di sebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut perlu dijelaskan berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menggariskan bahwa pada dasarnya hakim diberikan jaminan kebebasan dalam memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan, termasuk di dalamnya mengenai berat ringannya penerapan pidana

Halaman 191 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara (pidana perampasan kemerdekaan, atau dengan kata lain hakim bebas menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum yang tidak memahami kewenangan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** bukanlah alasan yuridis untuk dijadikan dasar keberatan pengajuan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2020, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** adalah kewenangan mutlak yang diberikan oleh undang-undang kepada Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa dengan demikian alasan banding yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan yang pada pokoknya menyatakan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat merupakan alasan banding yang salah, sehingga keliru dalam mengartikan Pasal 240 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa kemudian kami, Penasihat Hukum **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn walaupun putusan tersebut jauh lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut dan karenanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Terdakwa/Terbanding telah mengajukan banding atas putusan tersebut dengan alasan banding yang pada intinya menyebutkan bahwasanya putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga tidak terbukti **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa/Pembanding dari.. semua tuntutan hukum

Bahwa dikarenakan alasan-alasan banding Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) KUHAP dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka telah patut dan layak kiranya Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kejaksaan Negeri Medan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Tentang Bantahan Jaksa Penuntut Umum atas Pertimbangan Hukum Dalam Putusan *Judex Factie* Tentang Dakwaan Primair

Bahwa kami, Penasihat Hukum **TERBANDING TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHER** keberatan dan dengan tegas menolak alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Memori Bandingnya halaman 27 angka yang menyatakan bahwa :

“Bahwa terkait dengan penerapan pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim adalah Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu dakwaan subsidair, dalam hal ini kami ic (Penuntut Umum) tidak sependapat

Bahwa alasan keberatan kami adalah bahwa bentuk surat dakwaan yang kami susun adalah dakwaan subsidaritas, dimana praktek peradilan jika bentuk dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka kewajiban untuk dibuktikan adalah dakwaan primair, dalam hal dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair demikian seterusnya

Bahwa alasan banding sebagaimana dikutip di atas, merupakan alasan banding yang salah dan keliru sebab Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Subsidair tidak sesuai dengan praktek peradilan, alasan tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2020, menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa adapun tindakan dan atau perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut, dikaitkan dengan unsur melawan hukum, menurut Majelis adalah tindakan dan atau perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan,

Halaman 193 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 dan tahun 2015, menurut Majelis tidaklah tepat untuk menerapkan unsur melawan hukum dan atau dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum. akan tetapi tindakan dan atau perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya unsur "perbuatan karena jabatan atau kedudukan";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, sangat terang dan jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa unsur melawan hukum (*bestandeel delict*) pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka dikarenakan salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi, maka seluruh unsur pasal sebagaimana Dakwaan Primair menjadi tidak terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, karenanya **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut merupakan pertimbangan yang cukup untuk dapat mengartikan bahwa Dakwaan Primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terbukti;

Bahwa tidak benar bahwasanya Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2020 tidak mempertimbangkan Dakwaan Primair yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya, hal ini dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah jelas memberikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya alasan banding Penuntut Umum yang menyatakan “**tidak**

Halaman 194 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



tepat terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwasanya tidak terpenuhi unsur melawan hukum pada dakwaan primair “ adalah sangat keliru dan harus dikesampingkan sebab bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, Jaksa Penuntut Umum saupun dalam melakukan penuntutan terhadap perkara ini sesungguhnya demi hukum sangat tidak layak untuk dikategorikan sebagai perkara tindak pidana korupsi, apalagi menyidangkan Terdakwanya;

Bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya yang memohon Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada menguraikan dengan jelas unsur mana yang tidak terbukti, terbukti atau tidak terbukti hanyalah masalah pemaknaan saja, hal mana bukan merupakan alasan esensial dari suatu alasan banding di dalam memori banding, apakah terbukti atau tidak terbukti, atau apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi, semuanya memiliki makna yang sama tidak ada perbedaan pemaknaan bagi penegak hukum untuk memahaminya, oleh karenanya alasan-alasan banding Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya yang demikian tersebut telah patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang sebenarnya telah terungkap di depan persidangan ini, serta berdasarkan seluruh argumentasi juridis yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami Tim Penasehat Hukum **TERBANDING Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** dapat menarik satu kesimpulan hukum di dalam perkara ini, sebagai berikut :

“Bahwa Terbanding/Terdakwa Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwakannya, baik dalam Dakwaan Primair, maupun Dakwaan Subsidiar”;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami Tim Penasihat Hukum **TERBANDING / TERDAKWA Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE** memohon agar Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada Memori Bandingnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tertanggal 04 Desember 2020 yang dimohonkan banding;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa/Terbanding Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar oleh Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa/Pembanding dari semua tuntutan hukum (Ontslag van Rechtsvervoelging);
2. Membebaskan Terdakwa/Terbanding dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa/Terbanding Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa/Terbanding Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini mengabulkannya, kami ucapkan terima kasih.-

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penutut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang putusan Majelis

Halaman 196 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 48 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2020, sebagaimana pertimbangan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tanggal 04 Desember 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum dalam menjatuhkan putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun denda sejumlah Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa dengan hukuman tersebut diatas, sudah dinilai tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, karena dari fakta persidangan terungkap Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara yang diterima oleh Terdakwa, sehingga secara nyata telah terjadi recovery atas kerugian keuangan negara dalam perkara a quo dan sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian kerugian keuangan

Halaman 197 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara adalah menjadi salah satu factor dapat meringankan hukuman (strafmach);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tanggal 04 Desember 2020, tentang masih terlalu rendahnya hukuman penjara (strafmach) dijatuhkan kepada Terdakwa serta Majelis Tingkat Pertama dinilai Penuntut Umum kurang memberikan pertimbangan yang cukup, dalam menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjelaskan unsur mana yang tidak terbukti dalam dakwaan primair.

Menimbang bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tanggal 04 Desember 2020, yang tidak didasarkan pada fakta persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pertimbangan judex factie dinilai dangkal dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajarinya secara seksama memori banding Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa, ternyata tidak terdapat alasan menurut hukum atau hal hal baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tanggal 04 Desember 2020, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tanggal 04 Desember 2020, yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata sudah cukup mempertimbangan segala sesuatu dengan tepat dan benar, karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat

Halaman 198 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan oleh karena itu memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tanggal 04 Desember 2020, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan termasuk di dalamnya pada tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 197 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 199 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn., tanggal 04 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut,
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **26 Februari 2021** oleh kami, **DR. ERWIN MANGATAS MALAU S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIGOR MANULLANG ,S.H., M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan **SAZILI, S.H., M.Si.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan **ANDERSON SIJABAT S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TIGOR MANULLANG ,S.H.,M.H.

DR ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.

SAZILI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

Halaman 200 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN



ANDERSON SIJABAT S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)